



PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama lengkap : SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. Bin RAHIMI (Alm) ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur / Tgl. lahir : 59 Tahun / 18 Mei 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pari III No. 125 A RT. 004 RW. 002
Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kuasa Pengguna Anggaran) ;

PENAHANAN :

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum : Deski Bewantara,S.H.,M.H dan Bahrul Fuady,S.H.,M.H masing-masing Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Deski Bewantara,S.H.,M.H dan Rekan, beralamat di Jl. Lapangan Hatta Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 18/Pid.Sus-

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 1 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2019/PN.Bgl tanggal 04 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 04 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI, ST., SE Bin RAHIMI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada dakwaan Primer ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI, ST., SE Bin RAHIMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa SYAMSUL BAHRI, ST., SE Bin RAHIMI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa SYAMSUL BAHRI, ST., SE Bin RAHIMI (Alm) untuk membayar pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas dokumen fotocopy keputusan kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum provinsi bengkulu nomor :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 2 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.602.1/466.A/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum provinsi Bengkulu nomor SK.602.1/84.A/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tentang penunjukan panitia pelaksana (panpel) kegiatan di lingkungan dinas pekerjaan umum provinsi Bengkulu bidang bina marga APBD 2015.

- 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 01 (satu) bulan : Mei 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
- 1(satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 02 (dua) bulan : Juni 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
- 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 03 (tiga) bulan : Juli 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
- 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 04 (empat) bulan : Agustus 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
- 1 (satu) berkas dokumen asli final sertifikat bulanan (MC) nomor : 05 (lima) bulan : September 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
- 1 (satu) berkas dokumen asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 3 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy dokumen evaluasi hasil pelelangan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
- 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
- 1 (satu) lembar surat Asli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015, perihal mobilisasi personil konsultan pengawasan teknis jalan dan jembatan.
- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Rencana mutu kontrak (RMK) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN kegiatan pengawasan teknik jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 TA. 2015.
- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy surat perjanjian kerja (Kontrak) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 TA. 2015.
- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy laporan akhir pengawasan jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 mei 2015 TA. 2015.
- 1 (satu) berkas dokumen Asli surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- 5 (lima) lembar dokumen fotocopy surat Keputusan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015, Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015, tentang penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan bidang bina marga sumber dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam Tahun Anggaran 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 4 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3076/B.IV/DPU/2015, tanggal 29 September 2015.
- 7 (tujuh) lembar dokumen fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Y.58.VIII tahun 2015, tanggal 14 Januari 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
- 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : U.228.VIII tahun 2015, tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu nomor Y.58.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) berkas asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 nomor 1.0301334052 tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka 30 % nomor : 0186/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
- 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00261/BL/2015 tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % nomor : 938 /076 /B.IV/DPU/2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Jaminan Uang Muka Asuransi Ramayana nomor : 34110315000049 tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai Rp. 710.355.900,-;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04111/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan nilai Rp. 710.355.900,-;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 28/BP/UMK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 %;
- 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 0310/SPM-

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 5 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan nilai Rp. 777.010.000,-;

- 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 938 /0126/B.IV/DPU/2015 tanggal 3 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 06333/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dengan nilai Rp. 784.433.962,-;
- 1(satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 118/BP/UMK/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 01 dan MC 02;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Jaminan Uang Muka Asuransi Ramayana nomor : 34110215000039 tanggal 11 Mei 2015;
- 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 0479/SPM-LS/1.03.01.BM/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 880.487.100,-;
- 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00653/BL/2015 tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 938 /0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 2 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan nilai Rp. 880.487.100,-;
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rekening Koran nomor rekening : 0010107000536 periode 01/06/2015 s.d. 30/06/2015 tanggal 7 juli 2015;
- 1 (satu) lembar dokumen asli BPJS Ketenagakerjaan, nama proyek : Pembangunan Lanjutan Jembatan Air Tik Teleu nama Perusahaan CV. BENNY PUTRA tanggal 8 Juli 2015;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 6 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 48/BP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 03, MC 04, MC, 05 dan Retensi;
- 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Jaminan Pemeliharaan JAMKRINDO nomor : SBD 2015 25.0 1 00056774 tanggal 30 September 2015.
- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Justifikasi Teknis dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) nomor: 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015.
- 1 (satu) berkas dokumen Spesifikasi Umum Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong nomor kontrak : 602.1 / 1294 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
- 1 (satu)berkas dokumenAddendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 602.1 / 1893 / B.IV / DPU / 2015 tangal 15 Juni 2015 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) dengan nilai kontrakRp. 2.367.853.000,-;
- 1 (satu) berkas dokumen Final Addendum nomor : 602.1 / 3019 / B.IV / DPU / 2015 tangal 10 September 2015 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) dengan nilai Kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
- 1 (satu) berkas dokumen Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan).
- 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015. Nomor : SK.602.1/606/B.IV/DPU/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Pembentukan Panitia Justifikasi Teknik Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan/ Pembangunan/ Jalan dan Jembatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumbar dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam Tahun Anggaran 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu kepada Pokja IX (sembilan) Nomor : 824/80/ULP-ProvBkl/III/2015, tanggal 24 Maret 2015, perihal untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 7 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang dan jasa, tanggal 22 mei 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM pembayaran uang muka pekerjaan kontruksi dan konsultan, tanggal 22 mei 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi Bengkulu (P2T.Prov) Tahun Anggaran 2015, No. SPM : 0172/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp34.290.153,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0172/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015 Dengan nilai dibulatkan Rp196.454.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 20 mei 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Berita acara pembayaran uang muka 20% nomor : 938/070/B.IV/DPU/2015, tanggal 20 mei 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi penarikan uang muka 20%, tanggal 20 mei 2015 , senilai Rp39.290.800,-, kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) no. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015.
- 1(satu) lembar dokumen asli permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 022/CV.WKC/V/2015, tanggal 18 mei 2018.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD, nomor : 04032/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 27 Mei 2015.
- 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy jaminan uang muka nomor: 55.40.15.00294.4.13.01.0, tanggal 12 mei 2015.
- 5 (lima) lembar surat dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor: 02/00261/BL/2015

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 8 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 2 mei 2015.

- 1 (satu) lembar surat dokumen fotocopy KTP nik. 1771021212580002 atas nama Jhoinhard.
- 1 (satu) lembar surat dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi barang dan jasa tanggal 09 juli 2015.
- 1 (satu) lembar surat dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi terminj / MC, tanggal 09 juli 2015.
- 1 (satu)lembardokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) pembayaran Invoice 1, Invoice 2 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu tahun anggaran 2015, No. SPM : 0320/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.
- 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0320/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 09 juli 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015. Dengan nilai dibulatkan Rp196.454.000,-.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi penarikan invoice 1 s/d 2, tanggal 09 juli 2015 , senilai Rp46.268.000,-, kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) no. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal juli 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran invoice 1 s/d 2 nomor: 938/0125/B.IV/DPU/2015, tanggal 9 juli 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (invoice 01 dan 02) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor: 054/CV-WKC/XII/2015, tanggal juli 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setor pajak (SSP) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, tanggal 2015, dengan senilai Rp1.682.473,

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 9 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PPH pembayaran invoice keg. Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong.

- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setor pajak (SSP) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, tanggal 2015, dengan senilai Rp4.206.182, pembayaran PPH pembayaran invoice keg. Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong.
- 5 (lima) lembar surat dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor: 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 30 juni 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD nomor: 06728/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 13 juli 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang dan jasa, tanggal 15 september 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi terminj / MC, tanggal 15 september 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0462/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015, untuk LS pembayaran Invoice 03 dan Invoice 04 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan provinsi bengkulu.
- 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), nomor : 0462/SPP-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 3 s/d 4, nomor : 938/0200/B.IV/DPU/2015, tanggal 9 september 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggal kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dinas pekerjaan umum prov. Bengkulu bidang bina marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., tanggal 09 september 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan dengan SYAMSUL BAHRI, ST, SE disebut pihak pertama dan Ir. JHOINHARD, MM disebut pihak kedua, tanggal 09 september 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 10 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi penarikan Invoice 3 s/d 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 09 september 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (Invoice 03 dan Invoice 04) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 061/CV-WKC/IX/2015, tanggal september 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pencairan dana dari kuasa BUD nomor : 09815/019/SP2D-LS/BL/IX/2015, tanggal 18 september 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS yang ditanda tanggani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE. Dan Ir. YULIANA ERMIANA, tanggal september 2015.
- 5 (lima) lembar dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor 02/00653/BL/2015 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 4 september 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPN pembayaran invoice 3 dan 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong, tanggal september 2015, sejumlah Rp3.913.600,-
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPN pembayaran invoice 3 dan 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong, tanggal september 2015, sejumlah Rp1.565.440,-.
- 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM pembayaran 100% untuk konsultan pengawasan.
- 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang jasa, tanggal 7 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0777/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 7 desember 2015, untuk LS pembayaran Invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu (P2TPROP).
- 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP), nomor : 0777/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 4 desember 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 11 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggal kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dinas pekerjaan umum prov. Bengkulu bidang bina marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., tanggal 03 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 100%, nomor : 938/0325/B.IV/DPU/2015, tanggal 4 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi penarikan Invoice 100% kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 03 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara penyelesaian pekerjaan, nomor : 900/043/BAPP/B.IV/DPU/2015, tanggal 03 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat pernyataan tanggung jawaban fisik dan keuangan yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE. Dan Ir. JHOINHARD, MM, tanggal 3 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (Invoice 05,06,07 dan Invoice 08) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 062/CV-WKC/XII/2015, tanggal 3 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli perihal laporan progres pekerjaan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 061/CV-WKC/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 060/CV-WKC-SPPP/XII/2015, tanggal desember 2015.
- 2 (dua) lembar dokumen asli berita acara serah terima hasil pekerjaan, nomor : 252/170/BA.STHP/B.IV/DPU/2015, tanggal 3 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 04 desember 2015.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan P2TPROP, senilai Rp6.167.782,-.
- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan P2TPROP, senilai Rp2.467.113,-.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 12 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pencairan dana dari kuasa BUD nomor: 14969/019/SP2D-LS/BL/XII/2015, tanggal 14 desember 2015.
- 5 (lima) lembar dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor : 02/00870/BL/2015, tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 9 november 2015.
- 6 (enam) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK. 954 – 18 tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015.
- 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK. 954 – 19 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor SK. 954 -018 tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari sdr. ROPI ELYANJONI, S.E. selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA dengan alamat Jalan Bhakti Husada Komplek Pepabri Blok D.10 No.09 Kota Bengkulu, tanggal 28 September 2015.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Tasnul Ikhwan bin M. Idrus Nur.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, dan mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adil dan seringan-ringannya ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 13 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

----- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. Bin RAHIMI (Alm)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan saksi TASNUL IKHWAN Bin M. IDRUS (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-019 tanggal 13 Maret 2015 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu Nomor: SK.954-018 tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015, saksi ROPI ELYANJONI, S.E. Bin ROZALI selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra berdasarkan Akta Notaris Nomor 314 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Idayanti, S.H dan Akta Notaris Nomor 315 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Idayanto, S.H, saksi Ir. JHOINHARD Bin K. SITOMPUL (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan berdasarkan Akte Perubahan Nomor 15 tanggal 7 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Notaris H. Mufti Nokhman, S.H dan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Deni Yohanes, S.H, M.Kn, saksi VENY MARDIANSYAH, S.T. Bin SUDIRMAN JASID selaku Supervision Engineer (SE) CV. Wiyata Karya Consultan berdasarkan Surat dari CV. Wiyata Karya Consultan Nomor: 086/CV.WKC/APBD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 dan surat Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Bengkulu Nomor: 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal mobilisasi

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 14 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil konsultan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong, saksi AHMIZAL UMAR, S.T., M.Si Bin UMAR (Alm), SEPENDRY, S.T. Bin RUSTAM (Alm), SUTRISNO, S.T. Bin ASNAWIYAMAN (Alm), EMILSON PADALAS, S.T. Bin SILAHUDDIN, dan AMRIL Bin MUHAMMAD SOLEH selaku TIM PHO / PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015 Nomor: SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015 **(yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/Splitzing)** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 atau antara bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan di jembatan air Tik Teleu Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 376.771.127,06 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah koma nol enam sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu**, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 2.475.986.100,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 15 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor: 1.03-01-33-40-5-2.

- Bahwa panitia yang ikut di dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan jembatan air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Panitia Lelang/Pokja IX ULP

- | | |
|---------------|---|
| 1. Ketua | : Faizal Rozi, S.T, M.Si |
| 2. Sekretaris | : Kurniawan, S.T, M.T |
| 3. Anggota | : Gunadi Kusuma, S.T
Rainer Atu, S.E, M.M
Yaldensi, S.P |

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Syamsul Bahri, S.T, S.E

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Tasnul Ikhwan

Bendahara Pembantu Pengeluaran : Antena Yulifentri

Tim Justifikasi Teknis

- | | |
|---------------|---|
| 1. Ketua | : Masykur, S.T |
| 2. Sekretaris | : Cosman Simanjuntak |
| 3. Anggota | : Candra Purnama
Farizal, S.T
Amril |

Tim PHO/PPHP

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : H. Ahmizal Umar, S.T, M.Si |
| 2. Sekretaris | : Sependry, S.T. |
| 3. Anggota | : Emilson Padalas, S.T, M.Si
Sutrisno, S.T
Amril |

Pelaksana : CV. Benny Putra

Konsultan Pengawas : CV. Wiyata Karya Consultan

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 16 dari 270



- d. Menandatangani SPM;
 - e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
 - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
 - h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang.
- proses pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menunjuk Kelompok Kerja IX (POKJA IX) sebagai pelaksana lelang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 824/80/ULP-Prov.Bkl/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
- Bahwa susunan tim Pokja IX ULP barang dan jasa pemerintah Provinsi Bengkulu yang melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : w.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi Bengkulu antara lain sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1) Faizal Rozi, S.Sos. M.Si | Ketua |
| 2) Kurniawan, S.T., M.T. | Sekretaris |
| 3) Gunadi Kusuma, S.T. | Anggota |
| 4) Rainer Atu, S.E., M.M. | Anggota |
| 5) Yaldensi, S.P. | Anggota. |
- Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menyerahkan berkas pengadaan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) kepada ULP Provinsi Bengkulu dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2015 Sekretariat ULP Provinsi Bengkulu melimpahkan berkas pengadaan kegiatan tersebut kepada tim Pokja IX untuk dilakukan proses pelelangan, adapun dokumen yang diterima diantaranya yaitu:
- 1) Harga perkiraan Sendiri (HPS);
 - 2) Spesifikasi (dalam format SD);
 - 3) BQ (dalam format CD);

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 17 dari 270



- 4) Gambar perencanaan;
- 5) Biodata KPA;
- 6) Foto Copy RKA.

Kemudian Pokja IX ULP menindaklanjutinya dengan menyusun dokumen lelang dan menyusun jadwal lelang.

- Bahwa Pokja IX ULP melaksanakan proses pelelangan tersebut melalui LPSE Provinsi Bengkulu dengan metode pemilihan langsung pascakualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur, kemudian setelah diumumkan melalui website LPSE Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 April 2015 perusahaan yang melakukan pendaftaran dan upload dokumen lelang pada tanggal 9 April 2015 sampai dengan 19 April 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) CV. Jon Persada karya; (tanggal 9 April 2015)
- 2) CV. Bersama; (tanggal 9 April 2015)
- 3) CV. Cipta Sarana Utama; (tanggal 9 April 2015)
- 4) CV. Harapan Sentosa; (tanggal 9 April 2015)
- 5) CV. Rafha Engginering; (tanggal 9 April 2015)
- 6) CV. Tiga Roda; (tanggal 10 April 2015)
- 7) CV. Benny Putra; (tanggal 10 April 2015)
- 8) CV. Via Anugrah; (tanggal 11 April 2015)
- 9) CV. Wijaya Nusa Permata; (tanggal 12 April 2015)
- 10) CV. Aladin; (tanggal 13 April 2015)
- 11) PT. Rizki Ananda jaya Abadi; (tanggal 13 April 2015)
- 12) CV. Jaya makmur Konstruksi; (tanggal 13 April 2015)
- 13) CV. Al Kaisar (tanggal 13 April 2015)
- 14) CV. Raja Sakti (tanggal 13 April 2015)
- 15) CV. Raja Permata; (tanggal 14 April 2015)
- 16) CV. Julian Konstruksi; (tanggal 14 April 2015)
- 17) CV. Citra Kirana Sakti; (tanggal 14 April 2015)
- 18) CV. Randi Badi Makmur; (tanggal 14 April 2015)
- 19) PT. Aldi Karya (tanggal 14 April 2015)
- 20) PT. Waanger Biro Indoensia; (tanggal 14 April 2015)
- 21) CV. Rai Konstruksi; (tanggal 15 April 2015)
- 22) CV. QQ; (tanggal 15 April 2015)
- 23) CV. Riko Bersaudara. (tanggal 15 April 2015).

- Bahwa berdasarkan berita acara download/pembukaan dokumen penawaran pemilihan dan kualifikasi nomor: 03/BM-DPU/Jembatan Air

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 18 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 tanggal 17 April 2015 yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Benny Putra, kemudian Pokja IX ULP melaksanakan tahapan berikutnya yaitu melihat kelengkapan administrasi teknis (dokumen penawaran), isian kualifikasi, mengundang perusahaan CV. Benny Putra untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan negosiasi di sekretariat ULP Provinsi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 dan yang datang dari perusahaan CV. Benny Putra adalah Wakil Direktur yaitu saksi Ropi Elyanjoni, S.E.

- Bahwa Pokja IX melakukan pembuktian kualifikasi dan negosiasi dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen milik CV. Benny Putra diantaranya yaitu:
 - Dokumen IUJK;
 - Dokumen SBU;
 - Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan;
 - Dokumen SPT terakhir;
 - Dokumen Data Personil;
 - Dokumen Peralatan;
 - Dokumen pengalaman perusahaan;
 - Dokumen Bank.
- Bahwa setelah melalui tahapan pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, maka ditetapkanlah CV. Benny Putra sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp 2.367.853.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan dasar Surat Nomor: 09/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yang kemudian dilanjutkan dengan mengumumkan pemenang lelang melalui Surat Nomor: 10/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra melakukan penandatanganan kontrak kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 19 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.367.853.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/1296/DPU/B.IV/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang isi suratnya memerintahkan agar CV. Benny Putra melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak.
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015.
- Bahwa untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Lebong yang meliputi pengawasan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) dilaksanakan oleh saksi Ir. Jhoinhard, M.M. berdasarkan kontrak Nomor: 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/1271.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu bersama dengan saksi Ir. Jhoinhard, M.M. selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan.
- Mekanisme sehingga CV. Wiyata Karya Consultan melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 untuk pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebong adalah sebagai berikut:
 - 1) melakukan pendaftaran melalui website LPSE Provinsi Bengkulu. selanjutnya berdasarkan seleksi dari ULP Barang Jasa Provinsi Bengkulu CV. Wiyata Karya Consultan dinyatakan dapat melakukan penawaran, atau lolos dalam daftar pendek prakualifikasi;
 - 2) melakukan penawaran dan mengupload dokumen penawaran, antara lain
 - a) Dokumen penawaran administrasi teknis
 - b) Dokumen penawaran biaya

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 20 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Selanjutnya CV. Wiyata Karya Consultan menunggu hasil pengumuman pemenang yang dikeluarkan oleh tim POKJA VI ULP, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan nomor: 15/ULP-POKJA VI/DPU-BM/Lebong/IV/2015 tanggal 25 April 2015.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) CV. Wiyata Karya Consultan nomor: 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 untuk nilai kontraknya adalah Rp.196.454.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, untuk kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong T.A. 2015.
- Bahwa untuk nama-nama konsultan dari CV. Wiyata Karya Consultan yang ditugaskan dalam Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebong Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama Personil	Jabatan	Paket
A	Profesional Staf		
1.	Veny Mardiansyah, ST	Supervision Engginer	Seluruh Lokasi
B	Sub Profesional Staff		
1.	Vender M, ST	Inspector 1	Pembangunan Jalan Muara Aman-Tambang sawah-Ketenong
2.	Jellio Velta, ST	Inspector 2	Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)
3.	Perdamean, ST	Inspector 3	Pembangunan Jalan Tes – Muara Aman
4.	Ardiansyah, ST	Surveyor	Seluruh Lokasi
5.	Ali Akbar	Lab. Technician	Seluruh Lokasi

- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dilakukan addendum kontrak dimana proses pelaksanaan dilakukan addendum yaitu setelah kontrak ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2015, kemudian saksi Ropi Elyanjoni, S.E. selaku wakil direktur CV. Benny Putra melakukan pengukuran titik nol di lapangan bersama saksi Tasnul Ikhwan selaku PPTK dan saksi Venny Mardiansyah, S.T. selaku Supervision engineer CV. Wiyata Karya Consultan dan dari hasil tersebut didapatkan bahwa kondisi di lapangan untuk Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan n Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan dokumen Bill of

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 21 dari 270



quantity (BQ), sehingga saksi Ropi Elyanjoni, S.E. mengajukan surat dengan nomor: 12/PJ-ATT/CVB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) yang ditujukan kepada terdakwa selaku KPA.

- Bahwa pembahasan justifikasi teknis terhadap Pekerjaan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan yang ikut dalam rapat pembahasan justifikasi teknis terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

Panitia Justifikasi teknis.

Masykur	Ketua
Cosman Simanjuntak	Sekretaris
Candra	Anggota
Farizal	Anggota
Amril	Anggota

PPTK

Tasnul Ikhwan

CV. BENNY PUTRA

Tholib

General Superintendent

CV. WIYATA KARYA CONSULTAN

Venny Merdiansyah

Supervision Engineer

- Bahwa addendum surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai sebesar Rp. 2.367.853.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) disetujui untuk dilakukan addendum yaitu perubahan volume (CCO) sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan kontrak awal oleh dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu berdasarkan :

- 1) Surat nomor: 602.1/1861/B.IV/DPU/2015, tanggal 12 Juni 2015, perihal persetujuan perubahan volume paket pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 22 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat nomor: 02.03/PAN-JUSTEK/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan).

- Bahwa hasil addendum terhadap surat perintah kerja (kontrak) nomor: 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal 11 Mei 2015 hanya merubah volume Pekerjaan akan tetapi tidak merubah nilai kontrak dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontrak awal	Final Addendum
DIV.1	UMUM Mobilisasi Manajemen dan keselamatan lalu lintas Manajemen mutu	LS LS LS	1.000 1.000 1.000	1,000 1,000 1,000
DIV.2	DRAINASE Galian untuk selokan drainase dan saluran air Pasangan batu dengan mortar	M3 M3	51.102 25.20	43,781 -
DIV.3	PEKERJAAN TANAH Galian biasa Timbunan biasa dari sumber galian Timbunan pilihan dari sumber galian	M3 M3 M3	180.00 648.30 360.00	648,900 2.579,760 553,035
DIV.4	PEKERJAAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A Lapis pondasi agregat kelas B	M3 M3	135.00 135.00	158,994 172,257
DIV.6	PERKERASAN ASPAL Lapis resap pengikat aspal cair Lapis perekat aspal cair Laston lapis aur (AC-WC) Laston lapis antara (AC-BC) Bahan anti pengelupasan	Liter Liter Ton Ton Kg	720.00 540.00 82.80 124.20 3,519.00	1.072,552 - - - -
DIV.7	STRUKTUR Beton mutu sedang fc1=30 Mpa lantai jmbatan Beton mutu sedang fc1=20 Mpa Beton siklop fc1=15 Mpa Baja tulangan U 24 polos Baja tulangan U 32 polos Baja tulangan U32 polos (negosiasi) Pasangan batu Pasangan batu (negosiasi) Expansion joint tipe baja bersudut Peletakan elastomerik alam Uk 1 (300mmx350mmx36mm) Peletakan elastomerik alam Uk 1 (300mmx350mmx36mm) (harga negosiasi) Sandaran (railing) Papan nama jembatan Pipa drainase baja diameter 75 mm	M3 M3 M3 Kg Kg Kg Kg M3 M3 M3 M1 Bh Bh M1 Bh M1	31.60 34.27 5.16 19,698.41 7,900.00 110.00 110.00 24.00 8.00 8.00 63.20 2.00 8.00	33,058 39,609 3,160 19,365,780 8,690,000 59,125 121,000 395,245 32,000 8,000 2,000 63,200 2,000 8,000
DIV.8	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR Marka jalan thermoplastik Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade Patok pengarah	M2 Bh Bh	18.72 2.00 120.00	- 2.00 180.00

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 23 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air Tik Teleu (Lanjutan), saksi Ropi Elyanjoni, S.E. telah mengajukan pencairan dana, dengan rincian sebagai berikut:

Pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 04111/019/SP2D-LS/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 710.355.900,00 (tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), dengan syarat pencairan :

1. Surat permohonan;
2. Kontrak;
3. Jaminan uang muka;
4. Jaminan pelaksanaan;
5. Rekening perusahaan;
6. NPWP perusahaan.

Pembayaran MC. 01 pada bulan Mei 2015 dan MC. 02 bulan Juni 2015 dengan SP2D Nomor: 06333/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 777.010.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah), dengan syarat pencairan :

1. Surat permohonan;
2. Dokumen MC. 01 dan MC. 02;
3. Back up Data;
4. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
5. Dokumentasi Pekerjaan .

Pembayaran 100% (seratus persen) dengan SP2D Nomor: 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015, dengan nilai Rp. 880.487.100,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), dengan syarat pencairan :

1. Surat permohonan;
2. Dokumen MC. 3, MC. 4, MC. 5;
3. Dokumen Berita Acara PHO;
4. Dokumen Jamsostek;
5. Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Bulanan;
6. Asbuild Drawing;
7. Dokumentasi Pekerjaan .

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 24 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 saksi Ropi Elyanjoni mengajukan permohonan serah terima pertama Pekerjaan dengan membuat surat yang ditujukan kepada terdakwa nomor: 023/A.1/BP/BKL/2015 perihal permohonan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani sendiri oleh saksi Ropi Elyanjoni, S.E. dengan nilai fisik Pekerjaan telah mencapai 100 %.
- Bahwa kemudian Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga tahun anggaran 2015, nomor: SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil Pekerjaan bidang bina marga sumber daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015, adapun susunan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO sebagai berikut :

H. Ahmizal Umar, ST. M.Si	Ketua
Sependry, ST	Sekretaris
Emilson Padalas, ST. M.Si	Anggota
Sutrisno, ST	Anggota
Amril	Anggota

- Bahwa tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO melakukan pemeriksaan Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 pada hari rabu tanggal 16 September 2015 dan yang ikut hadir dalam pemeriksaan antara lain :

1. PANITIA PENILAIAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

H. Ahmizal Umar, ST, M.Si	Ketua
Sependry, ST	Anggota
Emilson Padalas, ST, M.Si	Anggota
Sutrisno, ST	Anggota
Amril	Anggota

2. PPTK (Tasnul Ikhwan)

3. Konsultan CV. Wiyata Karya Consultan (Venny Mardiansyah, S.T.)

4. Kontraktor CV. Benny Putra (Ropi Elyanjoni, S.E.)

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 25 dari 270



- Bahwa berdasarkan dari dokumen berita acara penilaian hasil Pekerjaan sementara (kunjungan pertama), nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 16 september 2015, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Administrasi.

1. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
2. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
3. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
4. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
5. Monthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
6. Back up data kuantitas ada/lengkap
7. Back up data kualitas ada/lengkap
8. Jamsostek ada/lengkap
9. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

B. Penilaian Hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih **kurang sempurna dan atau cacat**, hasil penilaian terlampir pada lampiran berita acara ini, dan kepada penyedia jasa untuk dapat memperbaiki dan menyelesaikannya paling lambat 7 hari kerja.

Dan yang menandatangani dokumen berita acara tersebut yaitu seluruh tim panitia penilaian hasil pelaksanaan Pekerjaan (PPHP) atau PHO, PPTK Saksi Tasnul Ikhwan, Konsultan CV. Wiyata Karya Consultant Saksi Venny Mardiansyah, S.T. dan Wakil Direktur CV. Benny Putra saksi Ropi Elyanjoni, S.E.

- Bahwa saksi Ahmizal Umar selaku ketua panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO kemudian membuat surat kepada Terdakwa yaitu surat nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 17 september 2015, perihal laporan hasil penilaian sementara hasil Pekerjaan yang isinya adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dan dibongkar dirapihan;	Dibersihkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan	Arah	Beton keropos dan	Beton di plester

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 26 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beton	muara aman	terkelupas	kembali
--	-------	---------------	------------	---------

Dan berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saksi sebagai ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan , PPTK Saksi Tasnul Ikhwan, saksi Venny Mardiansyah, ST selaku supervision engineer (SE) dan saksi Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra.

- Bahwa selanjutnya pihak CV. Benny Putra memperbaiki temuan dari hasil panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan berita acara penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO (kunjungan kedua), nomor : 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 23 september 2015, pemeriksaan meliputi :

A. Pemeriksaan Administrasi.

1. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
2. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
3. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
4. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
5. Mounthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
6. Back up data kuantity ada/lengkap
7. Back up data quanlity ada/lengkap
8. Jamsostek ada/lengkap
9. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

B. Penilaian hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna, dan cacat telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, berdasarkan hasil berita acara yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dibongkar dan	Diberishkan dan dibongkar	Selesai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 27 dari 270



	jembatan		dirapihan;		
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai

Dan berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Ahmizal Umar sebagai ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan, PPTK Saksi Tasnul Ikhwan, saksi Venny Mardiansyah, S.T. selaku supervision engineer (SE) CV. Wiyata Karya Consultan dan saksi Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra.

- Bahwa hasil pemeriksaan/pengujian atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 dan Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan Tahap I (PHO) yang sudah PPHP buat dan tandatangani menjadi bagian kelengkapan dokumen bagi saksi Ropi Elyanjoni, S.E. untuk mengajukan permintaan pembayaran 100 % atas Pekerjaan yang sudah dilaksanakannya kepada Terdakwa selaku KPA.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan permintaan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan juga pembayaran BUD kepada pihak penyedia barang/jasa.
- Bahwa pada Pekerjaan tersebut terdapat masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak serah terima pertama Pekerjaan (PHO) dimana semua kerusakan dan perbaikan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor dan untuk serah terima kedua Pekerjaan (FHO) terhadap pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 tidak dilaksanakan oleh pihak CV. Benny Putra dan yang menjadi penyebab tidak dilakukannya adalah saksi Ropi Elyanjoni beranggapan pemeliharaan sudah dilakukan oleh saksi selaku wakil direktur CV. Benny Putra dan jembatan tersebut dapat digunakan serta berfungsi, akan tetapi secara administrasi tidak ada proses dilaksanakan serah terima kedua Pekerjaan (FHO).
- Bahwa pada kenyataannya Pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan dan diterima pembayaran Pekerjaan nya oleh saksi Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra tidak dikerjakan sesuai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 28 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan/evaluasi teknis terhadap fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) yang dilakukan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. HAZAIRIN, SH sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu Lanjutan Kabupaten Lebong, sebagai berikut :

No mata Pembay aran	URAIAN	SA T	VOLUME KONTRAK	VOLUME DILAPANGAN			KET
			Final ADD	Terpasan g	Lebi h	Kurang	
	DIV.I UMUM						
1.2	Mobilisasi	La	1.000	1.000			
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	La	1.000	1.000			
1.21	Manajemen Mutu	La	1.000	1.000			
	DIV.II PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	M2	43,781	43,781			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M2	-	-			
	DIV.III PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	648,900	648.900			
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	2.579,760	1.930,860		648,90	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	563,035	563,035			
	DIV.IV PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
4.2.(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	M3	-	-			
	DIV.V PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,990	112,240		46,75	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	172,257	-		172,26	
	DIV.VI PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Lit er	1.072,552	1.072,552			
6.1.(2a)	Lapis Perekat-Aspal cair	Lit er	-	-			
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	To n	-	-			
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	To	-	-			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 29 dari 270



		n					
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	-	-			
	DIV.VII STRUKTUR						
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang $f_c'=30\text{Mpa}$ Lantai Jembatan	M3	33,058	33,058			
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $f_c'=20\text{ Mpa}$	M3	39,609	39,609			
7.1.(9)	Beton Siklop $f_c'=15\text{Mpa}$	M3	3,190	3.190			
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	19.365,780	11.412.030		7.953,75	
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	Kg	8.690,000	8.690,000			
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	Kg	59,125	59,125			
7.9.1	Pasangan Batu	M3	121,000	121,000			
7.9.1	Pasangan Batu (harga negosiasi)	M3	395,245	325,560		69,69	
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	M1	32.000	32.000			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8.000	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
	DIV.VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR						
8.4.(2)	Marka Jalan Termoplastik	M2					
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	Bh	2.00	-		2,00	
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	180,000	165.00		15,00	

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk item yang terdapat kekurangan volume dalam kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kab. Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 antara lain :



- 1) Timbunan Biasa dari sumber galian, terdapat selisih kurang 648,90 m³.

Bahwa untuk menghitung selisih terhadap timbunan biasa dari sumber galian tersebut dengan cara menghitung volume timbunan biasa dari sumber galian pada pasangan batu yang terdapat pada sisi kiri dan kanan jembatan air tik teleu kab. lebong.

Di dalam Final Addendum kontrak pada item timbunan biasa dari sumber galian adalah 2.579,760 m³ sedangkan volume terpasang di lapangan adalah 1.930,860 m³.

- 2) Lapis Pondasi Agregat Kelas A, terdapat selisih kurang 46,75 m³.

Volume pada kontrak Final Addendum item Lapis Pondasi Agregat Kelas A adalah 158,990 m³ sedangkan volume terpasang di lapangan adalah 112,240 m³.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan dengan cara menggali item lapisan pondasi di beberapa titik yang tidak terganggu atau yang masih dalam keadaan baik dan aspal yang masih terpasang, untuk item Lapis Pondasi Agregat Kelas A terdapat kekurangan ketebalan yang terpasang di lapangan antara 9 cm sampai 12 cm, sementara Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Kelas B seharusnya adalah dengan ketebalan 35 cm.

- 3) Lapis Pondasi Agregat Kelas B, terdapat selisih kurang sebesar 172,26 m³

Volume pada kontrak Final Addendum item Lapis Pondasi Agregat Kelas B adalah 172,257 m³ sedangkan yang terpasang di lapangan tidak ada, karena pada pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menggali item lapisan pondasi di beberapa titik yang tidak terganggu atau yang masih dalam keadaan baik dan aspal yang masih terpasang untuk lapis pondasi agregat kelas A di lapangan antara 9 cm sampai 12 cm dan untuk lapisan dibawahnya langsung timbunan pilihan.

- 4) Baja tulangan U 24 polos, terdapat selisih kurang sebesar 7.953,75 Kg.

Volume pada kontrak Final Addendum untuk item baja tulangan U24 polos adalah 19.365,780 Kg sedangkan yang terpasang di lapangan adalah 11.412,030 Kg.

Item baja tulangan U24 polos tersebut digunakan untuk lantai jembatan dan cincin balok. Selisih item baja tulangan U24 polos di lapangan dengan kontrak didapatkan dengan cara menghitung jumlah

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 31 dari 270



total panjang besi untuk panjang jembatan dengan diameter 16 mm dikali dengan berat besi per meter untuk tulangan pokok, sedangkan untuk tulangan bagi, dengan diameter 12 mm dengan jarak 15 cm.

- 5) Pasangan batu (harga negoisasi), terdapat selisih kurang sebesar 69,69 m3.

Volume pada kontrak Final Addendum untuk item pasangan batu (harga negosiasi) adalah 395,245 m3 sedangkan yang terpasang dilapangan adalah 325,560 m3.

Bahwa pada tahun 2014 sudah terdapat item pasangan batu untuk menahan oprit jembatan dan pada pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) pada tahun 2015 terdapat penambahan item pasangan batu (harga negosiasi) sehingga terdapat selisih volume terhadap item tersebut.

- 6) Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade tidak terpasang, pada saat pemeriksaan dilapangan baik pemeriksaan lapangan pertama, pemeriksaan lapangan kedua dan pada saat pemeriksaan lapangan dengan seluruh unsur kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kab. Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 memang tidak ada ditemukan untuk item rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade.

- 7) Patok pengarah, terdapat selisih 15 Buah.

Volume pada kontrak Finasl Addendum untuk item patok pengarah adalah 180,000 buah sedangkan yang terpasang dilapangan hanya 165,000 buah.

bahwa pada pemeriksaan dilapangan setelah dihitung manual satu persatu, untuk item patok pengarah yang terpasang dengan total 165 (seratus enam puluh lima) buah dan terdapat 3 (tiga) buah patok pengarah yang sudah hancur.

- Bahwa Terdakwa tetap menandatangani dokumen pembayaran yang telah dibayarkan kepada CV. Benny Putra selaku penyedia jasa pada setiap tahap pembayaran walaupun terdapat kekurangan volume pada kegiatan pembangunan tersebut yang pada kenyataannya Pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan dan diterima pembayaran Pekerjaan nya oleh saksi Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga didalam kontrak.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 32 dari 270



- Bahwa tanpa melakukan pengecekan dan pengujian terkait progres fisik yang nyata dilapangan terdakwa menyetujui dan menandatangani pembayaran, seharusnya terdakwa menguji kebenaran material surat-surat bukti yang berkaitan dengan pembayaran dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Pasal 18 ayat (3), Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 3. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, ayat 2 “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
 - Pasal 184 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 4. Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 33 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume Pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa”.

- akibat perbuatan Terdakwa Syamsul Bahri, S.T, S.E Bin Rahimi (Alm) bersama-sama dengan saksi Tasnul Ikhwan Bin M. Idrus Nur (Alm), saksi Ropi Elyanjoni, S.E Bin Rozali, saksi Ir. Jhoinhard Bin K Sitompul, saksi Veny Mardiansyah, ST, saksi Ahmizal Umar, S.T. Bin Umar (Alm), saksi Sependry, S.T. Bin Rustam (Alm), saksi Emilson Padalas, ST, M.Si Bin Silahuddin, saksi Sutrisno, S.T Bin Asnawiyaman (Alm), saksi Amril Bin Muhammad Soleh telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu saksi Ropi Elyanjoni, S.T. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra sebagaimana terurai di atas dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 376.771.127,06 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	Rp.	2.367.853.000,00
2. PPN	Rp.	215.259.364,00
3. Jumlah (1-2)	Rp.	2.152.593.636,00
4. Nilai yang seharusnya	Rp.	1.732.770.676,80
5. Jumlah (3-4)	Rp.	419.823.000,06
6. PPh	Rp.	43.051.873,00
7. Kerugian keuangan Negara (5-6)	Rp.	376.771.127,06

sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDER :

----- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. Bin RAHIMI (Alm)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 34 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan saksi TASNUL IKHWAN Bin M. IDRUS (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-019 tanggal 13 Maret 2015 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-018 tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015, saksi ROPI ELYANJONI, S.E. Bin ROZALI selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra berdasarkan Akta Notaris Nomor 314 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Idayanti, S.H dan Akta Notaris Nomor 315 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Idayanto, S.H, saksi Ir. JHOINHARD Bin K. SITOMPUL (Alm) selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan berdasarkan Akte Perubahan Nomor 15 tanggal 7 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Notaris H. Mufti Nokhman, S.H dan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 8 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Deni Yohanes, S.H, M.Kn, saksi VENY MARDIANSYAH, S.T. Bin SUDIRMAN JASID selaku Supervision Engineer (SE) CV. Wiyata Karya Consultan berdasarkan Surat dari CV. Wiyata Karya Consultan Nomor : 086/CV.WKC/APBD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 dan surat Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal mobilisasi personil konsultan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong, saksi AHMIZAL UMAR, S.T., M.Si Bin UMAR (Alm), SEPENDRY, S.T. Bin RUSTAM (Alm), SUTRISNO, S.T. Bin ASNAWIYAMAN (Alm), EMILSON PADALAS, S.T. Bin SILAHUDDIN, dan AMRIL Bin MUHAMMAD SOLEH selaku TIM PHO / PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015 Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Bina Marga Sumber Daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015 (**yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing**) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 atau antara bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 35 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau di jembatan air Tik Teleu Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 376.771.127,06 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah koma nol enam sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu**, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu terdapat kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 2.475.986.100,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Provinsi Bengkulu Nomor: 1.03-01-33-40-5-2.
- Bahwa panitia yang ikut di dalam pelaksanaan Pekerjaan pembangunan jembatan air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Panitia Lelang/Pokja IX ULP

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Ketua | : Faizal Rozi, S.T, M.Si |
| 2. Sekretaris | : Kurniawan, S.T, M.T |
| 3. Anggota | : Gunadi Kusuma, S.T |
| | : Rainer Atu, S.E, M.M |
| | : Yaldensi, S.P |

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Syamsul Bahri, S.T, S.E

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Tasnul Ikhwani

Bendahara Pembantu Pengeluaran : Antena Yulifentri

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 36 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Justifikasi Teknis

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Masykur, S.T |
| 2. Sekretaris | : | Cosman Simanjuntak |
| 3. Anggota | : | Candra Purnama
Farizal, S.T
Amril |

Tim PHO/PPHP

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | : | H. Ahmizal Umar, S.T, M.Si |
| 2. Sekretaris | : | Sependry, S.T. |
| 3. Anggota | : | Emilson Padalas, S.T, M.Si
Sutrisno, S.T
Amril |

Pelaksana : CV. Benny Putra

Konsultan Pengawas : CV. Wiyata Karya Consultan

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Bengkulu ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;
 - Menandatangani SPM;
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
 - Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang.
- proses pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa pemerintah Provinsi Bengkulu

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 37 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Kelompok Kerja IX (POKJA IX) sebagai pelaksana lelang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 824/80/ULP-Prov.Bkl/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.

- Bahwa susunan tim Pokja IX ULP barang dan jasa pemerintah Provinsi Bengkulu yang melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : w.188.IX tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi bengkulu antara lain sebagai berikut :

1) Faizal Rozi, S.Sos. M.Si	Ketua
2) Kurniawan, S.T., M.T.	Sekretaris
3) Gunadi Kusuma, S.T.	Anggota
4) Rainer Atu, S.E., M.M.	Anggota
5) Yaldensi, S.P.	Anggota.

- Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menyerahkan berkas pengadaan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) kepada ULP Provinsi Bengkulu dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2015 Sekretariat ULP Provinsi Bengkulu melimpahkan berkas pengadaan kegiatan tersebut kepada tim Pokja IX untuk dilakukan proses pelelangan, adapun dokumen yang diterima diantaranya yaitu:

- 1) Harga perkiraan Sendiri (HPS);
- 2) Spesifikasi (dalam format SD);
- 3) BQ (dalam format CD);
- 4) Gambar perencanaan;
- 5) Biodata KPA;
- 6) Poto Copy RKA.

Kemudian Pokja IX ULP menindaklanjutinya dengan menyusun dokumen lelang dan menyusun jadwal lelang.

- Bahwa Pokja IX ULP melaksanakan proses pelelangan tersebut melalui LPSE Provinsi Bengkulu dengan metode pemilihan langsung pascakualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur, kemudian setelah diumumkan melalui website LPSE Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 April 2015 perusahaan yang melakukan pendaftaran dan upload dokumen lelang pada tanggal 9 April 2015 sampai dengan 19 April 2015 adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 38 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) CV. Jon Persada karya; (tanggal 9 April 2015)
- 2) CV. Bersama; (tanggal 9 April 2015)
- 3) CV. Cipta Sarana Utama; (tanggal 9 April 2015)
- 4) CV. Harapan Sentosa; (tanggal 9 April 2015)
- 5) CV. Rafha Engginering; (tanggal 9 April 2015)
- 6) CV. Tiga Roda; (tanggal 10 April 2015)
- 7) CV. Benny Putra; (tanggal 10 April 2015)
- 8) CV. Via Anugrah; (tanggal 11 April 2015)
- 9) CV. Wijaya Nusa Permata; (tanggal 12 April 2015)
- 10) CV. Aladin; (tanggal 13 April 2015)
- 11) PT. Rizki Ananda jaya Abadi; (tanggal 13 April 2015)
- 12) CV. Jaya makmur Konstruksi; (tanggal 13 April 2015)
- 13) CV. Al Kaisar (tanggal 13 April 2015)
- 14) CV. Raja Sakti (tanggal 13 April 2015)
- 15) CV. Raja Permata; (tanggal 14 April 2015)
- 16) CV. Julian Konstruksi; (tanggal 14 April 2015)
- 17) CV. Citra Kirana Sakti; (tanggal 14 April 2015)
- 18) CV. Randi Badi Makmur; (tanggal 14 April 2015)
- 19) PT. Aldi Karya (tanggal 14 April 2015)
- 20) PT. Waanger Biro Indoensia; (tanggal 14 April 2015)
- 21) CV. Rai Konstruksi; (tanggal 15 April 2015)
- 22) CV. QQ; (tanggal 15 April 2015)
- 23) CV. Riko Bersaudara. (tanggal 15 April 2015).

- Bahwa berdasarkan berita acara download/pembukaan dokumen penawaran pemilihan dan kualifikasi nomor: 03/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 tanggal 17 April 2015 yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Benny Putra, kemudian Pokja IX ULP melaksanakan tahapan berikutnya yaitu melihat kelengkapan administrasi teknis (dokumen penawaran), isian kualifikasi, mengundang perusahaan CV. Benny Putra untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan negosiasi di sekretariat ULP Provinsi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 dan yang datang dari perusahaan CV. Benny Putra adalah Wakil Direktur yaitu saksi Ropi Elyanjoni, S.E.
- Bahwa Pokja IX melakukan pembuktian kualifikasi dan negosiasi dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen milik CV. Benny Putra diantaranya yaitu:

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 39 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen IUJK;
- Dokumen SBU;
- Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan;
- Dokumen SPT terakhir;
- Dokumen Data Personil;
- Dokumen Peralatan;
- Dokumen pengalaman perusahaan;
- Dokumen Bank.

- Bahwa setelah melalui tahapan pelelangan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, maka ditetapkanlah CV. Benny Putra sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp 2.367.853.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan dasar Surat Nomor: 09/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yang kemudian dilanjutkan dengan mengumumkan pemenang lelang melalui Surat Nomor: 10/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra melakukan penandatanganan kontrak kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.367.853.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/1296/DPU/B.IV/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang isi suratnya memerintahkan agar CV. Benny Putra melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak.
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan selama 210 (dua ratus

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 40 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) hari kalender dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015.

- Bahwa untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Kabupaten Lebong yang meliputi pengawasan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) dilaksanakan oleh saksi Ir. Jhoinhard, M.M. berdasarkan kontrak Nomor: 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/1271.A/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu bersama dengan saksi Ir. Jhoinhard, M.M. selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan.
- Mekanisme sehingga CV. Wiyata Karya Consultan melaksanakan kegiatan pengadaan jasa konsultan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 untuk pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebong adalah sebagai berikut :
 - 1) melakukan pendaftaran melalui website LPSE Provinsi Bengkulu. selanjutnya berdasarkan seleksi dari ULP Barang Jasa Provinsi Bengkulu CV. Wiyata Karya Consultan dinyatakan dapat melakukan penawaran, atau lolos dalam daftar pendek prakualifikasi;
 - 2) melakukan penawaran dan mengupload dokumen penawaran, antara lain
 - a) Dokumen penawaran administrasi teknis
 - b) Dokumen penawaran biaya
 - 3) Selanjutnya CV. Wiyata Karya Consultan menunggu hasil pengumuman pemenang yang dikeluarkan oleh tim POKJA VI ULP, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan nomor: 15/ULP-POKJA VI/DPU-BM/Lebong/IV/2015 tanggal 25 April 2015.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) CV. Wiyata Karya Consultan nomor: 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 untuk nilai kontraknya adalah Rp.196.454.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, untuk kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong T.A. 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 41 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk nama-nama konsultan dari CV. Wiyata Karya Consultan yang ditugaskan dalam Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebong Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama Personil	Jabatan	Paket
A Profesional Staf			
1.	Veny Mardiansyah, ST	Supervision Engginer	Seluruh Lokasi
B Sub Profesional Staff			
1.	Vender M, ST	Inspector 1	Pembangunan Jalan Muara Aman-Tambang Ketenong sawah-
2.	Jellio Velta, ST	Inspector 2	Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)
3.	Perdamean, ST	Inspector 3	Pembangunan Jalan Tes – Muara Aman
4.	Ardiansyah, ST	Surveyor	Seluruh Lokasi
5.	Ali Akbar	Lab. Technician	Seluruh Lokasi

- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dilakukan addendum kontrak dimana proses pelaksanaan dilakukan addendum yaitu setelah kontrak ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2015, kemudian saksi Ropi Elyanjoni, S.E. selaku wakil direktur CV. Benny Putra melakukan pengukuran titik nol dilapangan bersama saksi Tasnul Ikhwan selaku PPTK dan saksi Venny Mardiansyah, S.T. selaku Supervision engineer CV. Wiyata Karya Consultan dan dari hasil tersebut didapatkan bahwa kondisi dilapangan untuk Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan n Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 tidak sesuai dengan dokumen Bill of quantity (BQ), sehingga saksi Ropi Elyanjoni, S.E. mengajukan surat dengan nomor: 12/PJ-ATT/CVB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) yang ditujukan kepada terdakwa selaku KPA.
- Bahwa pembahasan justifikasi teknis terhadap Pekerjaan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan yang ikut dalam rapat pembahasan justifikasi teknis terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada Dinas

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 42 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

Panitia Justifikasi teknis.

Masykur	Ketua
Cosman Simanjuntak	Sekretaris
Candra	Anggota
Farizal	Anggota
Amril	Anggota

PPTK

Tasnul Ikhwan

CV. BENNY PUTRA

Tholib

General Superintendent

CV. WIYATA KARYA CONSULTAN

Venny Merdiansyah

Supervision Engineer

- Bahwa addendum surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai sebesar Rp. 2.367.853.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) disetujui untuk dilakukan addendum yaitu perubahan volume (CCO) sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan kontrak awal oleh dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu berdasarkan :

- 1) Surat nomor: 602.1/1861/B.IV/DPU/2015, tanggal 12 Juni 2015, perihal persetujuan perubahan volume paket pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong.
- 2) Surat nomor: 02.03/PAN-JUSTEK/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 11 Juni 2015, perihal penyampaian hasil pembahasan justifikasi teknis untuk kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan).

- Bahwa hasil addendum terhadap surat perintah kerja (kontrak) nomor: 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal 11 Mei 2015 hanya merubah volume Pekerjaan akan tetapi tidak merubah nilai kontrak dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kontrak awal	Final Addendum
DIV.1	UMUM	LS	1.000	1,000
	Mobilisasi	LS	1.000	1,000
	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.000	1,000
	Manajemen mutu			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 43 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIV.2	DRAINASE Galian untuk selokan drainase dan saluran air Pasangan batu dengan mortar	M3 M3	51.102 25.20	43,781 -
DIV.3	PEKERJAAN TANAH Galian biasa Timbunan biasa dari sumber galian Timbunan pilihan dari sumber galian	M3 M3 M3	180.00 648.30 360.00	648,900 2.579,760 553,035
DIV.4	PEKERJAAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A Lapis pondasi agregat kelas B	M3 M3	135.00 135.00	158,994 172,257
DIV.6	PERKERASAN ASPAL Lapis resap pengikat aspal cair Lapis perekat aspal cair Laston lapis aur (AC-WC) Laston lapis antara (AC-BC) Bahan anti pengelupasan	Liter Liter Ton Ton Kg	720.00 540.00 82.80 124.20 3,519.00	1.072,552 - - - -
DIV.7	STRUKTUR Beton mutu sedang fc1=30 Mpa lantai jembatan Beton mutu sedang fc1=20 Mpa Beton siklop fc1=15 Mpa Baja tulangan U 24 polos Baja tulangan U 32 polos Baja tulangan U32 polos (negosiasi) Pasangan batu Pasangan batu (negosiasi) Expansion joint tipe baja bersudut Peletakan elastomerik alam Uk 1 (300mmx350mmx36mm) Peletakan elastomerik alam Uk 1 (300mmx350mmx36mm) (harga negosiasi) Sandaran (railing) Papan nama jembatan Pipa drainase baja diameter 75 mm	M3 M3 M3 Kg Kg Kg M3 M3 M3 M1 Bh Bh M1 Bh M1	31.60 34.27 5.16 19,698.41 7,900.00 110.00 24.00 8.00 63.20 2.00 8.00	33,058 39,609 3,160 19.365,780 8.690,000 59,125 121,000 395,245 32,000 8,000 2,000 63,200 2,000 8,000
DIV.8	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR Marka jalan thermoplastik Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade Patok pengarah	M2 Bh Bh	18.72 2.00 120.00	- 2.00 180.00

- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air Tik Teleu (Lanjutan), saksi Ropi Elyanjoni, S.E. telah mengajukan pencairan dana, dengan rincian sebagai berikut:
- Pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 04111/019/SP2D-LS/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 710.355.900,00 (tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), dengan syarat pencairan :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 44 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat permohonan;
2. Kontrak;
3. Jaminan uang muka;
4. Jaminan pelaksanaan;
5. Rekening perusahaan;
6. NPWP perusahaan.

Pembayaran MC. 01 pada bulan Mei 2015 dan MC. 02 bulan Juni 2015 dengan SP2D Nomor: 06333/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 777.010.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah), dengan syarat pencairan :

1. Surat permohonan;
2. Dokumen MC. 01 dan MC. 02;
3. Back up Data;
4. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
5. Dokumentasi Pekerjaan .

Pembayaran 100% (seratus persen) dengan SP2D Nomor: 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015, dengan nilai Rp. 880.487.100,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), dengan syarat pencairan :

1. Surat permohonan;
2. Dokumen MC. 3, MC. 4, MC. 5;
3. Dokumen Berita Acara PHO;
4. Dokumen Jamsostek;
5. Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Bulanan;
6. Asbuild Drawing;
7. Dokumentasi Pekerjaan .

- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 saksi Ropi Elyanjoni mengajukan permohonan serah terima pertama Pekerjaan dengan membuat surat yang ditujukan kepada terdakwa nomor: 023/A.1/BP/BKL/2015 perihal permohonan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani sendiri oleh saksi Ropi Elyanjoni, S.E. dengan nilai fisik Pekerjaan telah mencapai 100 %.
- Bahwa kemudian Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 berdasarkan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 45 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga tahun anggaran 2015, nomor: SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil Pekerjaan bidang bina marga sumber daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015, adapun susunan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO sebagai berikut :

H. Ahmizal Umar, ST. M.Si	Ketua
Sependry, ST	Sekretaris
Emilson Padalas, ST. M.Si	Anggota
Sutrisno, ST	Anggota
Amril	Anggota

- Bahwa tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO melakukan pemeriksaan Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 dan yang ikut hadir dalam pemeriksaan antara lain :

1. PANITIA PENILAIAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

H. Ahmizal Umar, ST, M.Si	Ketua
Sependry, ST	Anggota
Emilson Padalas, ST, M.Si	Anggota
Sutrisno, ST	Anggota
Amril	Anggota

2. PPTK (Tasnul Ikhwan)

3. Konsultan CV. Wiyata Karya Consultan (Venny Mardiansyah, S.T.)

4. Kontraktor CV. Benny Putra (Ropi Elyanjoni, S.E.)

- Bahwa berdasarkan dari dokumen berita acara penilaian hasil Pekerjaan sementara (kunjungan pertama), nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 16 september 2015, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Administrasi.

1. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
2. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
3. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
4. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
5. Monthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
6. Back up data kuantitas ada/lengkap

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 46 dari 270



7. Back up data quantity ada/lengkap
8. Jamsostek ada/lengkap
9. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

B. Penilaian Hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih **kurang sempurna dan atau cacat**, hasil penilaian terlampir pada lampiran berita acara ini, dan kepada penyedia jasa untuk dapat memperbaiki dan menyelesaikannya paling lambat 7 hari kerja.

Dan yang menandatangani dokumen berita acara tersebut yaitu seluruh tim panitia penilaian hasil pelaksanaan Pekerjaan (PPHP) atau PHO, PPTK Saksi Tasnul Ikhwan, Konsultan CV. Wiyata Karya Consultan Saksi Venny Mardiansyah, S.T. dan Wakil Direktur CV. Benny Putra saksi Ropi Elyanjoni, S.E.

- Bahwa saksi Ahmizal Umar selaku ketua panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO kemudian membuat surat kepada Terdakwa yaitu surat nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 17 september 2015, perihal laporan hasil penilaian sementara hasil Pekerjaan yang isinya adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dan dirapihan;	Dibersihkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

Dan berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saksi sebagai ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan , PPTK Saksi Tasnul Ikhwan, saksi Venny Mardiansyah, ST selaku supervision engineer (SE) dan saksi Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra.

- Bahwa selanjutnya pihak CV. Benny Putra memperbaiki temuan dari hasil panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima hasil Pekerjaan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 47 dari 270



(PPHP) atau PHO berdasarkan berita acara penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO (kunjungan kedua), nomor : 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 23 september 2015, pemeriksaan meliputi :

A. Pemeriksaan Administrasi.

1. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
2. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
3. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
4. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
5. Monthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
6. Back up data kuantitas ada/lengkap
7. Back up data kualitas ada/lengkap
8. Jamsostek ada/lengkap
9. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

B. Penilaian hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna, dan cacat telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, berdasarkan hasil berita acara yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar	Selesai
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai

Dan berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saksi Ahmizal Umar sebagai ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan , PPTK Saksi Tasnul Ikhwan, saksi Venny Mardiansyah, S.T. selaku supervision engineer (SE) CV. Wiyata Karya Consultan dan saksi Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra.

- Bahwa hasil pemeriksaan/pengujian atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 dan Berita Acara Penerimaan hasil Pekerjaan Tahap I (PHO) yang sudah PPHP buat dan tandatangani menjadi bagian kelengkapan dokumen bagi saksi Ropi

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 48 dari 270



Elyanjoni, S.E. untuk mengajukan permintaan pembayaran 100 % atas Pekerjaan yang sudah dilaksanakannya kepada Terdakwa selaku KPA.

- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan permintaan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan juga pembayaran BUD kepada pihak penyedia barang/jasa.
- Bahwa pada Pekerjaan tersebut terdapat masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak serah terima pertama Pekerjaan (PHO) dimana semua kerusakan dan perbaikan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor dan untuk serah terima kedua Pekerjaan (FHO) terhadap pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 tidak dilaksanakan oleh pihak CV. Benny Putra dan yang menjadi penyebab tidak dilakukannya adalah saksi Ropi Elyanjoni beranggapan pemeliharaan sudah dilakukan oleh saksi selaku wakil direktur CV. Benny Putra dan jembatan tersebut dapat digunakan serta berfungsi, akan tetapi secara administrasi tidak ada proses dilaksanakan serah terima kedua Pekerjaan (FHO).
- Bahwa pada kenyataannya Pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan dan diterima pembayaran Pekerjaan nya oleh saksi Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga, hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan/evaluasi teknis terhadap fisik Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) yang dilakukan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. HAZAIRIN, SH sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu Lanjutan Kabupaten Lebong, sebagai berikut:

No mata Pembaya ran	URAIAN	SA T	VOLUME KONTRA K	VOLUME DILAPANGAN			KET
			Final ADD	Terpasa ng	Lebi h	Kurang	
	DIV.1UMUM						
1.2	Mobilisasi	La	1.000	1.000			
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	La	1.000	1.000			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 49 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.21	Manajemen Mutu	La	1.000	1.000			
	DIV.II PEKERJAAN DARAINASE						
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	M2	43,781	43,781			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M2	-	-			
	DIV.III PEKERJAAN TANAH						
3.1. (1a)	Galian Biasa	M3	648,900	648.900			
3.2. (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	2.579,760	1.930,860		648,90	
3.2. (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	563,035	563,035			
	DIV.IV PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	M3	-	-			
	DIV.V PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,990	112,240		46,75	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	172,257	-		172,26	
	DIV.VI PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL						
6.1. (1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	1.072,552	1.072,552			
6.1. (2a)	Lapis Perekat-Aspal cair	Liter	-	-			
6.3. (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-	-			
6.3. (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-	-			
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	-	-			
	DIV.VII STRUKTUR						
7.1. (5)a	Beton Mutu sedang fc'=30Mpa Lantai Jembatan	M3	33,058	33,058			
7.1. (7)a	Beton mutu sedang fc'=20 Mpa	M3	39,609	39,609			
7.1.(9)	Beton Siklop fc'=15Mpa	M3	3,190	3.190			
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	19.365,780	11.412.030		7.953,75	

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 50 dari 270



7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	Kg	8.690,000	8.690,000			
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	Kg	59,125	59,125			
7.9.1	Pasangan Batu	M3	121,000	121,000			
7.9.1	Pasangan Batu (harga negosiasi)	M3	395,245	325,560		69,69	
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	M1	32.000	32.000			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8.000	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
DIV.VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR							
8.4.(2)	Marka Jalan Termoplastik	M2					
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	Bh	2.00	-		2,00	
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	180,000	165.00		15,00	

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk item yang terdapat kekurangan volume dalam kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kab. Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 antara lain :

- 1) Timbunan Biasa dari sumber galian, terdapat selisih kurang 648,90 m3. Bahwa untuk menghitung selisih terhadap timbunan biasa dari sumber galian tersebut dengan cara menghitung volume timbunan biasa dari



sumber galian pada pasangan batu yang terdapat pada sisi kiri dan kanan jembatan air tik teleu kab. lebong.

Di dalam Final Addendum kontrak pada item timbunan biasa dari sumber galian adalah 2.579,760 m³ sedangkan volume terpasang di lapangan adalah 1.930,860 m³.

2) Lapis Pondasi Agregat Kelas A, terdapat selisih kurang 46,75 m³.

Volume pada kontrak Final Addendum item Lapis Pondasi Agregat Kelas A adalah 158,990 m³ sedangkan volume terpasang di lapangan adalah 112,240 m³.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan dengan cara menggali item lapisan pondasi di beberapa titik yang tidak terganggu atau yang masih dalam keadaan baik dan aspal yang masih terpasang, untuk item Lapis Pondasi Agregat Kelas A terdapat kekurangan ketebalan yang terpasang di lapangan antara 9 cm sampai 12 cm, sementara Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapis Pondasi Kelas B seharusnya adalah dengan ketebalan 35 cm.

3) Lapis Pondasi Agregat Kelas B, terdapat selisih kurang sebesar 172,26 m³

Volume pada kontrak Final Addendum item Lapis Pondasi Agregat Kelas B adalah 172,257 m³ sedangkan yang terpasang di lapangan tidak ada, karena pada pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menggali item lapisan pondasi di beberapa titik yang tidak terganggu atau yang masih dalam keadaan baik dan aspal yang masih terpasang untuk lapis pondasi agregat kelas A di lapangan antara 9 cm sampai 12 cm dan untuk lapisan dibawahnya langsung timbunan pilihan.

4) Baja tulangan U 24 polos, terdapat selisih kurang sebesar 7.953,75 Kg.

Volume pada kontrak Final Addendum untuk item baja tulangan U24 polos adalah 19.365,780 Kg sedangkan yang terpasang di lapangan adalah 11.412,030 Kg.

Item baja tulangan U24 polos tersebut digunakan untuk lantai jembatan dan cincin balok. Selisih item baja tulangan U24 polos di lapangan dengan kontrak didapatkan dengan cara menghitung jumlah total panjang besi untuk panjang jembatan dengan diameter 16 mm dikali dengan berat besi per meter untuk tulangan pokok, sedangkan untuk tulangan bagi, dengan diameter 12 mm dengan jarak 15 cm.

5) Pasangan batu (harga negosiasi), terdapat selisih kurang sebesar 69,69 m³.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 52 dari 270



Volume pada kontrak Final Addendum untuk item pasangan batu (harga negosiasi) adalah 395,245 m³ sedangkan yang terpasang dilapangan adalah 325,560 m³.

Bahwa pada tahun 2014 sudah terdapat item pasangan batu untuk menahan oprit jembatan dan pada pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) pada tahun 2015 terdapat penambahan item pasangan batu (harga negosiasi) sehingga terdapat selisih volume terhadap item tersebut.

- 6) Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade tidak terpasang, pada saat pemeriksaan dilapangan baik pemeriksaan lapangan pertama, pemeriksaan lapangan kedua dan pada saat pemeriksaan lapangan dengan seluruh unsur kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kab. Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 memang tidak ada ditemukan untuk item rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade.

- 7) Patok pengarah, terdapat selisih 15 Buah.

Volume pada kontrak Final Addendum untuk item patok pengarah adalah 180,000 buah sedangkan yang terpasang dilapangan hanya 165,000 buah.

bahwa pada pemeriksaan dilapangan setelah dihitung manual satu persatu, untuk item patok pengarah yang terpasang dengan total 165 (seratus enam puluh lima) buah dan terdapat 3 (tiga) buah patok pengarah yang sudah hancur.

- Bahwa Terdakwa tetap menandatangani dokumen pembayaran yang telah dibayarkan kepada CV. Benny Putra selaku penyedia jasa pada setiap tahap pembayaran walaupun terdapat kekurangan volume pada kegiatan pembangunan tersebut yang pada kenyataannya Pekerjaan fisik di lapangan yang telah dilaksanakan dan diterima pembayaran Pekerjaan nya oleh saksi Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra tidak dikerjakan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga didalam kontrak.
- Bahwa tanpa melakukan pengecekan dan pengujian terkait progres fisik yang nyata dilapangan terdakwa menyetujui dan menandatangani pembayaran, seharusnya terdakwa menguji kebenaran material surat-surat bukti yang berkaitan dengan pembayaran dan meneliti kebenaran

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 53 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

- Bahwa terdakwa Syamsul Bahri telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Pasal 18 ayat (3), Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
3. Pasal 132 ayat (1) dan (2) Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, ayat 2 “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
 - Pasal 184 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
4. Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pembayaran

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 54 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume Pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa".

- Akibat perbuatan Terdakwa Syamsul Bahri, S.T, S.E Bin Rahimi (Alm) bersama-sama dengan saksi Tasnul Ikhwan Bin M. Idrus Nur (Alm), saksi Ropi Elyanjoni, S.E Bin Rozali, saksi Ir. Jhoinhard Bin K Sitompul, saksi Veny Mardiansyah, ST, saksi Ahmizal Umar, S.T. Bin Umar (Alm), saksi Sependry, S.T. Bin Rustam (Alm), saksi Emilson Padalas, ST, M.Si Bin Silahuddin, saksi Sutrisno, S.T Bin Asnawiyaman (Alm), saksi Amril Bin Muhammad Soleh telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu saksi Ropi Elyanjoni, S.T. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra sebagaimana terurai di atas dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 376.771.127,06 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D	Rp.	2.367.853.000,00
2. PPN	Rp.	215.259.364,00
3. Jumlah (1-2)	Rp.	2.152.593.636,00
4. Nilai yang seharusnya	Rp.	1.732.770.676,80
5. Jumlah (3-4)	Rp.	419.823.000,06
6. PPh	Rp.	43.051.873,00
7. Kerugian keuangan Negara (5-6)	Rp.	376.771.127,06

sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu, atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. FAIZAL ROZI, S.Sos.,M.Si Bin ISLAMUDIN (Alm) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 55 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi selaku Ketua Tim POKJA IX Unit pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA. 2015 berdasarkan dokumen DPA sebesar Rp. 2.416.432.500,- (dua milyar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa dalam proses pelelangan proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 menggunakan proses pelelangan dengan metode pemilihan langsung pascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem gugur ;
- Bahwa jadwal dan tahapan-tahapan pelelangan kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 sebagai berikut :
 1. Pengumuman Pascakulifikasi (tanggal 9 April 2015 s/d 13 April 2015) ;
 2. Download dokumen pengadaan (tanggal 9 April 2015 s/d 16 April 2015) ;
 3. Pemberian penjelasan (tanggal 13 April 2015, pukul 08.00 wib) ;
 4. Upload dokumen penawaran (tanggal 14 April 2015 s/d 17 April 2015) ;
 5. Pembukaan dokumen penawaran (tanggal 17 April 2015) ;
 6. Evaluasi penawaran (tanggal 18 April 2015 s/d 24 April 2015) ;
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi (tanggal 21 April 2015 s/d 24 April 2015) ;
 8. Pembuktian kualifikasi (tanggal 23 April 2015 s/d 24 April 2015) ;
 9. Upload berita acara hasil pelelangan (tanggal 24 April 2015) ;
 10. Penetapan pemenang (tanggal 24 April 2015) ;
 11. Pengumuman pemenang (tanggal 25 April 2015) ;
 12. Masa sanggah (tanggal 26 April 2015 s/d 28 April 2015) .

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 56 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan jadwal pendaftaran dan upload dokumen lelang pada tanggal 09 April 2015, dan perusahaan yang mendaftar sebanyak 23 perusahaan yaitu :

1. CV. Jon Persada karya; (tanggal 9 April 2015)
2. CV. Bersama; (tanggal 9 April 2015)
3. CV. Cipta Sarana Utama; (tanggal 9 April 2015)
4. CV. Harapan Sentosa; (tanggal 9 April 2015)
5. CV. Rafha Enggining; (tanggal 9 April 2015)
6. CV. Tiga Roda; (tanggal 10 April 2015)
7. CV. Benny Putra; (tanggal 10 April 2015)
8. CV. Via Anugrah; (tanggal 11 April 2015)
9. CV. Wijaya Nusa Permata; (tanggal 12 April 2015)
10. CV. Aladin; (tanggal 13 April 2015)
11. PT. Rizki Ananda jaya Abadi; (tanggal 13 April 2015)
12. CV. Jaya makmur Konstruksi; (tanggal 13 April 2015)
13. CV. Al Kaisar (tanggal 13 April 2015)
14. CV. Raja Sakti (tanggal 13 April 2015)
15. CV. Raja Permata; (tanggal 14 April 2015)
16. CV. Julian Konstruksi; (tanggal 14 April 2015)
17. CV. Citra Kirana Sakti; (tanggal 14 April 2015)
18. CV. Randi Badi Makmur; (tanggal 14 April 2015)
19. PT. Aldi Karya (tanggal 14 April 2015)
20. PT. Waanger Biro Indoensia; (tanggal 14 April 2015)
21. CV. Rai Konstruksi; (tanggal 15 April 2015)
22. CV. QQ; (tanggal 15 April 2015)
23. CV. Riko Bersaudara. (tanggal 15 April 2015)

- Bahwa berdasarkan berita acara download/pembukaan dokumen penawaran pemilihan dan kualifikasi nomor : 03/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015, tanggal 17 April 2015 dan yang memasukan dokumen penawaran terhadap kegiatan tersebut sebanyak 1 (satu) perusahaan yaitu CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Pokja IX nomor : 04/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015, tanggal 23 April 2015, perihal undangan pembuktian data isian kualifikasi dan negosiasi dan Pokja IX melakukan pembuktian dokumen perusahaan CV. BENNY PUTRA di sekretariat unit layanan pengadaan (ULP)

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 57 dari 270



pemerintah provinsi Bengkulu pada hari jumat tanggal 24 April 2015 dan yang datang dari perusahaan CV. BENNY PUTRA adalah wakil direktur yaitu sdr. ROPI ELYANJONI, SE ;

- Bahwa pembuktian kualifikasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Pokja IX unit layanan pengadaan (ULP) dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen milik CV. BENNY PUTRA pada tanggal 24 April 2015 di ruang kerja Pokja IX unit layanan pengadaan (ULP), dokumen yang dilakukan pemeriksaan yaitu Dokumen IUIK, Dokumen SBU, Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan, Dokumen SPT terakhir, Dokumen Data Personil, Dokumen Peralatan, Dokumen pengalaman perusahaan dan Dokumen Bank ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut yang hadir dari pihak perusahaan yaitu Saudara Ropi Elyanjoni, SE selaku Wakil Direktur Perusahaan CV. Benny Putra sedangkan dari Pokja IX hadir Saksi sendiri dan seluruh anggota Pokja IX ;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Air Tik Teleu (Lanjutan) tahun 2015 ini tidak ada pihak yang melakukan sanggahan ;
- Bahwa harga penawaran dari CV. Benny Putra adalah sebesar Rp. 2.367.853.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa dasar pembentukan tim Pokja IX ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : w.188.IX tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Bengkulu dan ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu yaitu sdr. H. JUNAIDI HAMSYAH dengan susunan Pokja IX sebagai berikut :

1. FAIZAL ROZI, S.Sos. M.Si	Ketua
2. KURNIAWAN, ST.MT	Sekretaris
3. GUNADI KUSUMA, ST	Anggota
4. RAINER ATU, SE. MM	Anggota
5. YALDENSI, SP	Anggota.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab kelompok kerja (Pokja) IX sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010 serta perubahannya adalah :
 1. menyusun dokumen lelang;
 2. menyusun jadwal lelang;
 3. menetapkan besaran jaminan penawaran;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 58 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. melakukan pengumuman lelang;
 5. melakukan aanwizing/penjelasan Pekerjaan ;
 6. pembukaan penawaran;
 7. mengevaluasi penawaran;
 8. mengevaluasi kualifikasi;
 9. melakukan pembuktian kualifikasi;
 10. mengumumkan pemenang lelang;
 11. menjawab sanggahan bila ada;
 12. menetapkan pemenang lelang;
 13. menyampaikan hasil lelang kepada SKPD.
- Bahwa kegiatan pembangunan Air Tik Teleu tahun 2015 ini merupakan proyek Provinsi yang pelaksanaannya di Kabupaten Lebong, dan proyek ini merupakan proyek lanjutan dari dana APBD Provinsi Bengkulu untuk Kabupaten ;
 - Bahwa saksi selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa pemerintah provinsi Bengkulu untuk kegiatan ini ada mendapatkan honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan Air Tik Teleu tahun 2015 di Lebong ini yaitu Saudara Syamsul Bahri, ST.,SE sebagai KPA dan saudara Tasnul Ikhwan, A.Md sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatannya (PPTK) ;
 - Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dan negosiasi yang datang dari pihak Perusahaan CV. Benny Putra yaitu Wakil Direktur Perusahaan yaitu Saudara Ropi Elyanjoni, SE ;
 - Bahwa jika perusahaan yang melakukan penawaran terhadap suatu proyek itu hanya ada 1 (satu) perusahaan rekanan saja proses lelang tetap dilanjutkan ;
 - Bahwa setelah itu dilakukan negosiasi harga ;
 - Bahwa penawaran dari pihak perusahaan CV. Benny Putra dibawah HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
 - Bahwa terhadap hasil pelelangan tersebut selanjutnya Pokja Membuat dan mengirimkan surat kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang berdasarkan surat nomor : 09 / BM-DPU/Jembatan Air Tik teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015, tanggal 24 April 2015, perihal penetapan pemenang pemilihan penyedia jasa Pekerjaan pembangunan jembatan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 59 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air tik teleu (lanjutan) sumber dana APBD tahun anggaran 2015, yang ditandatangani saksi selaku Ketua Pokja IX. Dan Mengumumkan pemenang pelelangan berdasarkan surat nomor : 10/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015, tanggal 24 April 2015, perihal pengumuman pemenang pelelangan dan ditandatangani saksi selaku Ketua Pokja IX ;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

2. KURNIAWAN, ST., MT Bin SUDIRMAN THAYA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi selaku Sekretaris Tim POKJA IX Unit pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA. 2015 berdasarkan dokumen DPA sebesar Rp. 2.416.432.500,- (dua milyar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa dalam proses pelelangan proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 menggunakan proses pelelangan dengan metode pemilihan langsung pascakualifikasi dengan metode evaluasi sistem gugur ;
- Bahwa jadwal dan tahapan-tahapan pelelangan kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu T.A. 2015 sebagai berikut :

1. Pengumuman Pascakulifikasi (tanggal 9 April 2015 s/d 13 April 2015) ;
2. Download dokumen pengadaan (tanggal 9 April 2015 s/d 16 April 2015) ;
3. Pemberian penjelasan (tanggal 13 April 2015, pukul 08.00 wib) ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 60 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Upload dokumen penawaran (tanggal 14 April 2015 s/d 17 April 2015);
 5. Pembukaan dokumen penawaran (tanggal 17 April 2015);
 6. Evaluasi penawaran (tanggal 18 April 2015 s/d 24 April 2015);
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi (tanggal 21 April 2015 s/d 24 April 2015);
 8. Pembuktian kualifikasi (tanggal 23 April 2015 s/d 24 April 2015);
 9. Upload berita acara hasil pelelangan (tanggal 24 April 2015);
 10. Penetapan pemenang (tanggal 24 April 2015);
 11. Pengumuman pemenang (tanggal 25 April 2015);
 12. Masa sanggah (tanggal 26 April 2015 s/d 28 April 2015).
- Bahwa sesuai dengan jadwal pendaftaran dan upload dokumen lelang pada tanggal 09 April 2015, dan perusahaan yang mendaftar sebanyak 23 perusahaan yaitu :
1. CV. Jon Persada karya; (tanggal 9 April 2015)
 2. CV. Bersama; (tanggal 9 April 2015)
 3. CV. Cipta Sarana Utama; (tanggal 9 April 2015)
 4. CV. Harapan Sentosa; (tanggal 9 April 2015)
 5. CV. Rafha Engginering; (tanggal 9 April 2015)
 6. CV. Tiga Roda; (tanggal 10 April 2015)
 7. CV. Benny Putra; (tanggal 10 April 2015)
 8. CV. Via Anugrah; (tanggal 11 April 2015)
 9. CV. Wijaya Nusa Permata; (tanggal 12 April 2015)
 10. CV. Aladin; (tanggal 13 April 2015)
 11. PT. Rizki Ananda jaya Abadi; (tanggal 13 April 2015)
 12. CV. Jaya makmur Konstruksi; (tanggal 13 April 2015)
 13. CV. Al Kaisar (tanggal 13 April 2015)
 14. CV. Raja Sakti (tanggal 13 April 2015)
 15. CV. Raja Permata; (tanggal 14 April 2015)
 16. CV. Julian Konstruksi; (tanggal 14 April 2015)
 17. CV. Citra Kirana Sakti; (tanggal 14 April 2015)
 18. CV. Randi Badi Makmur; (tanggal 14 April 2015)
 19. PT. Aldi Karya (tanggal 14 April 2015)
 20. PT. Waanger Biro Indoensia; (tanggal 14 April 2015)
 21. CV. Rai Konstruksi; (tanggal 15 April 2015)
 22. CV. QQ; (tanggal 15 April 2015)

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 61 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. CV. Riko Bersaudara. (tanggal 15 April 2015)

- Bahwa berdasarkan berita acara download/pembukaan dokumen penawaran pemilihan dan kualifikasi nomor : 03/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015, tanggal 17 April 2015 dan yang memasukan dokumen penawaran terhadap kegiatan tersebut sebanyak 1 (satu) perusahaan yaitu CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Pokja IX nomor : 04/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015, tanggal 23 April 2015, perihal undangan pembuktian data isian kualifikasi dan negosiasi dan Pokja IX melakukan pembuktian dokumen perusahaan CV. BENNY PUTRA di sekretariat unit layanan pengadaan (ULP) pemerintah provinsi Bengkulu pada hari jumat tanggal 24 April 2015 dan yang datang dari perusahaan CV. BENNY PUTRA adalah wakil direktur yaitu sdr. ROPI ELYANJONI, SE ;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Pokja IX unit layanan pengadaan (ULP) dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen milik CV. BENNY PUTRA pada tanggal 24 April 2015 di ruang kerja Pokja IX unit layanan pengadaan (ULP), dokumen yang dilakukan pemeriksaan yaitu Dokumen IUJK, Dokumen SBU, Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan perusahaan, Dokumen SPT terakhir, Dokumen Data Personil, Dokumen Peralatan ,Dokumen pengalaman perusahaan dan Dokumen Bank ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut yang hadir dari pihak perusahaan yaitu Saudara Ropi Elyanjoni, SE selaku Wakil Direktur Perusahaan CV. Benny Putra sedangkan dari Pokja IX hadir Saksi sendiri dan seluruh anggota Pokja IX ;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Air Tik Teleu (Lanjutan) tahun 2015 ini tidak ada pihak yang melakukan sanggahan ;
- Bahwa harga penawaran dari CV. Benny Putra adalah sebesar Rp. 2.367.853.000,-(dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa dasar pembentukan tim Pokja IX ini adalah Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : w.188.IX tahun 2015, tanggal 25 Februari 2015 tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Bengkulu dan ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu yaitu sdr. H. JUNAIDI HAMSYAH dengan susunan Pokja IX sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 62 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. FAIZAL ROZI, S.Sos. M.Si | Ketua |
| 2. KURNIAWAN, ST.MT | Sekretaris |
| 3. GUNADI KUSUMA, ST | Anggota |
| 4. RAINER ATU, SE. MM | Anggota |
| 5. YALDENSI, SP | Anggota. |
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kelompok kerja (Pokja) IX sesuai Perpres nomor 54 tahun 2010 serta perubahannya adalah :
 1. menyusun dokumen lelang;
 2. menyusun jadwal lelang;
 3. menetapkan besaran jaminan penawaran;
 4. melakukan pengumuman lelang;
 5. melakukan aanwizing/penjelasan Pekerjaan ;
 6. pembukaan penawaran;
 7. mengevaluasi penawaran;
 8. mengevaluasi kualifikasi;
 9. melakukan pembuktian kualifikasi;
 10. mengumumkan pemenang lelang;
 11. menjawab sanggahan bila ada;
 12. menetapkan pemenang lelang;
 13. menyampaikan hasil lelang kepada SKPD.
 - Bahwa kegiatan pembangunan Air Tik Teleu tahun 2015 ini merupakan proyek Provinsi yang pelaksanaannya di Kabupaten Lebong, dan proyek ini merupakan proyek lanjutan dari dana APBD Provinsi Bengkulu untuk Kabupaten ;
 - Bahwa saksi selaku Sekretaris Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa pemerintah provinsi Bengkulu untuk kegiatan ini ada mendapatkan honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pembangunan Air Tik Teleu tahun 2015 di Lebong ini yaitu Saudara Syamsul Bahri, ST.,SE sebagai KPA dan saudara Tasnul Ikhwan, A.Md sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dan negosiasi yang datang dari pihak Perusahaan CV. Benny Putra yaitu Wakil Direktur Perusahaan yaitu Saudara Ropi Elyanjoni, SE ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 63 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika perusahaan yang melakukan penawaran terhadap suatu proyek itu hanya ada 1 (satu) perusahaan rekanan saja proses lelang tetap dilanjutkan ;
- Bahwa setelah itu dilakukan negosiasi harga ;
- Bahwa penawaran dari pihak perusahaan CV. Benny Putra dibawah HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
- Bahwa terhadap hasil pelelangan tersebut selanjutnya Pokja Membuat dan mengirimkan surat kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang berdasarkan surat nomor : 09 / BM-DPU/Jembatan Air Tik teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015, tanggal 24 April 2015, perihal penetapan pemenang pemilihan penyedia jasa Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) sumber dana APBD tahun anggaran 2015, yang ditandatangani saksi selaku Ketua Pokja IX. Dan Mengumumkan pemenang pelelangan berdasarkan surat nomor : 10/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015, tanggal 24 April 2015, perihal pengumuman pemenang pelelangan dan ditandatangani saksi selaku Ketua Pokja IX ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

3. MASYKUR, ST Bin H. M.ZEN (Alm) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Provinsi Bengkulu, sekarang sudah pensiun ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi selaku Ketua Panitia Justifikasi Teknik pada kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Telau (Lanjutan) di Kabupaten Lebong tersebut ;
- Bahwa selaku Ketua Panitia Justifikasi Teknik proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong dasarnya yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bidang bina marga yaitu Pak Syamsul Bahri, ST, SE dengan nomor : 602.1/606/D/

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 64 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/DPU/2015, tanggal 31 Maret 2015, perihal Pembentukan panitia justifikasi teknik rehabilitasi/pemeliharaan/ peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu ;

- Bahwa sumber dana proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 dari APBD Provinsi Bengkulu TA 2015 yaitu dari DAK. APBD-P dan bencana Alam Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa tugas tanggungjawab dan wewenang panitia justifikasi teknik pada kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong TA. 2015 yaitu :
 - Meneliti kualitas tambah kurang ;
 - Meneliti Pekerjaan tambah kurang ;
 - Mengevaluasi tambahan waktu Pekerjaan ;
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi bersama tim panitia Justifikasi teknik dalam melaksanakan tugas adalah Surat Tugas dan Justifikasi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukan justifikasi teknik yaitu dari hasil penilaian lapangan dicocokkan dengan dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak PPTK (sdr. Tasnul Ikhwan) dan kontraktor CV. Wiyata Karya Consultan (Venny Mardiansyah) dan Kontraktor CV. Benny Putra (Ropi Elyanjoni, SE), setelah diketahui beberapa item dalam dokumen perencanaan sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan, selanjutnya diusulkan untuk untuk dilakukan jastifikasi teknik terhadap pekrjaan tersebut ;
- Bahwa terhadap penambahan dan pengurangan tersebut tidak berpengaruh dengan nilai kotrak, yang mana terjadinya perubahan volume ini berdasarkan evaluasi lapangan ;
- Bahwa panitia justifikasi tidak turun kelapangan, kami melihat dari data pihak kontraktor dan pihak pengawas tehnik lapangan ;
- Bahwa Dari sejumlah item perubahan kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015, perubahannya adalah ada item Pekerjaan volume tambah yaitu :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 65 dari 270



NO DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
2.1.1	DIVISI 2 DRAINASE Galian selokan drainase dan saluran air	Pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan dilapangan lebih panjang dari volume sebelumnya
3.1 (1.a) 3.2.(1.a) 3.2.(2.a)	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH Galian biasa Timbunan biasa dari sumber galian Timbunan pilihan	Karena disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan maka volume pada Pekerjaan ini bertambah agar mendapatkan hasil Pekerjaan lanjutan yang maksimal
5.1(1) 5.1(2)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A Lapis pondasi agregat kelas B	Untuk asil lapisan timbunan pada oprit yang maksimal dibutuhkan kelas A dan kelas B yang lebih banyak maka dari itu volumenya bertambah
6.1(1a)	DIVISI 6. PEKERASAN ASPAL Lapis resap pengikat-aspal cair	Volumenya bertambah untuk mengimbangi kelas A dan B sehingga mendapatkan hasil kelas A,B dan Prime Coat yang sempurna dan kuat untuk dilalui kendaraan
7.7.(5)a 7.1.(7)a 7.3.(2) 7.9.(1) 7.11.(6) 7.12.(2) 7.13.(1) 7.14.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR Beton mutu sedang fc 30 mpa Beton mutu sedang fc 20 mpa Baja Tulangan U32 polos Pasangan batu Expansion join batu bersudut Elastrometrik alam Standar (railing) Papan nama jembatan	Pekerjaan pada divisi 7 struktur sebagian pada Pekerjaan nya ditambah volumenya mengingat kepentingan kekuatan dari jembatan yang dibangun pada saat ini yang mana jembatan ini adalah satu satunya jembatan penghubung antara kab, lebong dan bengkulu utara serta provinsi bengkulu yang dilalui oleh berbagai macam kendaraan baik itu kendaraan yang bertonase ringan maupun yang bertonase berat.

B
a
h
w
a

saksi selaku ketua panitia justifikasi teknik ini mendapat honor dari Pekerjaan ini menerima honor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak ;

- Bahwa yang menjadi panitia Justifikasi teknik proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ini yaitu :
 - Masykur, ST Ketua (Saksi sendiri) ;
 - Cosmas Simanjuntak Sekretaris ;
 - Candra Purnama Anggota ;
 - Ferizal Anggota ;
 - Amril Anggota ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan volume tambah dan volume kurang pada justifikasi teknik pada proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ini, tidak dilakukan pemeriksaan kelengkapan melainkan hanya Berdasarkan laporan tim yaitu data pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor dan pihak pengawas teknis dilapangan yang melakukan kajian lapangan ;

- Bahwa sebelum dilakukan justifikasi teknik, terlebih dahulu dilakukan atau dibuatkan dokumen perencanaan perubahan-perubahan ;
- Bahwa terhadap perubahan dalam proyek ini harus berdasarkan usulan ;
- Bahwa yang ikut dalam rapat pembahasan justifikasi teknis terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

Panitia Justifikasi teknis :

MASYKUR	:	Ketua (saksi sendiri)
COSMAN SIMANJUNTAK	:	Sekretaris
CANDRA	:	Anggota
FARIZAL	:	Anggota
AMRIL	:	Anggota
PPTK	:	TASNUL IKHWAN
CV. BENNY PUTRA	:	THOLIB (General Superintendent)
CV. WIYATA KARYA	:	VENNY MARDIANSYAH
CONSULTAN	:	(Supervision Engineer)

- Bahwa tahapan pembahasan justifikasi terknis Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu tahun anggaran 2015 yaitu kontrak pada tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya kami membuat undangan pembahasan pada tanggal 9 Juni 2015, dan dilakukan pembahasan pada tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2015 penyampaian hasil pembahansan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa benar hasil dari Justifikasi teknik ini merupakan dasar untuk *Change Contract Order* (CCO) ;
- Bahwa terhadap kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan Tik Teleu (Lanjutan) di Kabupaten lebong TA 2015 Harus ada Justifikasi teknik karena ada perubahan berupa pengurangan dan penambahan bahan ;
- Bahwa Saksi selaku panitia Tim Justifikasi teknik pernah ke lokasi bersama penyidk pada waktu panggilan untuk proyek pembangunan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 67 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan jembatan Tik Teleu (Lanjutan) di Kabupaten Lebong TA 2015 tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

4. COSMAS SIMANJUNTAK, ST Bin VIKTOR SIMANJUNTAK (Alm)

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi Sekretaris Panitia Justifikasi Teknik pada kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Telau (Lanjutan) di Kabupaten Lebong tersebut ;
- Bahwa dasar selaku Sekretaris Panitia Justifikasi Teknik proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bidang bina marga yaitu Pak Syamsul Bahri, ST, SE dengan nomor : 602.1/606/D/IV/DPU/2015, tanggal 31 Maret 2015, perihal Pembentukan panitia justifikasi teknik rehabilitasi/pemeliharaan/ peningkatan/ pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu ;
- Bahwa sumber dana proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 dari APBD Provinsi Bengkulu TA 2015 yaitu dari DAK. APBD-P dan bencana Alam Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa tugas tanggungjawab dan wewenang panitia justifikasi teknik pada kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong TA. 2015 yaitu :
 1. Meneliti kualitas tambah kurang ;
 2. Meneliti Pekerjaan tambah kurang ;
 3. Mengevaluasi tambahan waktu Pekerjaan ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 68 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan Saksi bersama tim panitia Justifikasi teknik dalam melaksanakan tugas yaitu Surat Tugas dan Justifikasi dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa dasar dilakukan justifikasi teknik yaitu dari hasil penilaian lapangan dicocokkan dengan dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak PPTK (sdr. Tasnul Ikhwan) dan kontraktor CV. Wiyata Karya Consultan (Venny Mardiansyah) dan Kontraktor CV. Benny Putra (Ropi Elyanjoni, SE), setelah diketahui beberapa item dalam dokumen perencanaan sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan, selanjutnya diusulkan untuk dilakukan justifikasi teknik terhadap pekerjaan tersebut ;
- Bahwa penambahan dan pengurangan tersebut tidak berpengaruh dengan nilai kontrak, yang mana terjadinya perubahan volume ini berdasarkan evaluasi lapangan ;
- Bahwa kami panitia tidak turun lapangan, kami melihat dari data pihak kontraktor dan pihak pengawas teknis lapangan :
- Bahwa item perubahan kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 yaitu :

Dan item Pekerjaan volume kurang yaitu :

NO DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	KETERANGAN
2.1.1	DIVISI 2 DRAINASE Galian selokan drainase dan saluran air	Pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan lapangan lebih panjang dari volume sebelumnya
3.1 (1.a)	DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH DRAINASE	Karena disesuaikan dengan pekerjaan lapangan
3.2. (1.a)	Pasangan batu dengan mortar	Pengurangan di lapangan untuk dialihkan ke Pekerjaan Divisi 2 mi
3.2. (2.a)	Timbunan biasa dari sumber galian	galian untuk selokan drainase dan saluran air, serta item pekerjaan lain yang sangat dibutuhkan di lapangan
5.1(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A	Untuk asil lapisan timbunan pada Mengingat kelas S tidak maksimal
5.1(2)	DIVISI 4. PEKERJAAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas B	dibutuhkan pada Pekerjaan B
4.2.(2.b)	Lapis pondasi agregat kelas S	sekarang lebih banyak maka dari itu dikurangi untuk Pekerjaan Kelas A dan kelas B serta item Pekerjaan lainnya
6.1(1a)	DIVISI 6. PEKERASAN ASPAL Lapis resap pengikat-aspal cair	sehingga mendapatkan hasil kelas
6.1(2a)	DIVISI 6. PEKERASAN PEKERASAN ASPAL Lapis perekat-Aspal cair	Untuk Pekerjaan Div. 6 Pekerjaan aspal hotmix nya dihilangkan sempurna dan kuat untuk utarai dikarenakan kebutuhan lapangan
6.3.(5a)	DIVISI 7. STRUKTUR As-B	tidak terlalu dibutuhkan karena pekerjaan pada divisi 7 struktur
7.3.(1a)	Beton mutu sedang fc 30 mpa	volume pada item Pekerjaan nya
7.3.(1b)	Beton mutu sedang fc 20 mpa	penambahan volume nya mengingat sehingga dialihkan ke konstruksi
7.3.(2)	Baja Tulangan U32 polos	keperluan dari
7.9.(1)	Pasangan batu	oprernan yang dengan pada saat base A, B dan Prime Coat
7.11.(6)	Expansion join batu bersudut	mi yang mana jembatan ini adalah
7.12.(2)	Elastrometrik alam	satunya jembatan
7.13.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR DAN DIVISI 8 Standar (railing)	Untuk pengurangan volume
7.14.(1)	PENGEMBALAN KONDISI Papan nama jembatan	Unghutubang antara kab. Lebong
7.3.(1)	Baja tulangan U24 polos	Pekerjaan ini dialihkan pada
7.1.(9)	Beton sikkop fc 15 mpa	dan bengkulu utara serta provinsi
8.4.(2)	Marka jalan	Pekerjaan divisi 7 struktur lainnya yang lebih penting untuk kekuatan dari jembatan tersebut ang bertonase ringan maupun yang bertonase berat.

B a h w a

270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Sekretaris panitia justifikasi teknik mendapat honor Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak ;

- Bahwa Susunan panitia Justifikasi teknik proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ini yaitu :
 - Masykur, ST Ketua ;
 - Cosmas Simanjuntak Sekretaris (Saksi sendiri);
 - Candra Purnama Anggota ;
 - Ferizal Anggota ;
 - Amril Anggota ;
- Bahwa sebelum dilakukan justifikasi teknik, terlebih dahulu dilakukan atau dibuatkan dokumen perencanaan perubahan-perubahan ;
- Bahwa terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan justifikasi teknik ini, harus berdasarkan usulan ;
- Bahwa yang ikut dalam rapat pembahasan justifikasi teknis terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

Panitia Justifikasi teknis :

MASYKUR	:	Ketua (saksi sendiri)
COSMAN SIMANJUNTAK	:	Sekretaris
CANDRA	:	Anggota
FARIZAL	:	Anggota
AMRIL	:	Anggota
PPTK	:	TASNUL IKHWAN
CV. BENNY PUTRA	:	THOLIB (General Superintendent)
CV. WIYATA KARYA	:	VENNY MARDIANSYAH
CONSULTAN	:	(Supervision Engineer)

- Bahwa tahapan pembahasan justifikasi terknis Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 yaitu kontrak pada tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya kami membuat undangan pembahasan pada tanggal 9 Juni 2015, dan dilakukan pembahasan pada tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2015 penyampaian hasil pembahansan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 70 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari Justifikasi teknik ini merupakan dasar untuk *Change Contract Order* (CCO) ;
- Bahwa terhadap kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan Tik Teleu (Lanjutan) di Kabupaten Lebong TA 2015 Harus ada Justifikasi teknik karena ada perubahan berupa pengurangan dan penambahan bahan ;
- Bahwa Saksi selaku panitia Tim Justifikasi teknik pernah ke lokasi bersama penyidik pada waktu panggilan untuk proyek pembangunan jalan jembatan Tik Teleu (Lanjutan) di Kabupaten Lebong TA 2015 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;
- Bahwa terhadap Terdakwa diperlihatkan barang bukti yaitu :
 - Barang bukti surat Nomor : BB/26/X/2018/Reskrim (No.5) ;
 - Barang bukti surat Nomor : BB/29/X/2018/ Reskrim (No.8) ;

Dan Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut ;

5. ANTENA YULIFENTRI Binti H. WARDIHAN TAMID

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Provinsi Bengkulu dari tahun 1989 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bidang bina marga Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa Saksi selaku bendahara pembantu di bidang bina marga yaitu bendahara pengeluaran pembantu ;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran saksi diangkat berdasarkan :
 - Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Y.58.VIII tahun 2015, tanggal 14 Januari 2015 tentang kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu saudara Ir. SYAMSIDI HS, M.Si dan Bendahara Pengeluaran

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 71 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembantu adalah saksi sendiri pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015.

- Keputusan gubernur Bengkulu nomor : U.228.VIII tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan gubernur Bengkulu nomor Y.58.VIII tahun 2015 tentang kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu saudara SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. dan Bendahara pengeluaran pembantu adalah saksi sendiri.
- Bahwa tugas tanggungjawab dan wewenang saksi sebagai bendahara pengeluaran pembantu dalam kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 sebagai berikut :
 - Meneliti kelengkapan administrasi pengajuan SPP (UP/GU/TU/LS) dari pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - Menandatangani SPP (UP/GU/TU/LS) dan mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang untuk disetujui dan diteruskan kepada PPK-SKPD;
 - Melaksanakan pembukuan dan penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - Menyusun laporan pengeluaran untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulannya;
 - Melaksanakan pemeriksaan dan penutupan Buku Kas Umum Bendahara kegiatan setiap tiga bulan sekali;
 - Bertanggungjawab secara administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menyerahkan pencairan SP2D kepada Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK);
 - Meneliti kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang diajukan bendahara kegiatan dan berhak menolak pertanggungjawaban keuangan bendahara kegiatan sebelum disampaikan kepada Kuasa pengguna Anggaran yang diteruskan kepada PPK-SKPD untuk disahkan;
 - Membuat register penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk mencatat surat permintaan pembayaran (SPP) yang diterbitkannya;
 - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 10 bulan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 72 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya, kecuali laporan pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berkenaan;

- Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.
- Bahwa pagu anggaran kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 ini berdasarkan dokumen DPA sebesar Rp. 2.475.986.100,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa nilai kontrak pada proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai sebesar Rp. 2.367.853.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak adalah sdr. SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E selaku KPA dengan sdr. ROPI ELYANJONI, S.E selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa proses pencairan dana proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong mekanismenya setelah semua persyaratannya lengkap dari CV. Benny Putra, Saksi mengajukan SPP ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Pak Syamsul Bahri, ST.,SE, selanjutnya terbit SP2D yang diserahkan kepada saudara Ropi Elyanjoni, SE selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra ;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pencairan yaitu :
 - Pencairan Pertama tanggal 28 Mei 2015, berdasarkan SP2D Nomor : 04111/019/SP2D-LS/V/2015 dengan nilai kontrak Rp. 710.355.900,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Pencairan Kedua, berdasarkan SP2D nomor : 06333/019/SP2D-LS/BL/V/2015 dengan nilai kontrak Rp. 777.010.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;
 - Pencairan Ketiga dengan nilai kontra Rp. Berdasarkan SP2D nomor : 10554/019/SP2d-LS/BL/X/2015, dengan nilai kontrak Rp. 880.487.100,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 73 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencairan semua dokumen-dokumen sudah lengkap ;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran tahu bahwa proyek pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong telah dilakukan PHO yaitu pada tanggal 29 September 2015 dengan berita acara PHO nomor : 602.1/3076/B.IV/DPU/2015 ;
- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan kepada CV. Benny Putra terhadap pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 melalui Rekening perusahaan CV. Benny Putra dengan nomor rekening : 001.01.07.0005306 atas nama CV. Benny Putra pada Bank Bengkulu Cabang Utama ;
- Bahwa konsultan pengawasan teknis dalam kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 adalah sdr. Ir. JHOINHARD selaku wakil direktur CV. WIYATA KARYA CONSULTAN ;
- Bahwa nilai kontrak untuk konsultan pengawas pada pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 berdasarkan kontrak pengawasan teknis jalan dan jembatan di wilayah kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 dengan nomor : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 8 Mei 2015, dengan nilai Rp. 196.454.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak adalah sdr. SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., selaku KPA dengan sdr. Ir. JHOINHARD selaku wakil direktur CV. WIYATA KARYA CONSULTAN ;
- Bahwa pada saat pembayaran 100% oleh dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu kepada CV. BENNY PUTRA bahwa retensi sudah dicairkan berdasarkan surat jaminan JAMKRINDO yang diberikan oleh pihak CV. BENNY PUTRA kepada dinas Pekerjaan umum ;
- Bahwa jaminan pemeliharaan CV. BENNY PUTRA terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 berdasarkan nomor jaminan : SBD 2015 25.0 1 00056774, tanggal 30 september 2015 dari Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan nilai sebesar Rp. 118.392.650,- (seratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran pembantu yang membuat seluruh dokumen pembayaran seperti dokumen SPP-LS, SPM,

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 74 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara pembayaran, kwitansi, dan blangko pembayaran pajak tersebut ;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yaitu :

1. Nomor : 23/X/2018/Reskrim ;

2. Nomor : 31/X/ 2018/Reskrim ;

Dan saksi mengetahui barang bukti tersebut ;

- Bahwa proyek kegiatan pembangunan Air Tik Teleu tahun 2015 ini merupakan proyek provinsi yang pelaksanaannya di Kabupaten Lebong, dan proyek ini merupakan proyek lanjutan dari dana APBD Provinsi Bengkulu untuk Kabupaten ;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan proyek kegiatan pembangunan Air Tik Teleu tahun 2015 ini dilaksanakan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yaitu terhitung mulai 11 Mei 2015 sampai dengan 06 Desember 2015 ;
- Bahwa pada pembangunan Jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 yang menjadi Pejabat Kuasa Pengguna Anggarannya (KPA) yaitu Saudara Syamsul Bahri, ST.,SE dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatannya (PPTK) yaitu saudara Tasnul Ikhwan, A.Md ;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pembayaran uang muka adalah :
 - Surat permohonan;
 - Kontrak;
 - Jaminan Uang Muka;
 - Jaminan pelaksanaan
 - Rekening perusahaan;
 - NPWP perusahaan ;

Dan CV. Benny Putra telah melengkapi syarat-syarat tersebut ;

- Bahwa untuk pembayaran berikutnya, yang harus dilengkapi oleh pihak pemborong CV. Benny Putra adalah :
 - o Surat permohonan ;
 - o Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang merupakan laporan hasil Pekerjaan ;
 - o Dokumentasi Pekerjaan .
 - o Juga dokumen pendukung lainnya harus sudah lengkap ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 75 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur pencairan dari proyek kegiatan pembangunan Air Tik Teleu tahun 2015 ini sehingga sampai 100 % pencairan yaitu permohonan pencairan dimintakan oleh kontraktor CV. Benny Putra kepada KPA, setelah melengkapi persyaratan-persyaratan melalui PPTK yaitu mulai dari , Surat Permohonan, Kontrak, jaminan uang muka, kerja laporan harian, kerja laporan mingguan, kerja laporan bulanan, sampai dengan dokumentasi Pekerjaan , berikut berita acara PHO, yang mana permohonan dan syarat-syarat tersebut di ferifikasi, selanjutnya terbit SPM-LS, selanjutnya di keluarkan SP2D dan di masukkan melalui rekening CV. Benny Putra ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut memeriksa ke lapangan Saksi menerima dan mengerjakan secara administrasi saja ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

6. FERRY YANSYAH Bin ZUHARDI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa, kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan diPenyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2014 dan lanjutan 2015 ada kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan proyek jembatan Tik Air Teleu Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong tahun 2014 tersebut adalah CV. Serumpun Makmur yang beralamatkan di Jalan HARAPAN Nomor 15 Dwi Tunggal, Curup. Berdasarkan akta pendirian oleh notaris HERMANSYAH NAZIRUN, SH nomor :09 tanggal 30 April 1994 di curup kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Serumpun pada kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2014 yaitu Pak Gustavian Eddy dan Wakil Direktornya adalah Pak Iswandi ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 76 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2014 tersebut yang mengerjakannya Wakil Direkturnya yaitu Pak Iswandi ;
- Bahwa Saksi selaku Staff Administrasi dari CV. Serumpun Makmur pada pengerjaan proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2014 ;
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu sebesar Rp. 1.787.181.000, - (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) berdasarkan dengan dokumen kontrak nomor : 602.1/416/B.IV/DPU/2017 ;
- Bahwa anggaran pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2014 bersumber dari APBD propinsi Bengkulu ;
- Bahwa untuk pembangunan Jembatan Air Tik Teleu T.A. 2014 dilakukan addendum dengan item Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Awal	Volume ADD
Div	Seksi			
I		UMUM		
	1.2	Mobilisasi	Ls	1,00
	1.8(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu lintas	Ls	1,00
	1.17	Pengamanan Lingkungan	Ls	1,00
	1.21	Manajemen Mutu	Ls	1,00
III		PEKERJAAN TANAH		
	3.1. (a)	Galian Biasa	M3	180,00
	3.1. (2)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 m	M3	108,00
	3.1.(4)	Galian struktur dengan kedalaman 2-4 m	M3	108,00
VII		STRUKTUR		
	7.1.(5)	Beton Mutu Sedang Fc' = 30 Mpa Lantai Jembatan	M3	31,00
	7.1.(7)a	Beton Mutu sedang Fc' 20 Mpa	M3	185,97
	7.1.(8)	Beton Mutu Rendah Fc' = 15 Mpa	M3	6,00
	7.1.(9)	Beton Siklop Fc' = 15 Mpa	Kg	38,54
	7.1.(9)	Beton Siklop Fc' = 15 Mpa	Kg	-
	7.1.(10)	Beton Mutu Rendah Fc' = 10 Mpa	Kg	5,40
	7.3.(1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	35.334,61
	7.3.(3)	Baja Tulangan U32 Ulir	Kg	5.214,00
	7.3.(3)	Baja Tulangan U32 Ulir	Kg	-
	7.7.(1)a	Dinding Sumuran Silinder Terpasang Diameter 250 cm	M'	20,00
	7.7.(1)b	Dinding Sumuran Silinder Terpasang Diameter 300 cm	M'	-
	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	88,83
	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	-
	7.11.(6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut	M'	24,00
	7.12(2)	Perletakan Elastometer Sintetis Ukuran 30mmx350mmx36mm	Buah	8,00
	7.13.(1)	Sandaran (railing)	M'	63,20
	7.14.(1)	Papan nama jembatan	Buah	2,00

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 77 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.16.(1)	Pipa cucuran baja diameter 75 mm	M3	12,00	-
----------	----------------------------------	----	-------	---

- Bahwa alasan dilakukan adendum dikarenakan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan bersama tim teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, Tim Ahli dari Balai Pengujian konstruksi, konsultan pengawas dan pihak kontraktor CV.SERUMPUN MAKMUR ditemukan ketidaksesuaian lokasi pembangunan di RAB dengan dilapangan, karena untuk di RAB tipe jembatan yang digunakan adalah jembatan kelas B sedangkan dilokasi dengan mobilitas kendaraan ekspedisi muatan berat yang tinggi terhadap jembatan air tik teleu tahun 2014 seharusnya untuk pembangunan jembatan di tingkatkan untuk jembatan klas A, maka dilakukan Adendum ;
- Bahwa untuk Adendum pada pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2014 ini, ada dilakukan rapat Justek (Justifikasi teknik), pada akhirnya hanya jadi batas bangunan bawah saja ;
- Bahwa jangka waktu Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu selama 180 hari kerja berdasarkan dokumen lelang nomor 1090267 untuk Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu di website LPSE terhitung dari tanggal 10 April 2014 sampai dengan 6 oktober 2014 akan tetapi untuk Pekerjaan selesai lebih cepat sekira 1 (satu) bulan pada tanggal 1 september 2014 ;
- Bahwa Saksi, selaku staff administrasi aktif dilapangan bersama pelaksana lainnya yaitu saudara Bungaran Putra dan saudara Reki Susanto ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2014 ini, dari hasil pemeriksaan Tim PHO telah selesai 100 % (seratus persen) ;
- Bahwa Untuk pembangunan tahan berikutnya CV. Serumpun Makmur dan Saksi sendiri tidak ikut lagi, dan Saksi baru tahu bahwa selanjutnya di kerjakan oleh CV. Benny Putra ;
- Bahwa yang menjadi rujukan Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong tahun 2014 ini ditingkatkan dari Pekerjaan Tipe B , yaitu dari RAB tipe B ;
- Bahwa RABnya diroboh menjadi jembatan tipe A setelah dilakukan Adendum melalui Jastifikasi teknik oleh pihak Pemerintah ;
- Bahwa selanjutnya gambar kerja di disain ulang menjadi tipe A ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 78 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tipe jembatan menjadi Tipe A, maka ada Pekerjaan tambah kurang, item Pekerjaan kurang (dihilangkan) adalah :
 - Beton mutu sedang (untuk lantai jembatan) $F_c' = 30$ Mpa
 - Beton mutu rendah $F_c' = 15$ Mpa
 - Dinding silinder sumuran 250 cm
 - Expansion joint tipe baja bersudut
 - Peletakan elastometer sintetis ukuran 300mmx350mmx36mm
 - Sandaran (Railing)
 - Papan nama jembatan
 - Pipa cucuran baja diameter.
- Bahwa untuk item baru adalah dinding silinder sumuran 300 cm, Sedangkan untuk item yang dilakukan penambahan volume antara lain :
 - Abodement yang semula lebarnya 7 meter menjadi 9 meter
 - Pasangan batu (pelapis dinding pengaman jembatan) 88,83 M3 bertambah menjadi 396,67 m3 ;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

7. Ir. M. THOLIB Bin JALALUDIN (Alm) .

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi bekerja pada CV. Benny Putra pada pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi mengerjakan Pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 tersebut Saksi sebagai General Superintendent pasda CV. Benny Putra ;
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai general superintendent (GS) pada CV. BENNY PUTRA dalam kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 karena ditunjuk secara lisan dan tidak ada dalam bentuk surat ;
- Bahwa Saksi ditunjuk secara lisan oleh Wakil Direktur CV. Benny Putra saudara Ropi Elyanjoni untuk menduduki jabatan general superintendent (GS) pada kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong tahun 2015;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 79 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi mengawasi Pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 agar sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknik Pekerjaan ;
- Bahwa proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ini adalah lanjutan tahanan ke-II pembangunan jembatan ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ada dibuatkan laporan kerja harian, laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa terhadap proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015, Saksi menandatangani Adendum/ Justifikasi teknik ;
- Bahwa Saksi setiap hari ada di lapangan mengawasi pengerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ;
- Bahwa dari pihak konsultan pengawas yang mengawasi pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 yaitu Pak Venny Mardiansyah, ST dan Pak Ir. Jhoinhard ;
- Bahwa Pekerjaan selesai lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pak Ropi Elyanjoni hampir setiap hari datang ke lokasi Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ini ;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ini selesai dikerjakan ;
- Bahwa untuk Laporan Pekerjaan (MC) bulan ke-1 (satu) tanggal 25 Mei 2015, (MC) Ke-2 (dua) Pekerjaan tanggal 28 Juni 2015, (MC) ke-3 (tiga) Pekerjaan tanggal 26 Juni 2015, (MC) ke-4 (empat) Pekerjaan tanggal 23 Agustus 2015 dan (MC) ke-5 (lima) Pekerjaan tanggal 20 September 2015 ;
- Bahwa setahu Saksi Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu Tahun Anggaran 2015 ini sudah dilakukan serah terima pertama (PHO) ;
- Bahwa sebagai General Superintendent (GS) Saksi menerima upah/honor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa dalam pengerjaan Proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ada 1 (satu) kali dilakukan Adendum / Justifikasi teknik Pekerjaan ;
- Bahwa setelah di Adendum semua Pekerjaan telah dilakukan, terpasang semua. Saksi juga ikut menghitung semua material bangunan termasuk besi ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 80 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas Saksi berdasarkan acuan kerja yaitu sesuai dengan Spec gambar, dan juga berdasarkan RAB ;
- Bahwa Saksi mengawasi Pekerjaan tersebut dengan cara mengawasi disesuaikan dengan gambar, juga dengan cara pengukuran, serta menghitung material yang di digunakan ;
- Bahwa Saksi ada ikut Tim PHO pada waktu memeriksa mengenai cukup atau tidak volumenya dan dari pihak Kontraktor ada hadir Wakil Direktornya yaitu Pak Ropi Elyanjoni ;
- saksi juga pernah ikut bersama dengan Tim Ahli yang di bawah pihak kepolisian dalam memeriksa hasil Pekerjaan Proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ?
- Bahwa Saksi juga pernah diajak dan ikut dalam Tim Ahli bersama pihak Kepolisian ada memeriksa hasil Pekerjaan dan Tim Ahli itu turun pada bulan juni 2018 ;
- Bahwa yang hadir dalam memeriksa hasil Pekerjaan Proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 pada bulan juni 2018 itu Selain dari Tim Kepolisian juga hadir Tim PHO, pak Ropi Elyanjoni, dan Saksi sendiri ;
- Bahwa yang membuat (MC) ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 yaitu Tim dari Pengawas Konsultan dari PU Provinsi ;
- Bahwa datanya diambil dari hasil pengukuran yang dilakukan dilapangan pada Pekerjaan Proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 ;
- Bahwa dalam pengerjaan Proyek pembangunan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong TA 2015 Saksi hanya berkoordinasi dengan PPTK ;
- Bahwa pengawasan terhadap proyek ini, Setahu Saksi saudara Venny Mardiansyah, ST datang setiap 1 (satu) minggu sekali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. **TASNUL IKHWAN Bin M. IDRUS NUR (Alm) ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 81 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) ;
- Bahwa panitia yang terlibat dalam pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu T.A. 2015 adalah sebagai berikut :
 - Panitia Lelang / Pokja Ix ULP ;
 - FAIZAL ROZI, ST,M.Si Ketua/anggota
 - KURNIAWAN, ST, MT sekretaris/anggota
 - GUNADI KUSUMA, ST anggota
 - RAINER ATU, SE, MM Anggota
 - YALDENSI, SP anggota
 - KPA SYAMSUL BAHRI, ST, SE
 - PPTK TASNUL IKHWAN
 - Bendahara Pembantu ANTENA YULIFENTRI
- Pengeluaran
- TIM Justifikasi Teknis (JUSTEK)
 - MASYKUR, ST Ketua
 - COSMAN SIMANJUNTAK Sekretaris
 - CANDRA PURNAMA Anggota
 - FARIZAL, ST Anggota
 - AMRIL Anggota
- TIM PHO/PPHP
 - H. AHMIZAL UMAR, S.T., M.S. Ketua
 - SEPENDRY, ST
 - EMILSON PADALAS, ST, M.S. Sekretaris
 - SUTRISNO, ST Anggota
 - AMRIL Anggota
 - Anggota
 - Anggota
- Penyedia
 - CV. Benny Putra Ropi Elyanjoni (Wakil Direktur)
- Konsultan Pengawas
 - CV. Wiyata Karya Consultant
 - Ir. Jhoinhard Wakil Direktur
 - Veny Mardiansyah, ST Supervisor Engginer
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK.954-019 tanggal 13 maret 2015 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK.954-018 tahun 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu bidang Bina Marga APBD 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 82 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam kegiatan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 yaitu :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai arahan dan instruksi Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Melaporkan segala perkembangan secara tertulis serta kendala-kendala di lapangan seperti keterlambatan Pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksana Kegiatan;
 - e. Membantu meneliti dan memeriksa kontrak dan dokumen kelengkapan tagihan LS pengadaan barang/jasa lainnya serta memberikan paraf pada kontrak dan dokumen dimaksud sebelum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Fisik di Lapangan dan Realisasi Keuangan Kegiatan serta selalu melaporkan secara tertulis atas kendala-kendala di lapangan seperti keterlambatan Pekerjaan dan lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Melaksanakan Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkaitan dengan Kegiatan yang dikelolanya.
- Bahwa nilai Pekerjaan untuk Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) TA. 2015 berdasarkan kontrak nomor : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 yaitu sebesar Rp. 2.367.853.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber dana proyek Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) TA. 2015 ini, bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa sebagai pemenang dalam kegiatan proyek Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) TA. 2015 ini berdasarkan surat dari ULP nomor : 10/BM-DPU/ Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) POKJA IX/2015 tanggal 25 April 2015 adalah CV. Benny Putra yang beralamat di Jln Bhakti Husada Komp. Pepabri Bolk D10 No.09 Bengkulu dan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 83 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah saudara ROPI ELYANJONI, SE selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra ;

- Bahwa yang menjadi Pengawas Teknisnya yaitu Pak M.Tholib dari pihak rekanan ;
- Bahwa dalam kegiatan proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 ada dilakukan addendum ;
- Bahwa yang menjadi dasar dilaksanakannya Addendum kontrak adalah karena adanya perubahan volume lapangan dikarenakan perubahan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak dan berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian Teknis Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 yang dilaksanakan oleh saksi selaku PPTK, sdr. AMRIL selaku Pengawas Utama, sdr. ROPI ELYANJONI, SE selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA, sdr. Ir. M. THOLIB selaku General Superintendent dan sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer. Dan ditanda tangani oleh sdr. AMRIL selaku pengawas Utama, sdr. THOLIB selaku GS dan sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer, Setelah dilakukan Kajian Teknis Lapangan (field engineering) selanjutnya dibuatkan Draft Justifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. ROPI ELYANJONI selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA, sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan saksi selaku PPTK untuk diusulkan menjadi dokumen Justifikasi Teknis dalam rangka Addendum Kontrak ;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kab. Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 dapat diselesaikan oleh CV. BENNY PUTRA pada tanggal 10 September 2015 sesuai dengan surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 023 / A.1 / BP / BKL / 2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan kepada KPA perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditanda tangani oleh sdr. ROPI ELYANJONI, SE selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA. Dan saksi menerima surat dari KPA nomor : 602.1 / 2925 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 September 2015 perihal Pemeriksaan / penilaian pendahuluan dalam rangka serah terima

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 84 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama Pekerjaan (PHO) yang ditanda tangani oleh sdr. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) pada tanggal 12 september 2015 yang dihadiri oleh saksi selaku PPTK, sdr. AMRIL selaku pengawas utama, sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, sdr. Ir. M. THOLIB selaku General Superintendent dan ROPI ELYANJONI, SE selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan terhadap proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di kabupaten Lebong Pekerjaan nya bagus dan untuk aspal timbunan yang terpasang di uji dengan tes kepadatan dan dinyatakan lulus, dan terhadap Pekerjaan tersebut untuk ketebalan aspal bervariasi dan terhadap ketebalan aspal ini laporannya ada pada Back Up data ;
- Bahwa laporan Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pertama Pekerjaan / PHO pada proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di kabupaten Lebong tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan bersama dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yang ditandatangani oleh sdr. AMRIL selaku Pengawas Utama, sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineering CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan sdr. Ir. M. THOLIB selaku General Superintendent CV. BENNY PUTRA, dengan hasil sebagai berikut :

No. Item	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
DIV.I	UMUM		
1.2	Mobilisasi	100 %	Selesai
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	100 %	Selesai
1.21	Manajemen Mutu	100 %	Selesai
DIV.II	PEKERJAAN DARAINASE		
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	100 %	Selesai
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	100 %	Selesai
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.1.(1a)	Galian Biasa	100 %	Selesai
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	100 %	Selesai
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	100 %	Selesai
DIV.IV	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	100 %	Selesai
DIV.V	PERKERASAN BERBUTIR		
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	100 %	Selesai
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	100 %	Selesai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 85 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL		
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	100 %	Selesai
DIV.VI I	STRUKTUR		
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang $fc'=30\text{Mpa}$ Lantai Jembatan	100 %	Selesai
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $fc'=20\text{ Mpa}$	100 %	Selesai
7.1.(9)	Beton Siklop $fc'=15\text{Mpa}$	100 %	Selesai
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	100 %	Selesai
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	100 %	Selesai
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	100 %	Selesai
7.9.1	Pasangan Batu	100 %	Selesai
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	100 %	Selesai
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam (Uk 300x350x36mm)	100 %	Selesai
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam (Uk 300x350x36mm)	100 %	Selesai
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	100 %	Selesai
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	100 %	Selesai
7.16(2) b	Pipa Drainase baja Dia 75 mm	100 %	Selesai
DIV.VI II	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR		
8.4. (3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul	100 %	Selesai
8.5.(5)	Patok Pengarah	100 %	Selesai

- Bahwa proses serah terima pertama Pekerjaan (PHO) terlebih dahulu dengan tahapan yaitu saksi menerima surat dari Ketua panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) dengan nomor surat : 04.01/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 15 september 2015, perihal undangan rapat dan untuk pelaksanaan pada tanggal 16 september 2015 yang dilaksanakan di ruang rapat bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu, dan hasil rapat pendahuluan yang dituangkan dalam bentuk berita acara nomor : 04.02/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 16 september 2015, yaitu berupa :
 - Realisasi fisik Pekerjaan telah 100 % dan telah di laksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, daftar quantity terlampir;
 - Pihak kontraktor pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan lebih awal dari jadual waktu yang ditetapkan.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dilapangan pada tanggal 16 september 2015 berdasarkan berita acara penilaian hasil Pekerjaan sementara (kunjungan pertama) nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, terdapat beberapa temuan, yaitu :

No	Uraian	Lokasi	Kekurangan	/	Cara Perbaikan	Ket
----	--------	--------	------------	---	----------------	-----

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 86 dari 270



	Pekerjaan		Cacat		
1	Beksting balok dan lantai Jembatan	Proyek Akhir Sungai	Beksting belum dibongkar dan dirapikan	Dibersihkan dan dibongkar	
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan jalan	Arah Giri Mulya &Arah Muara Aman	Drainase Pembuangan Air Kurang	Dibuat talang Air dari Pipa	
3	Pekerjaan Beton	Arah Muara Aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton dipester kembali	

- Bahwa berdasarkan dokumen Addendum nomor 602.1 / 1893 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 15 Juni 2015 dan dokumen Final Addendum nomor : 602.1 / 3019 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 10 September 2015 yang saksi tanda tangani sendiri selaku KPA dan sdr. ROPI ELYANJONI, SE selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA, termasuk dokumen daftar kuantitas dan harga dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Semula	Volume Menjadi
DIV.1	Umum			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00
1.8	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	1.00
1.21	Manajemen mutu	LS	1.00	1.00

DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE			
2.1(1)	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	33.60	43,781
2.2(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	25.20	-
DIV.III	PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian biasa	M3	180.00	648.900
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	648.30	2,579,760
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	360.00	553,035
DIV.IV	PELEBARAN PEKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2(2b)	Lapisan pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.V	PEKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	135.00	158,994
5.1.(2)	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	135.00	172,257
DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL			
6.1(1a)	Lapis resap pengikat-aspal	Liter	720.00	1,072,552
6.1(2a)	Lapis perekat-aspal cair	Liter	540.00	-
6.3(5a)	Laston lapis aus (AC-WC)	Ton	82.80	-
6.3(6a)	Laston lapis antara (AC-BC)	Ton	124.20	-
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	3,519.00	-
DIV.VI I	STRUKTUR			
7.1.(5)a	Beton mutu sedang $f'c=30$ Mpa Lantai jembatan	M3	31.60	33,058
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $f'c=20$ Mpa	M3	34.27	39,609
7.1.(9)	Beton siklop $f'c=15$ Mpa	M3	5.16	3,160

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 87 dari 270



7.3.(1)	Baja tulangan U24 Polos	Kg	19,698.41	19,365,780
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos	Kg	7,900.00	8,690.000
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos (Harga Negosiasi)	Kg		59,125
7.9.1	Pasang batu	M3	110.00	121,000
7.11.(6)	Expansion joint tipe baja bersudut	M1	24.00	32.00
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8,000	8,000
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh		2,000
7.13.(1)	Sandaran (railing)	M1	63,200	63,200
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Bh	2,000	2,000
7.16.(2)b	Pipa drainase baja diameter 100mm	M3	8,000	8,000
DIV.VI II	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR			
8.4.(2)	Marka jalan termoplastik	M2	18.72	-
8.5.(3a)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul engineer grade	Bh	2,000	2,000
8.4.(5)	Patok pengarah	Bh	120,000	180,000

- Bahwa pembayaran kepada CV. Benny Putra selaku Kontraktor pelaksana kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ;
 - Pembayaran uang muka sebesar 30 % dengan nilai sebesar Rp. 710.355.900,-(tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pembayaran MC 01 dan MC 02 dengan nilai sebesar Rp. 777.010.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tuju juta sepuluh ribu rupiah) ;
 - Pembayaran MC 03, MC 04 dan MC05 dengan nilai sebesar Rp. 880.487.100,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 tidak ada dilakukan FHO (*Final Hand Over*) ;
- Bahwa Saksi telah memberitahukan kepada Ropi Elyanjoni selaku Penyedia (Kontraktor) melalui telepon agar segera dilakukan FHO ;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas pada Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong adalah CV. Wiyata Karya Consultant berdasarkan kontrak nomor 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang tandatangani selaku KPA dan saudara Jhoindhard selaku Direktur CV.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 88 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyata Karya Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 196.454.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK perencanaan dan pengawasan pada Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 yaitu saudara Emilson Fadalas, ST.,M.Si dan membuat laporan dalam bentuk buku laporan setiap bulannya serta melalui telepon ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada pihak rekanan terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 adalah sdri. ANTENA YULIFENTRI selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2015.
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan PHO terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 adalah sebagai berikut :
 - o Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomor : 602.1/1294/ B.IV/DPU/2015 tanggal : 11 Mei 2015 paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan). Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
 - o Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Addendum 01 nomor : 602.1/1893/B.IV/DPU/2015 tanggal 15 Juni 2015;
 - o Surat Perjanjian kerja (kontrak) Final Addendum Nomor : 602.1/3019/B.IV/DPU/2015 tanggal 10 September 2015
 - o Surat Keputusan Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tanggal 01 April 2015, tentang penunjukan panitia/ pejabat penerima hasil Pekerjaan (PHO) Bidang Bina Marga;
 - o Surat Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan , perihal laporan hasil penilaian Pekerjaan Nomor: 04.07/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 tanggal 25 September 2015 beserta lampirannya, paket kegiatan pembangunan jembatan Air Tik teleu (Lanjutan) kab Lebong ;
- Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Saya ada mendapat honor sebesar Rp. 380.000,- Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh CV. BENNY PUTRA pembayaran uang muka 30 % sebagai berikut :
 - Surat permohonan;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 89 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak;
- Jaminan Uang Muka;
- Jaminan pelaksanaan
- Rekening perusahaan;
- NPWP perusahaan.
- Bahwa untuk pembayaran MC. 01 dan MC. 02 yang harus dilengkapi yaitu :
 - Surat permohonan;
 - Dokumen MC. 01 dan MC. 02;
 - Back Up Data;
 - Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
 - Dokumentasi Pekerjaan .
- Sedangkan untuk syarat pembayaran 100% yaitu MC. 03, MC. 04 dan MC. 05 yang harus dilengkapi sebagai berikut :
 - Surat permohonan;
 - Dokumen MC. 03, MC. 04 dan MC. 05;
 - Dokumen Jaminan Pemeliharaan;
 - Dokumen Berita Acara PHO;
 - Dokumen Jamsostek;
 - Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
 - Asbuilt Drawing;
 - Dokumentasi Pekerjaan .
- Bahwa selaku PPTK dalam Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 Saksi sudah melaksanakan seluruhnya tugas dan tanggungjawab selaku PPTK yang tertuang didalam dokumen penunjukan selaku PPTK.
- Bahwa terkait dengan retensi 5 % dalam masa pemeliharaan, Kontraktor pada saat pencairan 100% menyerahkan jaminan pemeliharaan berupa surety bond dari asuransi, karena ada uang jaminan pemeliharaan maka kontraktor menerima pencairan seluruhnya sesuai dengan kontrak (100 %)
- Bahwa uang jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari Kontrak sebesar lebih kurang Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa jatuh tempo masa asuransi pemeliharaan pada Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 90 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini yaitu selama 6 (enam) bulan Pekerjaan ditambah 14 belas hari ;
- Bahwa saksi sebagai PPTK baru kali ini yaitu di proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun 2015 di Kabupaten Lebong ;
 - Bahwa yang menyiapkan Dokumen SPP-LS yaitu Bendahara pengeluaran dan juru bayar pembantu yaitu saudara Antena Yulifentri ;
 - Bahwa selaku PPTK Saksi turun kelapangan dalam proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini sebanyak 5 (lima) kali ;
 - Bahwa setiap kerlapanganada dilakukan pengawasan dan dibuat laporan dalam bentuk tertulis oleh pengawas dari dinas Pekerjaan Umum Provinsi ;
 - Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini menurut Saksi tidak ada masalah dan Pekerjaan selesai sesuai dengan laporan dari Tim PPHP/PHO ;
 - Bahwa PHO dilakukan pada tanggal 29 bulan September tahun 2015, dan untuk FHO saya sudah tidak bertugas lagi ;
 - Bahwa terakhir Saksi kelapangan melihat proyek jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 pada akhir tahun 2018 bersama-sama dengan Tim Ahli yaitu saudara Jawoto, Polres Lebong, PPTK, Tim PHO, Kontraktor, konsultan, dana pada waktu itu ada temuan yaitu Oprid/ kerusakan pada pembatas jalan pada jembatan , yang mana jembatan dibuat tahun 2015 dan pemeriksaan dilakukan pada tahun 2018 ;
 - Bahwa dari itemuan pada proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015, ada yang rusak yaitu pada bagian ke arah Lebong, dan terhadap oprid yang rusak ini sudah di kerjakan oleh pihak Kontraktor, dan setahu saksi bahwa dalam masa pemeliharaan yaitu jangka waktu 6 (enam) bulan itu tidak ada kerusakan ;
 - Bahwa saksi sebagai PPTK pada proyek jembatan Air Tik Teleu tersebut tidak mendapat fasilitas dari rekanan (kontraktor), Saksi selama 5 (lima) kali ke lokasi dalam rangka pemeriksaan mendapat dana dari SPPD dinas ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 91 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan ;

9. ROPI ELYANJONI, SE Bin ROZALI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi dari CV. Benny Putra selaku Kontraktor Pelaksana atau Penyedia dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa jabatan Saksi selaku wakil direktur dari CV. Benny Putra, sedangkan Direktornya yaitu saudara M. Nurul Khairan ;
- Bahwa sebagai Wakil Direktur, Saksi juga sebagai pelaksana Pekerjaan ini, mulai dari :
 1. Melakukan Pendaftaran ;
 2. Kemudian ikut pendaftaran ;
 3. Mengikuti Proses Lelang ;
 4. Mengikuti Proses Penawaran ;
 5. Selanjutnya ditentukan sebagai Pemenang ;
- Bahwa pada Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini, Harga Perkiraan Sendiri yaitu sebesar Rp. 2.416.432.500,- (dua milyar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan harga penawaran dari perusahaan kami yaitu CV. Benny Putra yaitu sebesar Rp. 2.367.853.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa perusahaan kami yaitu CV. Benny Putra oleh Pokja dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.367.853.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa yang terlibat dalam pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu T.A. 2015 adalah sebagai berikut :

o KPA	SYAMSUL BAHRI, ST, SE
o PPTK	TASNUL IKHWAN (saksi sendiri)
o Pengawas	AMRIL

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 92 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Panitia Lelang / Pokja Ix ULP ;
 - FAIZAL ROZI, ST,M.Si
Ketua/anggota
 - KURNIAWAN, ST, MT
sekretaris/anggota
 - GUNADI KUSUMA, ST
anggota
 - RAINER ATU, SE, MM
anggota
 - YALDENSI, SP
anggota
- o Bendahara Pembantu Pengeluaran
- o TIM Justifikasi Teknis (JUSTEK)
 - ANTENA YULIFENTRI
- o TIM PHO/PPHP
 - MASYKUR, ST Ketua
 - COSMAN SIMANJUNT
Sekretaris
 - CANDRA PURNAMA
Anggota
 - FARIZAL, ST
Anggota
 - AMRIL
Anggota.
 - H. AHMIZAL UMAR, S.T., M.Si Ketua
 - SEPENDRY, ST
Sekretaris
 - EMILSON PADALAS, ST, M.Si
Anggota
 - SUTRISNO, ST
Anggota
 - AMRIL
Anggota
 - ROPIELYANJONI, SE(Wakil Direktur)
 - Ir. Mtholib
 - Ir. JHOINHARD (Wakil
Direktur)
 - VENNY MARDIANSYAH, ST
(Supervision Engineer) ;

- Bahwa sumber dana proyek Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) TA. 2015 ini, bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa yang menjadi Pengawas Teknis dari CV. Benny Putra mempercayakan kepada Pak Ir. M.Tholib ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 93 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 ada dilakukan addendum ;
- Bahwa dasar dilaksanakannya Addendum kontrak adalah karena adanya perubahan volume lapangan dikarenakan perubahan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak dan berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian Teknis Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018 yang dilaksanakan oleh Tasnul Ikhwan selaku PPTK, sdr. AMRIL selaku Pengawas Utama, Saksi ROPI ELYANJONI, SE selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA, sdr. Ir. M. THOLIB selaku General Superintendent kami dan sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer. Dan ditanda tangani oleh sdr. AMRIL selaku pengawas Utama, sdr. THOLIB selaku GS dan sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer, Setelah dilakukan Kajian Teknis Lapangan (field engineering) selanjutnya dibuatkan Draft Justifikasi Teknis kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi ROPI ELYANJONI selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA, sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan saudara Tasnul Ikhwan selaku PPTK untuk diusulkan menjadi dokumen Justifikasi Teknis dalam rangka Addendum Kontrak ;
- Bahwa terhadap proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di kabupaten Lebong tersebut selesai dikerjakan pada tanggal 10 September 2015 sesuai dengan surat dari kami CV. BENNY PUTRA nomor : 023 / A.1 / BP / BKL / 2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan kepada KPA perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang Saksi ditanda tangani selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA. Dan saudara Tasnul Ikhwan menerima surat dari KPA nomor : 602.1 / 2925 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 September 2015 perihal Pemeriksaan / penilaian pendahuluan dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditanda tangani oleh sdr. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku KPA ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) pada tanggal 12 september 2015 yang dihadiri oleh saksi selaku PPTK, sdr. AMRIL selaku pengawas utama, sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 94 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervision Engineer CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, sdr. Ir. M. THOLIB selaku General Superintendent dan Saksi selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan bersama dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yang ditandatangani oleh sdr. AMRIL selaku Pengawas Utama, sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineering CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan sdr. Ir. M. THOLIB selaku General Superintendent CV. BENNY PUTRA, dengan hasil sebagai berikut:

No. Item	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
DIV.1	UMUM		
1.2	Mobilisasi	100 %	Selesai
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	100 %	Selesai
1.21	Manajemen Mutu	100 %	Selesai
DIV.II	PEKERJAAN DARAINASE		
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	100 %	Selesai
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	100 %	Selesai
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.1.(1a)	Galian Biasa	100 %	Selesai
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	100 %	Selesai
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	100 %	Selesai
DIV.IV	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	100 %	Selesai
DIV.V	PERKERASAN BERBUTIR		
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	100 %	Selesai
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	100 %	Selesai
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL		
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	100 %	Selesai
DIV.VI I	STRUKTUR		
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang $fc'=30\text{Mpa}$ Lantai Jembatan	100 %	Selesai
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $fc'=20\text{ Mpa}$	100 %	Selesai
7.1.(9)	Beton Siklop $fc'=15\text{Mpa}$	100 %	Selesai
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	100 %	Selesai
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	100 %	Selesai
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	100 %	Selesai
7.9.1	Pasangan Batu	100 %	Selesai
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	100 %	Selesai
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam (Uk 300x350x36mm)	100 %	Selesai
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam (Uk 300x350x36mm)	100 %	Selesai
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	100 %	Selesai
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	100 %	Selesai
7.16(2) b	Pipa Drainase baja Dia 75 mm	100 %	Selesai
DIV.VI II	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR		
8.4.	Rambu jalan tunggal dengan permukaan	100 %	Selesai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 95 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.a)	pemantul		
8.5.(5)	Patok Pengarah	100 %	Selesai

- Bahwa tahapan proses serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yaitu saksi menerima surat dari Ketua panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) dengan nomor surat : 04.01/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 15 september 2015, perihal undangan rapat dan untuk pelaksanaan pada tanggal 16 september 2015 yang dilaksanakan di ruang rapat bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu, dan hasil rapat pendahuluan yang dituangkan dalam bentuk berita acara nomor : 04.02/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 16 september 2015, yaitu berupa :
 1. Realisasi fisik Pekerjaan telah 100 % dan telah di laksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, daftar quantity terlampir;
 2. Pihak kontraktor pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan lebih awal dari jadwal waktu yang ditetapkan.
- Bahwa *item* Pekerjaan yang diadendum sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 berdasarkan dokumen Addendum nomor 602.1 / 1893 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 15 Juni 2015 dan dokumen Final Addendum nomor : 602.1 / 3019 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 10 September 2015 yang di KPA dan Saksi selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA, termasuk dokumen daftar kuantitas dan harga dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Semula	Volume Menjadi
DIV.1	Umum			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00
1.8	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	1.00
1.21	Manajemen mutu	LS	1.00	1.00

DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE			
2.1(1)	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	33.60	43,781
2.2(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	25.20	-
DIV.III	PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian biasa	M3	180.00	648.900
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	648.30	2,579,760
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	360.00	553,035
DIV.IV	PELEBARAN PEKERASAN DAN BAHU JALAN			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 96 dari 270



4.2(2b)	Lapisan pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.V	PEKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	135.00	158,994
5.1.(2)	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	135.00	172,257
DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL			
6.1(1a)	Lapis resap pengikat-aspal	Liter	720.00	1,072,552
6.1(2a)	Lapis perekat-aspal cair	Liter	540.00	-
6.3(5a)	Laston lapis aus (AC-WC)	Ton	82.80	-
6.3(6a)	Laston lapis antara (AC-BC)	Ton	124.20	-
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	3,519.00	-
DIV.VI I	STRUKTUR			
7.1.(5)a	Beton mutu sedang $fc'=30$ Mpa Lantai jembatan	M3	31.60	33,058
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $fc'=20$ Mpa	M3	34.27	39,609
7.1.(9)	Beton siklop $fc'=15$ Mpa	M3	5.16	3,160
7.3.(1)	Baja tulangan U24 Polos	Kg	19,698.41	19,365,780
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos	Kg	7,900.00	8,690,000
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos (Harga Negosiasi)	Kg		59,125
7.9.1	Pasang batu	M3	110.00	121,000
7.11.(6)	Expansion joint tipe baja bersudut	M1	24.00	32.00
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8,000	8,000
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh		2,000
7.13.(1)	Sandaran (railing)	M1	63,200	63,200
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Bh	2,000	2,000
7.16.(2)b	Pipa drainase baja diameter 100mm	M3	8,000	8,000
DIV.VI II	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR			
8.4.(2)	Marka jalan termoplastik	M2	18.72	-
8.5.(3a)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul engineer grade	Bh	2,000	2,000
8.4.(5)	Patok pengarah	Bh	120,000	180,000

- Bahwa CV. Benny Putra selaku kontraktor pelaksana kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 menerima pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dari ANTENA YULIFENTRI selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA.2015 yaitu ;
 1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dengan nilai sebesar Rp. 710.355.900,-(tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran MC 01 dan MC 02 dengan nilai sebesar Rp. 777.010.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tuju juta sepuluh ribu rupiah) ;
3. Pembayaran MC 03, MC 04 dan MC05 dengan nilai sebesar Rp. 880.487.100,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa untuk uang muka 30 % syarat-syarat yang harus dilengkapi dari CV. BENNY PUTRA yaitu
 1. Surat permohonan;
 2. Kontrak;
 3. Jaminan Uang Muka;
 4. Jaminan pelaksanaan
 5. Rekening perusahaan;
 6. NPWP perusahaan.
- Bahwa untuk pengajuan pembayaran MC. 01 dan MC. 02 yang harus dilengkapi yaitu :
 1. Surat permohonan;
 2. Dokumen MC. 01 dan MC. 02;
 3. Back Up Data;
 4. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
 5. Dokumentasi Pekerjaan .Sedangkan untuk syarat pembayaran 100% yaitu MC. 03, MC. 04 dan MC. 05 yang harus dilengkapi sebagai berikut :
 1. Surat permohonan;
 2. Dokumen MC. 03, MC. 04 dan MC. 05;
 3. Dokumen Jaminan Pemeliharaan;
 4. Dokumen Berita Acara PHO;
 5. Dokumen Jamsostek;
 6. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
 7. Asbuilt Drawing;
 8. Dokumentasi Pekerjaan .
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Televu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, tidak ada dilakukan FHO karena kami dari pihak Kontraktor ada melakukan semacam jaminan asuransi pemeliharaan terhadap proyek tersebut ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 98 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu Pekerjaan sesuai kontrak terhitung sejak 11 Mei 2015 sampai dengan 6 Desember 2015 dan untuk titik nol yaitu pada tanggal 26 Mei 2015 ;
- Bahwa terhadap galian tanah setelah di Addendum, kami melakukan galian biasa lebih kurang sebanyak 6 kubik dan Saksi ada dilokasi, selanjutnya galian tanah tersebut ditarik keluar, kita melakukan timbunan, dan untuk Pekerjaan jalan diperpanjang ditambah, maka terjadi perbedaan jarak dengan jembatan lama jaraknya jauh, karena untuk meluruskan jalan, sedangkan pada jalan lama itu terlalu menikung ;
- Bahwa setelah Pekerjaan selesai 100 % dan dilakukan pemeriksaan kelegkapan administrasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke lapangan (opname), dan yang pergi opname yaitu Saksi, sdr. Tholib selaku general superintendent (GS) CV. BENNY PUTRA, seluruh panitia penerima hasil Pekerjaan (PHO/FHO), sdr. Veny Mardiansyah, ST selaku supervision engineer (SE) CV. Wiyata Karya Consultan ;
- Bahwa pada masa pemeliharaan, Saksi lakukan pemeliharaan secara pribadi sebagai wujud tanggungjawab Saksi selaku pelaksana kegiatan, sedangkan retensi 5 % sudah diambil pada saat pembayaran 100 % karena Saksi ada mengajukan jaminan pemeliharaan yaitu Jaminan asuransi JAMKRINDO dengan nomor : SBD 2015 25.01.00056774, dengan nilai jaminan sebesar Rp. 118.392.650,- ;
- Bahwa setelah proyek Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 selesai sampai saat ini digunakan oleh masyarakat, bahkan ada juga perusahaan tambang batubara yang menggunakan jalan tersebut ;
- Bahwa dalam Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 sudah Saksi kerjakan dengan baik ini karena Saksi merasa sebagai Putra Daerah maka Pekerjaan harus maksimal dan dengan hasil yang terbaik ;
- Bahwa dalam mengerjakan jembatan Air Tik Teleu ini, Saksi kerjakan juga sesuai dengan jastek (Jastifikasi Teknis) terhadap perubahan volume (adendum) contohnya perobahan hasil Pekerjaan jalan untuk 2 titik terdapat hasil Pekerjaan jalan sepanjang 240 Meter yaitu dari titik arah Lebong sepanjang lebih kurang 107 meter dan untuk arah Giri Mulya sepanjang 137 meter ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 99 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Final Hand Over* (FHO) atau serah terima tahap akhir dari Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 tidak dilakukan, saksi tidak melakukan FHO karena saksi sudah memberikan jaminan pemeliharaan berupa surety bond dari asuransi, sehingga pada saat pencairan 100 % retensi 5 % tersebut telah dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak terlalu paham jika proyek ini harus dilakukan PHO, dan untuk PHO (*Provisional Hand Over*) atau serah terima tahap pertama sudah dilakukan, pada PHO Panitia PHO atau Panitia PPHP hanya melakukan pemeriksaan secara visual saja terhadap jalan dan jembatan ;
- Bahwa untuk Pekerjaan selesai 100 %, ada Berita Acara Opname yang juga ditandatangani PPTK, KPA dan Tim PHP/PPHP selain itu ada Laporan dari Kontraktor kepada PPTK bahwa Pekerjaan telah selesai 100%, sedangkan untuk konsultan pengawas ada membuat laporan akhir yang dibuat oleh Jhoinhard selaku Konsultan Pengawas dan Venny Mardiansyah selaku Supervisor Engginering (SE) ;
- Bahwa dalam proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015, ada 2 (dua) kali dilakukan Opname disamping itu ada juga laporan dari Konsultan Pengawas yang dibuat oleh saudara Venny Mardiansyah, ST ;
- Bahwa berita acara Opname ada 2 (dua) yaitu pada Pekerjaan sudah mencapai 50,48 % dan yang kedua pada Pekerjaan selesai dilakukan yaitu 100% Pekerjaan , dengan dibuatnya laporan dari pihak Konsultan pengawas, laporan dari kami selaku pihan kontraktor yang diketahui PPTK dan Tim PPHP/PHO ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahap akhir (FHO), maka kondisi fisik dari pembangunan jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong harus sama kondisinya pada saat dilakukan serah terima Pekerjaan tahap pertama (PHO) ;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan masa pemeliharaan terhadap proyek tersebut ada terjadi penyusutan Pekerjaan yaitu pada oprit jembatan karena jalan ini sipatnya hanya pengerasan, sedangkan, jalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat dan juga pengaruh alam dengan cuaca banyak turun hujan, sehingga terjadi penurunan terhadap timbunan pada oprit jembatan tersebut, dan ini sudah diperbaiki ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 100 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adendum dilakukan sebanyak 2 kali, karena ada penambahan Pekerjaan , misalnya penambahan besi tulangan, dalam kontrak dan adendum pertama untuk Pekerjaan gelagar ada 4 (empat) ternyata dilapangan gelagarnya ada 5 (lima)
- Bahwa pihak konsultan pengawas selalu memeriksa dan mengawasi hasil Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu TA. 2015 ini dimana yang turun ke lapangan dari pihak Konsultan Pengawas adalah saudara Venny Mardiansyah, ST, sedangkan sdr. Jhoinhard tidak pernah turun kelapangan ;
- Bahwa Tim Pemeriksa yaitu Ahli Jawoto bersama-sama dengan, Polres Lebong, PPTK, Tim PHO, Kontraktor, konsultan, ada melakukan pemeriksaan di lokasi, pada waktu itu Ahli mengambil sampel,
- Bahwa pemeriksaan oleh Ahli tersebut pada tahun 2018, sedangkan pembangunan jembatan ini dibuat tahun 2015 ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli, hasilnya tidak diberitahu kepada kami ;
- Bahwa hasilnya baru Saksi tahu pada persidangan perkara ini ;
- Bahwa sangat keberatan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli tersebut, Saksi pernah mengajukan permintaan agar hasil pemeriksaan dapat diberikan kepada Saksi, namun Saksi tidak pernah diberikan hasil pemeriksaan itu ;
- Bahwa setelah Pekerjaan 100 %, Tim PHO turun untuk melakukan pemeriksaan, dan dari pemeriksaan Tim PHO ada beberapa temuan untuk diperbaiki ;
- Terhadap temuan tim PHO (PPHP) tersebut Saksi langsung kerjakan ;
- Bahwa yang hadir pada waktu menentukan titik nol itu Saksi sendiri, Pihak Kontraktor, Tim PPHP, Konsultan dan PPTK ;
- Bahwa Pekerjaan proyek jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu TA. 2015 telah selesai dikerjakan ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan tersebut, saksi ada membuat laporan hasil Pekerjaan berupa laporan bulanan ;
- Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong ada dilakukan adendum ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 101 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adendum berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan bersama pada saat titik nol yang dihadiri Konsultan Pengawas, Tim PPHP/PHO dan PPTK ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

10. Ir. JHOINHARD Bin K.SITOMPUL (Alm)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan tersebut, sebagai Wakil Direktur CV. Wijaya Karya Consultants berdasarkan Akta perubahan Nomor 15 tanggal 7 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Notaris H. Mufti Nokhman, SH ;
- Bahwa CV. Wiyata Karya Consultan bergerak pada bidang jasa konsultan konstruksi ;
- Bahwa pada tahun 2015 CV. Wiyata Karya Consultan ada memperoleh pengadaan jasa konsultan pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada tahun 215 dengan nama kegiatan Pengawasan Teknik Jalan dan jembatan Wilayah Lebong ;
- Bahwa saya mendapatkan proyek pengawasan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015, awalnya dari informasi kegiatan pengadaan jasa konsultasi pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong T.A. 2015 dari website ULP Pengadaan Barang Jasa Provinsi Bengkulu (LPSE Provinsi Bengkulu) sekira bulan maret 2015 selanjutnya melakukan pendaftaran melalui website LPSE Provinsi Bengkulu. selanjutnya berdasarkan seleksi dari ULP Barang Jasa Provinsi Bengkulu CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dinyatakan dapat melakukan penawaran, atau lolos dalam daftar pendek prakualifikasi dan melakukan penawaran dan mengupload dokumen penawaran, antara lain Dokumen penawaran administrasi teknis dan Dokumen penawaran biaya. Selanjutnya CV. WIYATA KARYA CONSULTAN menunggu hasil pengumuman pemenang yang dikeluarkan oleh tim POKJA VI ULP, berdasarkan Berita Acara Hasil

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 102 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan nomor : 15 / ULP-POKJA VI/DPU-BM/Lebong/IV/2015 tanggal 25 April 2015 ;

- Bahwa yang mendaftar dan memasukkan penawaran melalui web site ULP Pengadaan Barang Jasa Propinsi Bengkulu tahun 2015 adalah staf Saksi yaitu Sdr. Iksan ;
- Bahwa tim pokja yang melaksanakan lelang sehubungan dengan kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah Lebong TA 2015 adalah pokja VI, akan tetapi nama personilnya saksi lupa ;
- Bahwa pada Pekerjaan pengawasan jalan dan jembatan di wilayah Lebong tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN nomor : 602.1 /1271 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh saksi selaku Wakil Direktur CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan sdr. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa nilai kontrak pengawasan jalan dan jembatan wilayah Lebong tahun anggaran 2015 adalah adalah Rp. 196.454.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, untuk kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong T.A. 2015 ;
- Bahwa waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan pada pada proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu TA. 2015 oleh CV. Wiyata Karya Consultan ini berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 b adalah dari tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
- Bahwa yang menjadi Supervisor Engginer (SE) dari CV. Wiayata Karya Consultans pada kegiatan pengawasan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun 2015 adalah Venny Mardiansyah, ST ;
- Bahwa penunjukan sdr Venny Mardiansyah, ST berdasarkan Usulan Penugasan nomor : 086/CV.WKC/APBD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 selaku konsultan pengawas pada kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 103 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saudara VENY MARDIANSYAH, ST selaku konsultan pengawas pada kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 dan 2 (dua) proyek lainnya ;
- Bahwa Saksi ada membuat surat usulan penugasan tersebut berisi usulan nama-nama konsultan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN yang ditugaskan dalam Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebong Tahun 2015, untuk nama konsultan yang ditunjuk dalam surat tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Personil	Jabatan	Paket
A	Profesional Staf		
1.	Veny Mardiansyah, ST	Supervision Engginer	Seluruh Lokasi
B	Sub Profesional Staff		
1.	Vender M, ST	Inspector 1	Pembangunan Jalan Muara Aman-Tambang sawah-Ketenong
2.	Jellio Velta, ST	Inspector 2	Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)
3.	Perdamean, ST	Inspector 3	Pembangunan Jalan Tes – Muara Aman
4.	Ardiansyah, ST	Surveyor	Seluruh Lokasi
5.	Ali Akbar	Lab. Technician	Seluruh Lokasi

- Bahwa Sdr. Venny Mardiansyah, ST selaku Supervisor Engginer (SE) dalam melaksanakan tugas pengawasan pada kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 ini mempertanggungjawabkan Pekerjaannya kepada saya ;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban Sdr Venny Mardiansyah dalam melaksanakan tugasnya selaku Supervisor Enggininger membuat laporan bulanan, laporan akhir dan laporan dalam bentuk gambar ;
- Bahwa lama Pekerjaan pengawasan yang dilakukan konsultan pengawas terhadap proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 sesuai Kontrak sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari ;
- Bahwa dalam kegiatan pengawasan proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, CV. Wiayata Karya telah

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 104 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dalam 4 (empat) tahap dengan mekanisme sebagai berikut :

1. pembayaran uang muka 20 %
berdasarkan SP2D nomor : 04032 / 019 / SP2D-LS / BL / V / 2015
tanggal 27 Mei 2015 dengan nilai Rp. 39.290.800,-
2. pembayaran invoice 1 dan invoice 2 Pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong
berdasarkan SP2D nomor : 06728 /019 /SP2D-LS / BL / VII / 2015
tanggal 13 Juli 2015 dengan nilai Rp. 46.268.000,-
3. pembayaran invoice 03 dan invoice 04 Pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong
berdasarkan SP2D nomor: 09815 / 019 / SP2D-LS / BL / IX / 2015
tanggal 18 september 2015 dengan nilai Rp. 43.049.600,-
4. pembayaran invoice 100% Pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong
berdasarkan SP2D nomor : 14969 / 019 / SP2D-LS / BL / XII / 2015
tanggal 14 Desember 2015 dengan nilai Rp. 67.845.600 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi berdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian Kontrak nomor : 602.1 / 1271 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 8 Mei 2015 tentang ruang lingkup Pekerjaan konsultan pengawas ini yaitu :
 - 1) Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan standar Bina Marga dan Kriteria Teknis lain yang disetujui serta dapat diterima pihak pertama (KPA);
 - 2) Pihak kedua (saksi) didalam melaksanakan Pekerjaan agar mengutamakan penerapan pengetahuan teknis dan standar profesional terbaik;
 - 3) Pihak kedua (saksi) bertanggung jawab penuh atas semua rekomendasi dan dokumen-dokumen yang disiapkan;
 - 4) Pihak kedua (saksi) menyusun rencana program Pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan;
 - 5) Pihak kedua (saksi) mengawasi Pekerjaan kontraktor dengan mengacu pada gambar-gambar dan spesifikasi teknis yang berlaku;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 105 dari 270



- 6) Pihak kedua (saksi) menghitung bobot Pekerjaan yang sudah dikerjakan dan memberikan laporan-laporan kegiatan dilapangan kepada pihak direksi;
 - 7) Pihak kedua (saksi) memberikan arahan atau instruksi – instruksi Pekerjaan yang harus dilaksanakan kepada pihak kontraktor agar tercapai mutu dan kualitas Pekerjaan yang baik;
 - 8) Pihak kedua (saksi) membuat laporan bulan terkait progres Pekerjaan dilapangan dan membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul dilapangan kepada pengguna jasa serta mengevaluasi dan menyetujui MC yg diajukan pelaksana / kontraktor ;
- Bahwa saksi bergabung dengan CV. Wiyata Karya Consultan sejak tahun 2015 awal ;
 - Bahwa saksi bergabung dengan CV. Wiyata Karya Consultan karena Direktur CV. Wiyata Karya Consultan ini minta tolong kepada saya untuk mengerjakan Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini ;
 - Bahwa pada CV. Wiyata Karya Consultan ini saya selaku Wakil Direktur dan bertanggungjawab penuh terhadap Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini, sedangkan saudara Venny Mardiansyah, ST adalah sebagai Supervisor Engineering (SE) pada Pekerjaan ini ;
 - Bahwa status Venny Mardiansyah, ST tersebut pada CV. Wiyata Karya Consultan sebagai Supervisor Engineering dan dalam Pekerjaan ini yang bersangkutan adalah *free line* (Pekerjaan bebas) ;
 - Bahwa saksi menggunakan Sdr Venny Mardiansyah sebagai Supervisor Engineering di CV. Wiyata Karya Consultans, karena Sdr Venny Mardiansyah sudah lama dan sering bekerja dengan saksi dalam mengerjakan proyek jalan maupun jembatan ;
 - Bahwa selain bekerja sebagai Supervisor Enggineering di proyek jembatan Air Tik Teleu, juga bekerja sebagai pengawas (SE) di 2 (dua) proyek lain di Kabupaten Lebong ;
 - Bahwa Saksi sebagai wakil direktur dari CV. Wiyata Karya Consultans pada pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ada

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 106 dari 270



dibuat kesepakatan kerja sama dengan direktornya, dimana ada kesepakatan untuk setor hasil pendapatan sebanyak 5 % dari nilai kontrak Pekerjaan tersebut lebih kurang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan sudah saya bayarkan;

- Bahwa mekanisme penunjukan Sdr. Venny Mardiansyah sebagai Supervisor Engineering, awalnya ada surat usulan kami untuk saudara Venny Mardiansyah, ST selaku konsultan pengawas kepada KPA (kuasa Pengguna Anggaran) selanjutnya KPA menerbitkan surat mobilisasi lapangan kepada saudara Venny Mardiansyah, ST ;
- Bahwa yang ke lapangan untuk melakukan pengawasan Pekerjaan adalah Sdr. Venny Mardiansyah dibantu dengan beberapa orang, sedangkan saya tidak ke lapangan dan mengawasi secara langsung, tetapi saya ada pernah kelapangan pada saat Pekerjaan hampir selesai, sekalian lewat sambiul melihat kondisi 100% jalan tersebut ;
- Bahwa proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 ini selesai dikerjakan dengan baik dengan didukung mutu kerja, kualitas, Volume, spek, gambar sudah sesuai kontrak dan Pekerjaan ini sudah selesai 100% ;
- Bahwa tentang serah terima tahap akhir (FHO), sesuai dengan kontrak Pekerjaan pengawasan hanya sampai dengan Pekerjaan selesai 100 % (tidak termasuk masa pemeliharaan) ;
- Bahwa benar, Sdr. Venny Mardiansyah, ST bertanggungjawab penuh terhadap Pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 ;
- Bahwa terhadap proyek ini ada dilakukan pengujian terhadap mutu Pekerjaan dan dibuatkan laporannya ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

11. VENNY MARDIANSYAH, ST Bin SUDIRMAN JASID ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;



- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi selaku Konsultan Pengawas (Supervisor Engineering) dari CV. Wiyata Karya Consultans ;
- Bahwa dasar saya untuk sebagai Supervision engineer (SE) pada CV. Wiyata Karya Consultan yaitu surat dari CV. Wiyata Karya Consultan nomor : 086/CV. WCK/APBD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal Mobilisasi personil konasultan supervisi, yang ditandatangani oleh Wakil Dientur CV. Wiyata Karya Consultan dan surat dari dinas Pekerjaan umum bidang bina marga nomor : 602.1/1272/B.IV/DPU/2015, tanggal 8 Mei 2015, perihal mobilisasi personil konsultan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu yaitu SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E ;
- Bahwa tugas tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai supervision engineer (SE) sebagai berikut :
 1. Melakukan pengawasan dan pengecekan fisik lapangan ;
 2. Melakukan peneguran secara lisan, secara tertulis (buku direksi) dan secara surat ;
- Bahwa saksi selaku supervision engineer (SE) pada CV. Wiyata Karya Consultan ada membuat laporan hasil Pekerjaan dan laporan tersebut saya sampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan. Laporan tersebut berupa :
 - a. Laporan mingguan kepada CV. Wiyata Karya Consultan ;
 - b. Laporan bulanan kepada CV. Wiyata Karya Consultan ; dan
 - c. Laporan Akhir kepada CV. Wiyata Karya Consultan ;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa pada Pekerjaan ini ada dilakukan Jastek (justifikasi teknis) setelah melakukan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa benar ada diadakan rapat pembahasan addendum yang dilaksanakan di ruang rapat dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu, akan tetapi untuk tanggal saksi sudah lupa dan yang ikut hadir dalam pembahasan addendum kontrak antara lain sebagai berikut :

I. TIM JUSTIFIKASI		
i.	MASYKUR, ST	Ketua
ii.	COSMAN SIMANJUNTAK, ST	Sekretaris
iii.	CANDRA PURNAMA, SST	Anggota
iv.	FARIZAL, ST	Anggota
II. CV. BENNY PUTRA		
	• THALIB	General Superitendent (GE)
III. CV. WIYATA KARYA CONSULTAN		
	• VENNY MARDIANSYAH, ST	Supervisor engineering

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 108 dari 270



(SE)

- IV. PPTK
• TASNUL IKHWAN
V. PENGAWAS UTAMA
• AMRIL

- Bahwa item yang dilakukan addendum berdasarkan dokumen addendum sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	SAT	VOLUME AWAL	VOLUME FINAL ADD
DIV.1	UMUM			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	1.00
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	1.00
DIV.II	PEKERJAAN DARAINASE			
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	M3	33.60	51.102
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	25.20	-
DIV.III	PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	180.00	648.90
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	648.30	2.579,760
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	360.00	463.50
DIV.IV	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	M3	22.50	-
DIV.V	PERKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	135.00	139.05
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	135.00	185.40
DIV.VI	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL			
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	720.00	927.00
6.1.(2a)	Lapis Perekat-Aspal cair	Liter	540.00	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	82.80	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	124.20	-
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	3,519.00	-
DIV.VII	STRUKTUR			
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang fc'=30Mpa Lantai Jembatan	M3	31.60	46.11
7.1.(7)a	Beton mutu sedang fc'=20 Mpa	M3	34.27	37.80
7.1.(9)	Beton Siklop fc'=15Mpa	M3	5.16	3.19
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	19,698.41	19,436.62
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	Kg	7,900.00	8,690.00
7.9.1	Pasangan Batu	M3	110.00	558.143
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	M1	24.00	32.00
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8.00	10.00
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M1	63.20	63.80
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00
7.16(2)b	Pipa Drainase baja diameter 100 mm	M3	8.00	8.00
DIV.VIII	PENGEMBALIAN			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 109 dari 270



	KONDISI PEK.MINOR	DAN			
8.4.(2)	Marka Jalan Termoplastik	M2	18.72	-	
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	Bh	2.00	2.00	
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	120.00	120.00	

- Bahwa serah terima pertama Pekerjaan (PHO) dilaksanakan pada tanggal 16 september 2015 ;
- Bahwa hasil serah terima pertama Pekerjaan (PHO) berdasarkan berita acara hasil penilaian Pekerjaan nomor : 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 dan ada temuan beberapa item, sebagai berikut :
 1. Bekisting belum dibongkar dan dirapihkan;
 2. Pasangan batu disisi kiri dan kanan jalan;
 3. Pekerjaan beton
- Sedangkan untuk yang ikut hadir dalam pemeriksaan PHO sebagai berikut :
 1. TIM PHO :

H. AHMIZAL UMAR, ST. MT

Ketua

AMRIL

anggota

SEPENDRY

anggota
 2. CV. BENNY PUTRA
Ir. THALIB General Superintendent (GS)
 3. PPTK
TASNUL IKHWAN
 4. CV. WIYATA KARYA CONSULTAN
VENNY MARDIANSYAH, ST Supervision engineer (SE).
- Bahwa nilai kontrak pengawasan proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu TA. 2015 sebesar Rp. 196.454.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa kontrak sebesar Rp. 196.454.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk 3(tiga) paket proyek Pekerjaan dan salah satunya yaitu Pekerjaan proyek



pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ;

- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan fisik pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 berdasarkan kontrak nomor : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 yaitu nilai kontraknya sebesar Rp. 2.367.853.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi selaku Supervisor Engineering (SE) pada kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 ada melaporkan kepada Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan Pak Ir. Jhoinhard, kepada KPA pak Syamsul Bahri dan kepada PPTK pak Tasnul Ikhwan bahwa Pekerjaan sudah 100% (seratus persen) ;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas (Supervisor Engineering) pada kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 ini, saya mempertanggungjawabkan Pekerjaan pada Wakil Direktur ;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban saksi kepada Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultans (Pak Jhoinhard) berupa laporan bulanan, laporan akhir dan ada juga laporan dalam bentuk gambar ;
- Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan pengawasan Saksi dan Jellyo Felta Selaku Inspector secara rutin melakukan pengecekan terhadap Pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor Engineering (SE) ada melakukan teguran kepada kontraktor pelaksana (CV. Benny Putra) melalui surat tanggal 4 September 2019 yaitu agar mamperhatikan serta menambah ketebalan agregat Bes-A dan Bes-B, yang mana kebutuhan ketebalan Agregat tersebut dilapangan itu bervariasi mengingat keadaan medan tidak rata ;
- Bahwa benar Pekerjaan proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini selesai dikerjakan ;
- Bahwa serah terima tahap pertama (PHO) dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015, lebih cepat dari rencana yaitu diperkirakan awal bulan Desember 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 111 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kontraktor (CV. Benny Putra) dalam melaksanakan Pekerjaan mengikuti petunjuk dan arahan dari Saksi selaku Supervisor Engineering ;
- Bahwa dasar Saksi mengawasi Pekerjaan adalah kontrak ;
- Bahwa sebagai Supervisor Engineering, dalam proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015, saksi ada melakukan uji kualitas terhadap beton, base A dan Base B Untuk beton diambil sampel kekuatan beton. Untuk timbunan Bes-A dan Bes-B dilakukan tahap bertahap, untuk Bes-A itu terdiri dari batu Pecah murni, dan untuk Bes-B terdiri dari batu pecah dan ada campuran ;
- Bahwa terhadap oprit jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong diperiksa per 10 (sepuluh) meter dan ada juga yang 6 (enam) meter terhadap oprit pada jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ;
- Bahwa selaku Supervisor Engineering Saksi mengikuti mulai dari Titik Nol dan membuat laporan pada Wakil Direktur, dan terhadap Pekerjaan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini ada dilakukan Opname dari pihak kontraktor ;
- Bahwa pada pekerjaan bulan Mei 2015 pertengahan bulan ada Pekerjaan Minus dan saya laporkan kepada KPA dan PPTK, selanjutnya di tanggulang langsung oleh pihak kontraktor ;
- Bahwa yang menandatangani laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir pada proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 ini adalah Saya selaku Super engeneer (SE) dan saudara Jellyo Felta selaku Infektor, yang mana laporan ini saya tujukan kepada Wakil Direktur, kepada KPA dan kepada PPTK ;
- Bahwa benar laporan bulanan ini juga dijadikan patokan untuk MC-1, MC-2 sam pai MC-5 oleh Kontraktor ;
- Bahwa sebelum PHO ada dilakukan Opname bersama yaitu pada tanggal 14 September 2015, pada Opname tersebut semua hadir kecuali saudara Emelson Padalas, yang tanda tangan saya, Kontraktor, Tim PHO, PPTK ;
- Bahwa yang membuat laporan 100% (seratus persen) dari pihak Kontraktor, namun sebelumnya sudah saya Opname kelapangan;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 112 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tim PPHP/PHO kelapangan ada laporan kekurangan terhadap Pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yaitu pada Pekerjaan finishing saja namun ini langsung ditanggapi oleh pihak kontraktor ;
- Bahwa untuk FHO proyek ini berakhirnya bulan Maret 2016, namun untuk kontrak kami selaku Konsultan pengawas hanya sampai 100% Pekerjaan saja ;
- Bahwa terhadap proyek ini ada dilakukan pengujian terhadap mutu Pekerjaan dan dibuatkan laporannya ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menentukan titik nol dimana yang hadir pada saat penentuan titik nol dari konsultan pengawas yaitu Venny Mardiansyah, ST ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan tersebut Saya ada membuat laporan yaitu berupa laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pada Pada Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consuntan ;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas dari CV. Wiyata Karya Consultans saksi selalu kelapangan dan kalau ada Pekerjaan san kekurangan dilapangan saya langsung tegur dan sampaikan pada kontraktor ;
- Bahwa progres phisik sudah selesai 100% dan selanjutnya tanggungjawab pihak kontraktor terhadap masa pemeliharaan Pekerjaan tersebut ;
- Bahwa untuk hasil Opname dari Kontraktor hal ini diketahui oleh Konsultan Pengawas, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK ;
- Bahwa pada waktu dilakukan audit oleh ahli saudara Jawoto saya hadir, pada saat itu hanya ada satu titik yang dicek dan terhadap hasil auditnya tersebut tidak diberitahukan kepada kami ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

12. H. AHMIZAL UMAR, ST.,M.Si Bin UMAR (Alm) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan diPenyidik adalah benar ;

Bahwa Saksi tahun pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , Saksi selaku Ketua Tim PPHP

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 113 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kegiatan Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO dalam kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, diatur dalam surat keputusan kuasa pengguna anggaran (KPA) dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu bidang bina marga tahun anggaran 2015, nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil Pekerjaan bidang bina marga sumber daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015 ;
- Bahwa tanggungjawab tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO antara lain :
 1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/sekretaris (pengawas utama)/konsultan pengawas dalam rangka serah terima Pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada;
 2. Panitia membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara;
 3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis/telaahan staff berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia serah terima hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima Pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik Pekerjaan .

Dan dasar diterbitkannya SKSK tersebut atas dasar acuan atau pedoman dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 114 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi panitia Tim PPHP/PHO dalam kegiatan Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 sebagai berikut :

H. AHMIZAL UMAR, ST. M.Si	Ketua (saksi sendiri)
SEPENDRY, ST	Sekretaris
EMILSON PADALAS, ST. M.Si	Anggota
SUTRISNO, ST	Anggota
AMRIL	Anggota

- Bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kab.lebong tahun anggaran 2015 yang saksi periksa bersama tim panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan hasil dari pemeriksaan akhir dari Konsultan CV. Wiyata Karya Consultan sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision engineer (SE) dan CV. BENNY PUTRA sdr. Ir. THOLIB selaku general superintendent (GS) serta Pengawas Utama sdr. AMRIL sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 115 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Hasil pemeriksaan	Ket
1.	UMUM Mobilisasi Manajemen dan keselamatan lalu lintas Manajemen mutu	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
2.	PEKERJAAN DRAINASE Galian untuk selokan drainase dan saluran air Pekerjaan pasangan batu dengan mortar	100 % 100 %	Selesai Selesai
3.	PEKERJAAN TANAH Galian biasa Timbunan biasa dari sumber galian Timbunan pilihan dari sumber galian	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
4.	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas S	100 %	Selesai
5.	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A Lapis pondasi agregat kelas B	100 % 100 %	Selesai Selesai
6.	PEKERJAAN ASPAL Lapis resap pengikat aspal cair	100 %	Selesai
7.	STRUKTUR Beton mutu sedang Fc=30Mpa lantai jembatan Beton mutu sedang Fc=20M Beton siklop Fc=15Mpa Baja tulangan U24 polos Baja tulangan U32 polos Baja tulangan U32 polos (harga negosiasi) Pasangan batu Pasangan batu (harga negosiasi) Exspansion joint tipe baja bersudut Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Sandaran (railing) Papan nama jembatan Pipa drainase baja diameter 75 mm	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai
8.	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul patok pengarah	100 % 100 %	Selesai Selesai

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim PPHP/PHO terhadap Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini Saksi selaku ketua panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu surat nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 17 september 2015, perihal laporan hasil penilaian sementara hasil Pekerjaan dan tandatangan pada nama H. AHMIZAL, ST, M.Si



adalah benar tandatangan saksi serta saksi sendiri yang menandatangani ;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Pekerjaan nomor 04.06/PAN-PHO / JBT / B.IV / DPU / 2015, tanggal 16 september 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

- Bahwa terhadap temuan-temuan dan item-item temuan tersebut kami laporkan kepada PPTK dan KPA ;
- Bahwa terhadap temuan-temuan tersebut, pihak kontraktor sudah menindaklanjutinya itu saksi ketahui pada saat kunjungan kedua dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan berita acara penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO (kunjungan kedua), nomor : 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 23 september 2015, pemeriksaan meliputi :

C. Pemeriksaan Administrasi.

10. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
11. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
12. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
13. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
14. Mounthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
15. Back up data kuantity ada/lengkap
16. Back up data quanlity ada/lengkap
17. Jamsostek ada/lengkap
18. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	Bekisting belum dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar	Selesai



2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai

D. Penilaian hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna, dan cacat telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, berdasarkan hasil berita acara Yaitu :

- Bahwa berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi sebagai ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan , PPTK saudara TASNUL IKHWAN, Konsultan saudara VENY MARDIANSYAH, ST selaku supervision engineer (SE) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan CV. BENNY PUTRA saudara ROPI ELYANJONI,SE selaku wakil direktur ;
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan tim PHO pada tanggal 16 september 2015 yaitu : Tim PHO sebanyak 5 orang, Tasnul Ikhwan, Amd (PPTK), Veny Mardiansyah, ST Konsultan (supervision engineer), Ropi Elyanjoni, SE Wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa Panitia PPHP/PHO dalam pemeriksaan 100 tersebut ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) saudara SYAMSUL BAHRI, ST, SE yaitu berupa surat nomor : 03.07/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 25 september 2015, perihal laporan hasil penilaian Pekerjaan (PHO) paket pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dan surat tersebut saksi tandatangani sendiri ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu tahun anggaran 2015 ini tidak ada dilakukan serah terima kedua Pekerjaan (FHO) ;
- Bahwa Sebelum Tim PHO melakukan pemeriksaan kelengkapan terlebih dahulu Tim Panitia PHO mengadakan rapat pendahuluan yang dihadiri oleh Kontraktor yaitu saudara Ropi Elyanjoni, Pihak Konsultan Pengawas yaitu saudara Venny Mardiansyah, PPTK yaitu Pak Tasnul Ikhwan, dan kami dari Tim Panitia PPHP/PHO ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal **118** dari **270**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015, lebih cepat dari rencana yaitu diperkirakan awal bulan Desember 2015 ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Tim PPHP/PHO dalam proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015, ada mendapatkan honor dari Pekerjaan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak dan sumber honor dari DPA kegiatan pembangunan jembatan tik teleu (lanjutan) TA. 2015 ;
- Bahwa tugas pokok sebagai PPHP/PHO tercantum dalam SK PPHP, selain itu tugas pokok sebagai PPHP juga diatur dalam Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pada pasal 18 ayat (5) sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasilpengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani berita acra serah terima hasil Pekerjaan ;
- Bahwa proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu tahun anggaran 2015 belum dilakukan FHO, Saksi selaku Ketua Tim PPHP/PHO sebelum berakhir masa pemeliharaan ada mengingatkan PPTK agar dilakukan FHO namun tidak ada tanggapan ;
- Bahwa terhadap proyek ini ada dilakukan pengujian terhadap mutu Pekerjaan dan dibuatkan laporannya, oleh pihak konsultan pengawas ;
- Bahwa proyek jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA.2015, sudah 100 % selesai pengerjaan fisik proyek ;
- Bahwa pada masa pemeliharaan telah dilakukan pemeliharaan oleh kontraktor dengan menggunakan dananya sendiri ;
- Bahwa selama masa pemeliharaan kami tidak ada kunjungan ke lokasi, dan setahu saya terhadap proyek ini prosedur FHO adalah permintaan dari pihak Kontraktor kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun anggaran 2015 di Kabupaten Lebong itu sudah selesai 100 % berdasarkan hasil opname kontraktor dan laporan berupa MC-1 sampai dengan MC-5 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 119 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

13. SEPENDRY, ST Bin RUSTAM (Alm) ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi sebagai Sekretaris/anggota Tim PPHP ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Sekretaris/Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO dalam kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, diatur dalam surat keputusan kuasa pengguna anggaran (KPA) dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu bidang bina marga tahun anggaran 2015, nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil Pekerjaan bidang bina marga sumber daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015 ;
- Bahwa tanggungjawab tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO antara lain :
 2. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/sekretaris (pengawas utama)/konsultan pengawas dalam rangka serah terima Pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada;
 2. Panitia membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara;
 3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis/telaahan staff berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 120 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia serah terima hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima Pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik Pekerjaan .

Dan dasar diterbitkannya SKSK tersebut atas dasar acuan atau pedoman dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya ;

- Bahwa yang menjadi panitia Tim PPHP/PHO dalam kegiatan Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 sebagai berikut :

H. AHMIZAL UMAR, ST. M.Si	Ketua
SEPENDRY, ST	Sekretaris
EMILSON PADALAS, ST. M.Si	Anggota
SUTRISNO, ST	Anggota
AMRIL	Anggota

- Bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kab.lebong tahun anggaran 2015 yang saksi periksa bersama tim panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan hasil dari pemeriksaan akhir dari Konsultan CV. Wiyata Karya Konsultan sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision engineer (SE) dan CV. BENNY PUTRA sdr. Ir. THOLIB selaku general superintendent (GS) serta Pengawas Utama sdr. AMRIL sebagai berikut :



No	Uraian Pekerjaan	Hasil pemeriksaan	Ket
1.	UMUM Mobilisasi Manajemen dan keselamatan lalu lintas Manajemen mutu	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
2.	PEKERJAAN DRAINASE Galian untuk selokan drainase dan saluran air Pekerjaan pasangan batu dengan mortar	100 % 100 %	Selesai Selesai
3.	PEKERJAAN TANAH Galian biasa Timbunan biasa dari sumber galian Timbunan pilihan dari sumber galian	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
4.	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas S	100 %	Selesai
5.	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A Lapis pondasi agregat kelas B	100 % 100 %	Selesai Selesai
6.	PEKERJAAN ASPAL Lapis resap pengikat aspal cair	100 %	Selesai
7.	STRUKTUR Beton mutu sedang Fc=30Mpa lantai jembatan Beton mutu sedang Fc=20M Beton siklop Fc=15Mpa Baja tulangan U24 polos Baja tulangan U32 polos Baja tulangan U32 polos (harga negosiasi) Pasangan batu Pasangan batu (harga negosiasi) Exspansion joint tipe baja bersudut Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Sandaran (railing) Papan nama jembatan Pipa drainase baja diameter 75 mm	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai
8.	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul patok pengarah	100 % 100 %	Selesai Selesai

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim PPHP/PHO terhadap Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini Saksi selaku panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu surat nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 17 september 2015, perihal laporan hasil penilaian sementara hasil Pekerjaan dan tandatangan pada nama H. AHMIZAL, ST, M.Si adalah benar tandatangan saksi serta saksi sendiri yang menandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Pekerjaan nomor 04.06/PAN-PHO / JBT / B.IV / DPU / 2015, tanggal 16 september 2015 adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

- Bahwa terhadap temuan-temuan dan item-item temuan tersebut kami laporkan kepada PPTK dan KPA ;
- Bahwa terhadap temuan-temuan tersebut, pihak kontraktor sudah menindaklanjutinya itu saksi ketahui pada saat kunjungan kedua dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan berita acara penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO (kunjungan kedua), nomor : 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 23 september 2015, pemeriksaan meliputi :

A. Pemeriksaan Administrasi.

1. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
2. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
3. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
4. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
5. Mounthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
6. Back up data kuantity ada/lengkap
7. Back up data quanlity ada/lengkap
8. Jamsostek ada/lengkap
9. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	Bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar	Selesai
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 123 dari 270



3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai
---	-----------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------

B. Penilaian hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna, dan cacat telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, berdasarkan hasil berita acara Yaitu :

- Bahwa berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan , PPTK saudara TASNUL IKHWAN, Konsultan saudara VENY MARDIANSYAH, ST selaku supervision engineer (SE) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan CV. BENNY PUTRA saudara ROPI ELYANJONI,SE selaku wakil direktur ;
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan tim PHO pada tanggal 16 september 2015 yaitu : Tim PHO sebanyak 5 orang, Tasnul Ikhwan, Amd (PPTK), Veny Mardiansyah, ST Konsultan (supervision engineer), Ropi Elyanjoni, SE Wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa Panitia PPHP/PHO dalam pemeriksaan 100 tersebut ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) saudara SYAMSUL BAHRI, ST, SE yaitu berupa surat nomor : 03.07/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 25 september 2015, perihal laporan hasil penilaian Pekerjaan (PHO) paket pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dan surat tersebut saksi tandatangani sendiri ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu tahun anggaran 2015 ini tidak ada dilakukan serah terima kedua Pekerjaan (FHO) ;
- Bahwa Sebelum Tim PHO melakukan pemeriksaan kelapangan terlebih dahulu Tim Panitia PHO mengadakan rapat pendahuluan yang dihadiri oleh Kontraktor yaitu saudara Ropi Elyanjoni, Pihak Konsultan Pengawas yaitu saudara Venny Mardiansyah, PPTK yaitu Pak Tasnul Ikhwan, dan kami dari Tim Panitia PPHP/PHO ;
- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015, lebih cepat dari rencana yaitu diperkirakan awal bulan bulan Desember 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 124 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Tim PPHP/PHO dalam proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015, ada mendapatkan honor dari Pekerjaan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak dan sumber honor dari DPA kegiatan pembangunan jembatan tik teleu (lanjutan) TA. 2015 ;
 - Bahwa tugas pokok sebagai PPHP/PHO tercantum dalam SK PPHP, selain itu tugas pokok sebagai PPHP juga diatur dalam Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pada pasal 18 ayat (5) sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani berita acra serah terima hasil Pekerjaan ;
 - Bahwa proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu tahun anggaran 2015 belum dilakukan FHO ;
 - Bahwa terhadap proyek ini ada dilakukan pengujian terhadap mutu Pekerjaan dan dibuatkan laporannya, oleh pihak konsultan pengawas ;
 - Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA.2015, sudah 100 % selesai pengerjaan fisik proyek ;
 - Bahwa pada masa pemeliharaan telah dilakukan pemeliharaan oleh kontraktor dengan menggunakan dananya sendiri ;
 - Bahwa selama masa pemeliharaan kami tidak ada kunjungan ke lokasi, dan setahu saya terhadap proyek ini prosedur FHO adalah permintaan dari pihak Kontraktor kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
 - Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun anggaran 2015 di Kabupaten Lebong itu sudah selesai 100 % berdasarkan hasil opname kontraktor dan laporan berupa MC-1 sampai dengan MC-5 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;
- 14. EMILSON PADALAS, ST.,M.Si Bin SILAHUDDIN ;**
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 125 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi selaku Anggota Tim PPHP/PHO ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Sekretaris/Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO dalam kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, diatur dalam surat keputusan kuasa pengguna anggaran (KPA) dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu bidang bina marga tahun anggaran 2015, nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil Pekerjaan bidang bina marga sumber daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015 ;
- Bahwa tanggungjawab tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO antara lain :
 1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/sekretaris (pengawas utama)/konsultan pengawas dalam rangka serah terima Pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada;
 2. Panitia membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara;
 3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis/telaahan staff berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia serah terima hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima Pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik Pekerjaan .

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 126 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar diterbitkannya SKSK tersebut atas dasar acuan atau pedoman dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya ;

- Bahwa yang menjadi panitia Tim PPHP/PHO dalam kegiatan Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 sebagai berikut :

H. AHMIZAL UMAR, ST. M.Si	Ketua
SEPENDRY, ST	Sekretaris
EMILSON PADALAS, ST. M.Si	Anggota
SUTRISNO, ST	Anggota
AMRIL	Anggota

- Bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kab.lebong tahun anggaran 2015 yang saksi periksa bersama tim panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan hasil dari pemeriksaan akhir dari Konsultan CV. Wiyata Karya Konsultan sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision engineer (SE) dan CV. BENNY PUTRA sdr. Ir. THOLIB selaku general superintendent (GS) serta Pengawas Utama sdr. AMRIL sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 127 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Hasil pemeriksaan	Ket
1.	UMUM Mobilisasi Manajemen dan keselamatan lalu lintas Manajemen mutu	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
2.	PEKERJAAN DRAINASE Galian untuk selokan drainase dan saluran air Pekerjaan pasangan batu dengan mortar	100 % 100 %	Selesai Selesai
3.	PEKERJAAN TANAH Galian biasa Timbunan biasa dari sumber galian Timbunan pilihan dari sumber galian	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
4.	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas S	100 %	Selesai
5.	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A Lapis pondasi agregat kelas B	100 % 100 %	Selesai Selesai
6.	PEKERJAAN ASPAL Lapis resap pengikat aspal cair	100 %	Selesai
7.	STRUKTUR Beton mutu sedang Fc=30Mpa lantai jembatan Beton mutu sedang Fc=20M Beton siklop Fc=15Mpa Baja tulangan U24 polos Baja tulangan U32 polos Baja tulangan U32 polos (harga negosiasi) Pasangan batu Pasangan batu (harga negosiasi) Exspansion joint tipe baja bersudut Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Sandaran (railing) Papan nama jembatan Pipa drainase baja diameter 75 mm	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai
8.	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul patok pengarah	100 % 100 %	Selesai Selesai

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim PPHP/PHO terhadap Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini Saksi selaku panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu surat nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 17 september 2015, perihal laporan hasil penilaian sementara hasil Pekerjaan dan tandatangan pada nama H. AHMIZAL, ST, M.Si adalah benar tandatangan saksi serta saksi sendiri yang menandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Pekerjaan nomor 04.06/PAN-PHO / JBT / B.IV / DPU / 2015, tanggal 16 september 2015 adalah sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

- Bahwa terhadap temuan-temuan dan item-item temuan tersebut kami laporkan kepada PPTK dan KPA ;
- Bahwa terhadap temuan-temuan tersebut, pihak kontraktor sudah menindaklanjutinya itu saksi ketahui pada saat kunjungan kedua dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan berita acara penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO (kunjungan kedua), nomor : 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 23 september 2015, pemeriksaan meliputi :

A. Pemeriksaan Administrasi.

1. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
2. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
3. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
4. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
5. Mounthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
6. Back up data kuantity ada/lengkap
7. Back up data quanlity ada/lengkap
8. Jamsostek ada/lengkap
9. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	Bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar	Selesai
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 129 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai
---	-----------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------

B. Penilaian hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna, dan cacat telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, berdasarkan hasil berita acara Yaitu :

- Bahwa berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan , PPTK saudara TASNUL IKHWAN, Konsultan saudara VENY MARDIANSYAH, ST selaku supervision engineer (SE) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan CV. BENNY PUTRA saudara ROPI ELYANJONI,SE selaku wakil direktur ;
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan tim PHO pada tanggal 16 september 2015 yaitu : Tim PHO sebanyak 5 orang, Tasnul Ikhwan, Amd (PPTK), Veny Mardiansyah, ST Konsultan (supervision engineer), Ropi Elyanjoni, SE Wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa Panitia PPHP/PHO dalam pemeriksaan 100 tersebut ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) saudara SYAMSUL BAHRI, ST, SE yaitu berupa surat nomor : 03.07/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 25 september 2015, perihal laporan hasil penilaian Pekerjaan (PHO) paket pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dan surat tersebut saksi tandatangani sendiri ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu tahun anggaran 2015 ini tidak ada dilakukan serah terima kedua Pekerjaan (FHO) ;
- Bahwa Sebelum Tim PHO melakukan pemeriksaan kelengkapan terlebih dahulu Tim Panitia PHO mengadakan rapat pendahuluan yang dihadiri oleh Kontraktor yaitu saudara Ropi Elyanjoni, Pihak Konsultan Pengawas yaitu saudara Venny Mardiansyah, PPTK yaitu Pak Tasnul Ikhwan, dan kami dari Tim Panitia PPHP/PHO ;
- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015, lebih cepat dari rencana yaitu diperkirakan awal bulan bulan Desember 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 130 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Tim PPHP/PHO dalam proyek pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu TA. 2015, ada mendapatkan honor dari Pekerjaan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak dan sumber honor dari DPA kegiatan pembangunan jembatan tik teleu (lanjutan) TA. 2015 ;
 - Bahwa tugas pokok sebagai PPHP/PHO tercantum dalam SK PPHP, selain itu tugas pokok sebagai PPHP juga diatur dalam Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pada pasal 18 ayat (5) sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasilpengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani berita acra serah terima hasil Pekerjaan ;
 - Bahwa proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu tahun anggaran 2015 belum dilakukan FHO ;
 - Bahwa terhadap proyek ini ada dilakukan pengujian terhadap mutu Pekerjaan dan dibuatkan laporannya, oleh pihak konsultan pengawas ;
 - Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA.2015, sudah 100 % selesai pengerjaan fisik proyek ;
 - Bahwa pada masa pemeliharaan telah dilakukan pemeliharaan oleh kontraktor dengan menggunakan dananya sendiri ;
 - Bahwa selama masa pemeliharaan kami tidak ada kunjungan ke lokasi, dan setahu saya terhadap proyek ini prosedur FHO adalah permintaan dari pihak Kontraktor kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
 - Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun anggaran 2015 di Kabupaten Lebong itu sudah selesai 100 % berdasarkan hasil opname kontraktor dan laporan berupa MC-1 sampai dengan MC-5 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;
- 15. SUTRISNO, ST Bin ASMAWIYAMAN (Alm) ;**
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 131 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi selaku Anggota Tim PPHP/PHO ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Sekretaris/Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO dalam kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, diatur dalam surat keputusan kuasa pengguna anggaran (KPA) dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu bidang bina marga tahun anggaran 2015, nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil Pekerjaan bidang bina marga sumber daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015 ;
- Bahwa tanggungjawab tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO antara lain :
 1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/sekretaris (pengawas utama)/konsultan pengawas dalam rangka serah terima Pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada;
 2. Panitia membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara;
 3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis/telaahan staff berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia serah terima hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima Pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik Pekerjaan .

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 132 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar diterbitkannya SKSK tersebut atas dasar acuan atau pedoman dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya ;

- Bahwa yang menjadi panitia Tim PPHP/PHO dalam kegiatan Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 sebagai berikut :

H. AHMIZAL UMAR, ST. M.Si	Ketua
SEPENDRY, ST	Sekretaris
EMILSON PADALAS, ST. M.Si	Anggota
SUTRISNO, ST	Anggota
AMRIL	Anggota

- Bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kab.lebong tahun anggaran 2015 yang saksi periksa bersama tim panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan hasil dari pemeriksaan akhir dari Konsultan CV. Wiyata Karya Konsultan sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision engineer (SE) dan CV. BENNY PUTRA sdr. Ir. THOLIB selaku general superintendent (GS) serta Pengawas Utama sdr. AMRIL sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 133 dari 270



No	Uraian Pekerjaan	Hasil pemeriksaan	Ket
1.	UMUM Mobilisasi Manajemen dan keselamatan lalu lintas Manajemen mutu	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
2.	PEKERJAAN DRAINASE Galian untuk selokan drainase dan saluran air Pekerjaan pasangan batu dengan mortar	100 % 100 %	Selesai Selesai
3.	PEKERJAAN TANAH Galian biasa Timbunan biasa dari sumber galian Timbunan pilihan dari sumber galian	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
4.	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas S	100 %	Selesai
5.	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A Lapis pondasi agregat kelas B	100 % 100 %	Selesai Selesai
6.	PEKERJAAN ASPAL Lapis resap pengikat aspal cair	100 %	Selesai
7.	STRUKTUR Beton mutu sedang Fc=30Mpa lantai jembatan Beton mutu sedang Fc=20M Beton siklop Fc=15Mpa Baja tulangan U24 polos Baja tulangan U32 polos Baja tulangan U32 polos (harga negosiasi) Pasangan batu Pasangan batu (harga negosiasi) Exspansion joint tipe baja bersudut Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Sandaran (railing) Papan nama jembatan Pipa drainase baja diameter 75 mm	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai
8.	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul patok pengarah	100 % 100 %	Selesai Selesai

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim PPHP/PHO terhadap Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini Saksi selaku panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu surat nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 17 september 2015, perihal laporan hasil penilaian sementara hasil Pekerjaan dan tandatangan pada nama H. AHMIZAL, ST, M.Si adalah benar tandatangan saksi serta saksi sendiri yang menandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Pekerjaan nomor 04.06/PAN-PHO / JBT / B.IV / DPU / 2015, tanggal 16 september 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

- Bahwa terhadap temuan-temuan dan item-item temuan tersebut kami laporkan kepada PPTK dan KPA ;
- Bahwa terhadap temuan-temuan tersebut, pihak kontraktor sudah menindaklanjutinya itu saksi ketahui pada saat kunjungan kedua dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan berita acara penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO (kunjungan kedua), nomor : 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 23 september 2015, pemeriksaan meliputi :

A. Pemeriksaan Administrasi.

1. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
2. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
3. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
4. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
5. Mounthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
6. Back up data kuantity ada/lengkap
7. Back up data quanlity ada/lengkap
8. Jamsostek ada/lengkap
9. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

B. Penilaian hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna, dan cacat telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, berdasarkan hasil berita acara Yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan	Proyek	Bekisting belum	Diberishkan dan	Selesai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 135 dari 270



	lantai jembatan	Aliran sungai	dibongkar dan dirapikan;	dibongkar	
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai

- Bahwa berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan , PPTK saudara TASNUL IKHWAN, Konsultan saudara VENY MARDIANSYAH, ST selaku supervision engineer (SE) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan CV. BENNY PUTRA saudara ROPI ELYANJONI, SE selaku wakil direktur ;
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan tim PHO pada tanggal 16 september 2015 yaitu : Tim PHO sebanyak 5 orang, Tasnul Ikhwan, Amd (PPTK), Veny Mardiansyah, ST Konsultan (supervision engineer), Ropi Elyanjoni, SE Wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa Panitia PPHP/PHO dalam pemeriksaan 100 tersebut ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) saudara SYAMSUL BAHRI, ST, SE yaitu berupa surat nomor : 03.07/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 25 september 2015, perihal laporan hasil penilaian Pekerjaan (PHO) paket pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dan surat tersebut saksi tandatangani sendiri ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu tahun anggaran 2015 ini tidak ada dilakukan serah terima kedua Pekerjaan (FHO) ;
- Bahwa Sebelum Tim PHO melakukan pemeriksaan kelengkapan terlebih dahulu Tim Panitia PHO mengadakan rapat pendahuluan yang dihadiri oleh Kontraktor yaitu saudara Ropi Elyanjoni, Pihak Konsultan Pengawas yaitu saudara Venny Mardiansyah, PPTK yaitu Pak Tasnul Ikhwan, dan kami dari Tim Panitia PPHP/PHO ;
- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015, lebih cepat dari rencana yaitu diperkirakan awal bulan bulan Desember 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 136 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Tim PPHP/PHO dalam proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015, ada mendapatkan honor dari Pekerjaan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak dan sumber honor dari DPA kegiatan pembangunan jembatan tik teleu (lanjutan) TA. 2015 ;
 - Bahwa tugas pokok sebagai PPHP/PHO tercantum dalam SK PPHP, selain itu tugas pokok sebagai PPHP juga diatur dalam Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pada pasal 18 ayat (5) sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani berita acra serah terima hasil Pekerjaan ;
 - Bahwa proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu tahun anggaran 2015 belum dilakukan FHO ;
 - Bahwa terhadap proyek ini ada dilakukan pengujian terhadap mutu Pekerjaan dan dibuatkan laporannya, oleh pihak konsultan pengawas ;
 - Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA.2015, sudah 100 % selesai pengerjaan fisik proyek ;
 - Bahwa pada masa pemeliharaan telah dilakukan pemeliharaan oleh kontraktor dengan menggunakan dananya sendiri ;
 - Bahwa selama masa pemeliharaan kami tidak ada kunjungan ke lokasi, dan setahu saya terhadap proyek ini prosedur FHO adalah permintaan dari pihak Kontraktor kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
 - Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun anggaran 2015 di Kabupaten Lebong itu sudah selesai 100 % berdasarkan hasil opname kontraktor dan laporan berupa MC-1 sampai dengan MC-5 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;
- 16. AMRIL Bin MUHAMMAD SOLEH ;**
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 137 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu , dan Saksi selaku Anggota Tim PPHP/PHO ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Sekretaris/Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO dalam kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, diatur dalam surat keputusan kuasa pengguna anggaran (KPA) dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu bidang bina marga tahun anggaran 2015, nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015 tentang penunjukan panitia/pejabat penerima hasil Pekerjaan bidang bina marga sumber daya APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam TA. 2015 ;
- Bahwa tanggungjawab tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO antara lain :
 1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/sekretaris (pengawas utama)/konsultan pengawas dalam rangka serah terima Pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada;
 2. Panitia membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melaporkannya dalam berita acara;
 3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis/telaahan staff berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia serah terima hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima Pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik Pekerjaan .

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 138 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dasar diterbitkannya SKSK tersebut atas dasar acuan atau pedoman dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya ;

- Bahwa yang menjadi panitia Tim PPHP/PHO dalam kegiatan Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 sebagai berikut :

H. AHMIZAL UMAR, ST. M.Si	Ketua
SEPENDRY, ST	Sekretaris
EMILSON PADALAS, ST. M.Si	Anggota
SUTRISNO, ST	Anggota
AMRIL	Anggota

- Bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kab.lebong tahun anggaran 2015 yang saksi periksa bersama tim panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan hasil dari pemeriksaan akhir dari Konsultan CV. Wiyata Karya Konsultan sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision engineer (SE) dan CV. BENNY PUTRA sdr. Ir. THOLIB selaku general superintendent (GS) serta Pengawas Utama sdr. AMRIL sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 139 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Hasil pemeriksaan	Ket
1.	UMUM Mobilisasi Manajemen dan keselamatan lalu lintas Manajemen mutu	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
2.	PEKERJAAN DRAINASE Galian untuk selokan drainase dan saluran air Pekerjaan pasangan batu dengan mortar	100 % 100 %	Selesai Selesai
3.	PEKERJAAN TANAH Galian biasa Timbunan biasa dari sumber galian Timbunan pilihan dari sumber galian	100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai
4.	PEKERJAAN PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN Lapis pondasi agregat kelas S	100 %	Selesai
5.	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis pondasi agregat kelas A Lapis pondasi agregat kelas B	100 % 100 %	Selesai Selesai
6.	PEKERJAAN ASPAL Lapis resap pengikat aspal cair	100 %	Selesai
7.	STRUKTUR Beton mutu sedang Fc=30Mpa lantai jembatan Beton mutu sedang Fc=20M Beton siklop Fc=15Mpa Baja tulangan U24 polos Baja tulangan U32 polos Baja tulangan U32 polos (harga negosiasi) Pasangan batu Pasangan batu (harga negosiasi) Exspansion joint tipe baja bersudut Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Perletakan elastomer alam (uk.300x350x36mm) Sandaran (railing) Papan nama jembatan Pipa drainase baja diameter 75 mm	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai
8.	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK. MINOR Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul patok pengarah	100 % 100 %	Selesai Selesai

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim PPHP/PHO terhadap Pekerjaan proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015 ini Saksi selaku panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) yaitu surat nomor : 04.03/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 17 september 2015, perihal laporan hasil penilaian sementara hasil Pekerjaan dan tandatangan pada nama H. AHMIZAL, ST, M.Si adalah benar tandatangan saksi serta saksi sendiri yang menandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Pekerjaan nomor 04.06/PAN-PHO / JBT / B.IV / DPU / 2015, tanggal 16 september 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

- Bahwa terhadap temuan-temuan dan item-item temuan tersebut kami laporkan kepada PPTK dan KPA ;
- Bahwa terhadap temuan-temuan tersebut, pihak kontraktor sudah menindaklanjutinya itu saksi ketahui pada saat kunjungan kedua dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO berdasarkan berita acara penerima hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO (kunjungan kedua), nomor : 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 23 september 2015, pemeriksaan meliputi :

A. Pemeriksaan Administrasi.

1. Dokumen Kontrak beserta addendum lainnya ada/lengkap
2. Laporan harian, mingguan dan bulanan ada/lengkap
3. Gambar terlaksana Pekerjaan (as built drawings) ada/lengkap
4. Photo dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% ada/lengkap
5. Mounthly certificate (sertifikat bulanan) ada/lengkap
6. Back up data kuantity ada/lengkap
7. Back up data quanlity ada/lengkap
8. Jamsostek ada/lengkap
9. Retribusi galian golongan "C" ada/lengkap

B. Penilaian hasil Pekerjaan

Penilaian hasil Pekerjaan dilakukan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang dianggap masih kurang sempurna, dan cacat telah dilaksanakan oleh penyedia jasa, berdasarkan hasil berita acara Yaitu :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 141 dari 270



No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	Bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar	Selesai
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai

- Bahwa berita acara hasil penilaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh ketua beserta anggota panitia penerima hasil Pekerjaan , PPTK saudara TASNUL IKHWAN, Konsultan saudara VENY MARDIANSYAH, ST selaku supervision engineer (SE) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan CV. BENNY PUTRA saudara ROPI ELYANJONI,SE selaku wakil direktur ;
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan tim PHO pada tanggal 16 september 2015 yaitu : Tim PHO sebanyak 5 orang, Tasnul Ikhwan, Amd (PPTK), Veny Mardiansyah, ST Konsultan (supervision engineer), Ropi Elyanjoni, SE Wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa Panitia PPHP/PHO dalam pemeriksaan 100 tersebut ada membuat surat kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) saudara SYAMSUL BAHRI, ST, SE yaitu berupa surat nomor : 03.07/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015, tanggal 25 september 2015, perihal laporan hasil penilaian Pekerjaan (PHO) paket pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 dan surat tersebut saksi tandatangani sendiri ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu tahun anggaran 2015 ini tidak ada dilakukan serah terima kedua Pekerjaan (FHO) ;
- Bahwa Sebelum Tim PHO melakukan pemeriksaan kelapangan terlebih dahulu Tim Panitia PHO mengadakan rapat pendahuluan yang dihadiri oleh Kontraktor yaitu saudara Ropi Elyanjoni, Pihak Konsultan Pengawas yaitu saudara Venny Mardiansyah, PPTK yaitu Pak Tasnul Ikhwan, dan kami dari Tim Panitia PPHP/PHO ;
- Bahwa PHO dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015, lebih cepat dari rencana yaitu diperkirakan awal bulan bulan Desember 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 142 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku anggota Tim PPHP/PHO dalam proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu TA. 2015, ada mendapatkan honor dari Pekerjaan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak dan sumber honor dari DPA kegiatan pembangunan jembatan tik teleu (lanjutan) TA. 2015 ;
- Bahwa tugas pokok sebagai PPHP/PHO tercantum dalam SK PPHP, selain itu tugas pokok sebagai PPHP juga diatur dalam Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya pada pasal 18 ayat (5) sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ;
 2. Menerima hasilpengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani berita acra serah terima hasil Pekerjaan ;
- Bahwa proyek pembangunan jembatan Air Tik Teleu tahun anggaran 2015 belum dilakukan FHO ;
- Bahwa terhadap proyek ini ada dilakukan pengujian terhadap mutu Pekerjaan dan dibuatkan laporannya, oleh pihak konsultan pengawas ;
- Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum Provinsi Bengkulu TA.2015, sudah 100 % selesai pengerjaan fisik proyek ;
- Bahwa pada masa pemeliharaan telah dilakukan pemeliharaan oleh kontraktor dengan menggunakan dananya sendiri ;
- Bahwa selama masa pemeliharaan kami tidak ada kunjungan ke lokasi, dan setahu saya terhadap proyek ini prosedur FHO adalah permintaan dari pihak Kontraktor kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa proyek jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun anggaran 2015 di Kabupaten Lebong itu sudah selesai 100 % berdasarkan hasil opname kontraktor dan laporan berupa MC-1 sampai dengan MC-5 ;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT Bin NAWAWI SAPIN (Alm) ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 143 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang tehnik Jalan dan Jembatan dan Ahli Dosen Fakultas Teknik Universitas Prof. DR. HAZAIRIN, SH Bengkulu ;
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan surat tugas dari Rektor Universitas Prof. DR. HAZAIRIN, SH Bengkulu atas permintaan dari Kepolisian Lebong ;
- Bahwa Dasar ahli memberi keterangan sebagai ahli teknik sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kab. Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015 berdasarkan surat dari kepala kepolisian Resort Lebong, nomor : B/536/XI/2018/Reskrim, tanggal 02 November 2018 dan surat Tugas dari Rektor DR. HAZAIRIN, S.H Bengkulu nomor : 1392//E-4/II/2018, tanggal 5 November 2018 ;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau Kabupaten Lebong tersebut Ahli ada memeriksa kelengkapan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 2 (dua) kali Ahli melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Resort Lebong ;
 - 1 (satu) kali Ahli melakukan pemeriksaan bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU), pihak Kontraktor, Konsultan, Pejabat PPTK, Tim PHO Pruyek tersebut ;
- Bahwa dasar atau acuan saudara Ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau Kabupaten Lebong tersebut yaitu :
 - Kontrak ;
 - Gambar ;
 - Back Up data ;
 - BQ ;
 - Asbuilt drawing ;
 - Termasuk laporan-laporan hasil Pekerjaan , kemudian melakukan pengecekan kelengkapan untuk dicocokkan satu persatu ;
- Bahwa dari Pemeriksaan yang ahli lakukan itu, yang Ahli temukan yaitu ada ketidak sesuaian volume Pekerjaan , mulai dari timbunan biasa atau galian, beton, sampai ke Pekerjaan konstruksinya ;
- Bahwa terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan yaitu :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 144 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Untuk timbunan biasa dari sumber galian terdapat selisih kurang 648,90 M3, yaitu pada Final Addendum kontrak untuk item timbunan biasa dari sumber galian adalah 2.579,760 m3 sedangkan volume terpasang di lapangan adalah 1.930,860 m3 ;
2. Untuk lapis Pondasi Agregat Kelas A, terdapat selisih kurang 46,75 m3, pada final kontrak Addendum item lapis pondasi Agregat Kelas A adalah 158,990 m3 sedangkan volume terpasang di lapangan adalah 112,240 m3 ;
3. Untuk lapis Agregat Kelas B terdapat selisih kurang sebesar 172,26 m3, pada final kontrak Addendum item lapis pondasi Agregat kelas B adalah 172,257 m3 sedangkan yang terpasang di lapangan tidak ada ;
4. Untuk Baja tulang U24 polos terdapat selisih kurang sebesar 7,953,75 Kg, pada final kontrak Addendum item baja tulang U24 polos adalah 19.365,780 Kg sedangkan yang terpasang di lapangan adalah 11.412,030 Kg ;
5. Pasangan Batu (harga negosiasi) terdapat selisih kurang sebesar 69,69 m3, pada Kontrak Final Addendum adalah 395,245 m3 sedangkan yang terpasang di lapangan adalah 325,560 m3 ;
6. Rambu jalan tunggal tidak terpasang ;
7. Patok pengarah selisih 15 buah, pada kontrak Final Addendum patok adalah 180,000 buah sedangkan yang terpasang 165,000 buah ;
- Bahwa dalam penelitian untuk timbunan Ahli ada mengambil sampel lebih kurang sebanyak 5 (lima) titik galian pada timbunan dan pada ke-5 (lima) titik galian tersebut merupakan pilihan Ahli sendiri dan setelah Ahli gali ketebalan lebih kurang 11 Cm ;
- Bahwa untuk besi beton terpasang yaitu Ahli menghitung dari jumlah besi beton selanjutnya dihitung berat permeternya , yang mana dari panjang jembatan dan lebarnya itu dapat di ukur jumlah besi beton yang terpasang di kurangi juga untuk sambungan-sambungannya ;
- Bahwa dari pemeriksaan fisik bangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 tersebut dapat Ahli rincikan sebagai berikut :

No mata Pempa	URAIAN	SAT	VOLUME KONTRA K	VOLUME DILAPANGAN	KE T
---------------------	--------	-----	-----------------------	-------------------	---------

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 145 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaran			Final ADD	Terpasan g	Lebi h	Kuran g	
	DIV.1UMUM						
1.2	Mobilisasi	La	1.000	1.000			
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	La	1.000	1.000			
1.21	Manajemen Mutu	La	1.000	1.000			
	DIV.II PEKERJAAN DARAINASE						
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	M2	43,781	43,781			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M2	-	-			
	DIV.III PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	648,900	648.900			
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	2.579,760	1.930,860		648,900	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	563,035	563,035			
	DIV.IV PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	M3	-	-			
	DIV.V PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,990	112,240		46,75	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	172,257	-		172,26	
	DIV.VI PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	1.072,552	1.072,552			
6.1.(2a)	Lapis Perekat-Aspal cair	Liter	-	-			
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-	-			
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-	-			
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	-	-			
	DIV.VII STRUKTUR						
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang fc'=30Mpa Lantai Jembatan	M3	33,058	33,058			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 146 dari 270



7.1.(7)a	Beton mutu sedang $fc'=20$ Mpa	M3	39,609	39,609			
7.1.(9)	Beton Siklop $fc'=15$ Mpa	M3	3,190	3.190			
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	19.365,780	11.412.030		7.953,75	
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	Kg	8.690,000	8.690,000			
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	Kg	59,125	59,125			
7.9.1	Pasangan Batu	M3	121,000	121,000			
7.9.1	Pasangan Batu (harga negosiasi)	M3	395,245	325,560		69,69	
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	M1	32.000	32.000			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8.000	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
DIV.VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR							
8.4.(2)	Marka Jalan Termoplastik	M2					
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	Bh	2.00	-		2,00	
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	180,000	165.00		15,00	

- Bahwa terhadap berita acara hasil pemeriksaan fisik dilapangan proyek Jembatan Air di Desa Tik Telau (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015 ini, sudah disetujui dan ditandatangani oleh saksi yang meyakinkan pemeriksaan fisik dilapangan dan saksi menunjukkan bukti nomor. 26 berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh pihak Kontraktor, Konsultan, PPTK dan Tim PHO ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 147 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ada mencocokkan semua item yang ada dalam kontrak proyek Jembatan Air di Desa Tik Telau (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015, dimana setiap item yang ada didalam kontrak dengan item yang ada dilapangan kemudian mengukur item Pekerjaan dan menghitung volume yang terpasang dilapangan dan selanjutnya dibandingkan dengan volume yang ada dalam kontrak, selanjutnya didapat selisih antara volume yang ada dilapangan dengan volume yang ada didalam kontrak, maka didapatkan selisih tersebut ;
- Bahwa dengan volume yang terpasang sekarang ini sebenarnya untuk kekuatan jembatan Air di Desa Tik Telau (lanjutan) di Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015, sudah cukup baik ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan yang ke-3 (tiga) Ahli bersama dengan pihak PU Provinsi dan di hadiri pihak Kontraktor, Konsultan, PPTK dan Tim PHO dan pada waktu itu Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang hadir ;
- Bahwa cara Ahli menghitung terhadap kekurangan volume dalam kegiatan jembatan Air di Desa Tik Telau (lanjutan) di Kabupaten Lebong tersebut yaitu :
 - Terhadap kekurangan pada timbunan biasa, dengan cara menghitung volume timbunan biasa dari sumber galian pada pasangan batu yang terdapat pada sisi kiri dan kanan jembatan ;
 - Terhadap lapis pondasi Agregat kelas A, yaitu dengan cara menggali item beberapa pondasi di beberapa titik yang tidak terganggu atau masih dalam keadaan baik dan aspal yang masih terpasang ;
 - Terhadap baja tulang U 24 polos, dilakukan dengan cara menghitung jumlah total panjang besi untuk panjang jembatan ;
 - Terhadap pasangan batu tahun 2014 ada pemasangan batu untuk oprit jembatan dan pada item pembangunan jembatan tahun 2015 ini terdapat penambahan sehingga terdapat selisih volume terhadap item tersebut ;
 - Rambu tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade tidak terpasang ;
 - Untuk Patok pengarah terdapat selisih sebanyak 15 buah ;
- Bahwa Ahli ada 1 (satu) kali kelapangan bersama dengan Tim dari Dinas PU yaitu adalah pihak Kontraktor, Pihak konsultan, PPTK dan Tim PHO ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 148 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknis pemeriksaan dilapangan pada waktu bersama Tim dari Dinas PU dan rombongannya tersebut setelah Ahli hitung lalu Ahli jelaskan pada Kontraktor, konsultan, PPTK dan Tim PHO ;
- Bahwa ada beberapa macam divisi Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan pada waktu kelapangan pada waktu itu yaitu :
 1. Divisi Umum ;
 2. Divisi Drainase ;
 3. Divisi Pekerjaan tanah ;
 4. Divisi Pekerjaan Perkerasan dan bahu jalan ;
 5. Divisi Perkerasan berbutir ;
 6. Pekerjaan Perkerasan Aspal ;
 7. Divisi Struktur ;
 8. Divisi Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor ;
- Bahwa Pada waktu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dilapangan itu, tidak ada pihak yaitu Kontraktor, Konsultan, PPTK maupun dari Tim PHO yang membantah, semua menerima dan membubuhi tandatangan pada berita acara hasil pemeriksaan ;
- Bahwa Pekerjaan lanjutan pembangunan kegiatan jembatan Air di Desa Tik Telau (lanjutan) di Kabupaten Lebong tahap 1 tahun 2014 dan tahap 2 tahun 2015 ini merupakan Pekerjaan lanjutan namun untuk tahun 2014 terhadap Pekerjaan tersebut belum ada timbunan, untuk Pekerjaan tahun 2015 sudah ada timbunan ;
- Bahwa terhadap tanah galian tersebut Ahli menduga kalau pasangan tanah galian dimasukkan ke dalam untuk timbunan jembatan tersebut ;
- Bahwa Untuk lapis Base A dan base B agak susah untuk menyimpulkannya dan membedakannya ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Ahli mengambil sampel sebanyak 5 (lima) titik, dan menurut Ahli cukup, dan mengambil sampel tersebut pada bagian aspal bagus, dan pada galian yang tidak rusak, karena jalannya juga panjangannya lebih kurang sepanjang 200 meter ;
- Bahwa Terhadap baja tulang U 24 polos, menurut ahli terdapat selisih ,dimana besi baja tulangan tipe U 24 ini baja tipe B dengan lebar 9 Meter, dan untuk tipe A lebar 11 Meter, namun dalam kontrak tidak ada tipe, yang ada hanya ada untuk baja tulangan pada final addendum yaitu 19.365,780 Kg sedangkan yang terpasang dilapangan lebih kurang 11.412,030 Kg ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 149 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ini Ahli menggunakan alat bantu berupa :
 - Meteran Panjang 75, M dan 100 Meter ;
 - Jangka Sorong ;
 - Palu, Linggis dan Pahat ;
 - Hammer Test ;
- Bahwa Ahli kelapangan lokasi air tik teleu memeriksa pada tahun 2018, sedangkan jembatan selesai dibangun pada tahun 2015 ;
- Bahwa dari jarak rentang waktu tersebut tentu ada terjadi penyusutan karena jembatan tersebut dipergunakan oleh masyarakat akan tetapi dalam melakukan pemeriksaan Ahli tidak memperhitungkan nilai penyusutan karena yang Ahli hitung adalah material yang masih bagus ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut, dokumen yang digunakan berupa : Foto dokumentasi dan Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa Dalam melakukan pemeriksaan dan perhitungan ini Ahli tidak berkoordinasi, namun Ahli membandingkan Volume Kontrak dengan apa yang ada dilapangan pada waktu Ahli melakukan pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terhadap hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan tersebut Ahli laporkan dan serahkan hasilnya kepada pihak penyidik Polres Lebong ;
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya dengan menyatakan bahwa Ahli hanya memeriksa secara fisual saja dan Ahli hanya memeriksa pada bagian yang tipis pada jalan, dan Ahli menyatakan tetap pada penjelasannya semula ;

2. **HAKKY SYAFRIZAL Bin SYAFRIZAL SABARUDDIN ;**

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang audit, dan ahli adalah auditor pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa Ahli memiliki Setifikat Audit Investigatif, Sertifikasi Auditor, Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa serta surat tugas Ahli dari BPKP Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa Ahli ada melakukan Audit terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa dasar penunjukan untuk mengaudit terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yaitu :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 150 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Kepolisian Resor Lebong Nomor : B/331/VII/2018/Reskrim, tanggal 27 Juli 2018, Perihal Permohonan bantuan keterangan Ahli ;

2. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0315/PW06/5/2018 tanggal 07 Agustus 2018 ;

- Bahwa Sehubungan dengan penunjukan sebagai ahli tersebut, Ahli ada kelapangan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa yang ikut Dilapangan dalam rangka melakukan Audit terhadap pemeriksaan oleh ahli teknik Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Teleu Kabupaten Lebong tersebut seingat Ahli yang hadir ada Ahli Teknik Saudara Jawoto yang diminta pihak Kepolisian Lebong, ada pihak Kontraktor, ada pihak Konsultan, ada PPTK, ada Tim PHO, juga ada dari pihak Kepolisian Resort Lebong ;
- Bahwa dasar atau acuan Ahli dalam melakukan Audit terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau Kabupaten Lebong tersebut yaitu :
 - Kontrak ;
 - Adendum, dan lainnya termasuk ikut kelapangan guna melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik saudara Jawoto ;
- Bahwa dasar ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah hasil temuan dari ahli teknik, dan Ahli ada ikut kelapangan melihat langsung temuan ahli teknik dan dari temuan tersebut ;
- Bahwa prosedur didalam melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut yaitu antara lain :
 - Melakukan ekspose dengan penyidik Kepolisian Resor Lebong.
 - Melakukan persiapan penugasan;
 - Mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama dengan penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Melakukan observasi fisik;
 - Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait; dan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 151 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa Metode apa yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dari kegiatan Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau (Lanjutan) Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 ini yaitu berdasarkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (tidak termasuk pajak) dikurangi dengan nilai yang seharusnya (tidak termasuk pajak) ;
- Bahwa dari penghitungan kami melakukan Audit tersebut didapat nilai Kerugian Negara dari kegiatan Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau (Lanjutan) Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 ini sebesar Rp. 376.771.127,6 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) ;
- Bahwa nilai kontrak terhadap kegiatan Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 ini sebesar Rp. 2.367.853.000,-(dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian keuangan negara tersebut diperoleh setelah Tim melakukan perhitungan dari 8 (delapan) item hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik yaitu saudara Jawoto, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Amandemen Kontrak Yang Telah dibayar				Hasil Pemeriksaan Fisik Oleh Ahli			Selisih
		Satuan	Volume Cco	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume Lapangan (Rp)	Harga Satuan Trpasang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10=6-9
3.2 (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m ³	2.579,760	40.753,94	105.135.384,25	1.930,880	40.753,94	78.690.152,59	26.445.231,66
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m ³	158,994	804.958,16	127.983.215,83	112,240	804.958,16	90.348.503,88	37.634.711,95
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	172,257	756.453,79	130.304.093,62	-	756.453,79	-	130.304.093,62
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	kg	19.365,78	22.221,03	430.327.580,13	11.412,03	22.221,03	253.587.060,99	176.740.517,36
7.9 (1)	Pasangan Batu (Harga Nego)	m ³	395,245	803.720,23	305.434.810,63	325,56	803.720,23	261.659.158,08	43.775.652,55
8.4	Rambu	bua	2,00	930.086,00	1.860.173,92	0,00	930.086,00	0,00	1.860.173,92

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 152 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.a)	Jalanan Tunggal Dengan Permukaan Pemantulan	h		96			96		
8.4 (5)	Patok Pengarah	bua h	180,00	204.174, 36	36.751.388,4 0	165,00	204.174, 36	33.688.769,4 0	3.062.619,00
					2.152.593.678, 64			1.732.770.676, 80	419.823.000, 06

- Bahwa Ahli melakukan Audit ini bersama dengan Tim dari BPKP sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST-0147/PW06/5/2018 tanggal 18 April 2018 , Audit dilakukan sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 ;
- Bahwa Tim Audit dari BPKP tersebut dan tugas masing-masing dalam mengaudit kegiatan Pekerjaan pembangunan Jembatan Air di Desa Tik Telau Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 ini terdiri dari:
 1. Hakky Syafrizal saya sendiri sebagai Ketua Tim ;
 2. Kasmual sebagai Pengendali Mutu ;
 3. Suaman sebagai Pengendali Teknis ;
 4. Eko Budi Prayogo sebagai Anggota Tim ;
- Bahwa dalam melakukan Audit ada melakukan klarifikasi dengan terdakwa di BPKP Bengkulu ;
- Bahwa dasar kami melakukan Audit yaitu :
 - Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
 - Instruksi Presiden No. 9 tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan rakyat ;
 - Surat Kepala Kepolisian Resort Lebong Nomor B/85/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara ;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor. S-0708/PW06/5/2018 tanggal 18 April 2018 dan surat Tugas Nomor ST-0147/PW06/5/2018 tanggal 18 April 2018 ;
- Bahwa dalam audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara ini, dengan mendasari adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasinya, kami juga memakai metode *net loss* yaitu membandingkan antara pembayaran dengan kondisi yang sebenarnya ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 153 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D pihak rekanan telah menerima seluruh pembayaran 100 %, dengan rincian :

1. SP2D Nomor 04111/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 untuk pembayaran uang muka 30 % yaitu sebesar Rp. 710.355.900,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
2. SP2D Nomor 06333/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 untuk pembayaran MC.1 dan MC.2 yaitu sebesar Rp. 777.010.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ; dan
3. SP2D Nomor 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 untuk pembayaran MC.3 , MC.4 dan MC.5 yaitu sebesar Rp. 880.487.100,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) ;

- Bahwa dari jumlah penerimaan Penyedia tersebut, kemudian dibandingkan dengan nilai hasil temuan Ahli Teknik, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 376.771.127,6 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Selain Volume yang menjadi temuan , terdapat penyimpangan yaitu terhadap proyek ini tidak dilakukan FHO ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Ahli tersebut dengan mengatakan bahwa hasil temuan Ahli mengenai fisik di lapangan tidak disampaikan kepada terdakwa dan Tim ;
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada penjelasannya semula dan mengenai temuan ahli fisik tidak disampaikan ini karena permintaan dari Polres Lebong ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Ahli **Dr. Somawijaya, SH.,MH Bin Widaria** yang diberikan pada tingkat penyidikan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam ilmu hukum pidana ;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sesuai apa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Kepolisian Lebong yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa ahli dalam memberikan pendapatnya ini berdasarkan Surat dari Polres Lebong nomor : B / 332 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Juli 2018 perihal permohonan permintaan keterangan Ahli,

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 154 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terbit Surat Tugas dan Izin dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung sebagai Ahli Hukum Pidana berdasarkan surat tugas nomor : 2545/UN6.A1/KP/2018 tanggal 5 November 2018 ;

2. Bahwa Ahli Beragama Islam ;
3. Bahwa Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 menggunakan dana APBD TA. 2015 Pemerintah Provinsi Bengkulu **terjadi kekurangan** volume item Pekerjaan , ini ditunjukkan pula hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP ;
4. Bahwa Penyimpangan dimaksud, didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Fakta menunjukan bahwa pembayaran sudah 100% diterima oleh CV. BENNY PUTRA, padahal faktanya terjadi kekurangan volume item Pekerjaan ;
 - b. Diketahui sesuai dokumen dari CV. BENNY PUTRA yang ditujukan kepada sdr. SYAMSUL BAHRI, ST, SE (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) terjadi persetujuan dokumen Final Addendum Kontrak;
 - c. Fakta menunjukan bahwa realisasi pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong, **ternyata** terdapat selisih anggaran yang harus diminta pertanggungjawaban, sesuai hasil Audit perhitungan dari BPKP;
 - d. Adanya fakta yang menunjukan bahwa hasil audit ditemukan kerugian keuangan negara atas Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2012 sebesar Rp 376.771.127,06 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus duapuluh tujuh rupiah enam sen);
 - e. Fakta menunjukan bahwa unsur kerugian Negara **sebagai akibat** perbuatan melawan hukum secara sengaja (diketahui /dikehendaki);
 - f. Diketahui Pekerjaan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 155 dari 270



Provinsi Bengkulu TA. 2012, telah dilakukan secara bersama-sama (terjadi keterlibatan pihak-pihak yang berkompeten);

g. Ditunjukkan fakta bahwa CV. BENNY PUTRA **tidak melakukan** serah terima akhir/kedua (FHO), padahal **khusus** untuk Pekerjaan konstruksi, serah terima Pekerjaan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu serah terima pertama (PHO) dan serah terima akhir (FHO) setelah dilakukan pemeliharaan.

5. Menurut pendapat ahli, sebagaimana penjelasan dari penyidik dan sesuai pula fakta-fakta hukum serta dengan memperhatikan dokumen-dokumen dimaksud, maka dokumen yang dibuat dan telah ditandatangani oleh seluruh pihak sebagai proses untuk dilakukan pembayaran 100%, yang faktanya pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi Bengkulu T.A. 2015, ternyata **terjadi kekurangan** volume item Pekerjaan, yang dalam perkara ini sdr. SYAMSUL BAHRI, ST, SE selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) yang telah menyetujui dan melakukan penandatanganan dokumen-dokumen bahkan sudah membayarkan hasil Pekerjaan dengan nilai 100% atas laporan akhir yang dibuat oleh konsultan pengawas CV. WIYATA KARYA CONSULTAN menyatakan Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kab. Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015 sudah selesai dikerjakan dengan bobot fisik Pekerjaan 100 %, termasuk yang dilakukan oleh sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku supervision engineer (SE) Cv. WIYATA KARYA CONSULTAN, **dengan cara** memberikan keterangan atau sarana dan atau kesempatan dalam kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong T.A. 2015, sehingga terdapat **selisih anggaran** yang harus diminta pertanggungjawaban (sesuai hasil audit perhitungan dari BPKP). Oleh karena itu, pihak wakil Direktur CV. WIYATA KARYA CONSULTAN (Ir.JHOINHARD) dan CV. BENNY PUTRA (sdr. ROPI ELYANJONI, SE selaku wakil direktur) **secara bersama-sama** bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik di lapangan dan realisasi keuangan kegiatan yang terjadi **penyimpangan** (tidak sesuai volume pada item Pekerjaan) dalam bentuk "pengurangan volume item Pekerjaan", yang faktanya pembayaran sudah 100% diterima oleh sdr. ROPI ELYANJONI, SE selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA, maka dapat

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 156 dari 270



dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan atau pendapat Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada kegiatan pembangunan lanjutan Jembatan Air Tik Telau (Lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015, Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: U.228.VIII Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Y.58.VIII Tahun 2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu:
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan;
 3. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh kepala SKPD;
 4. Menandatangani SPM;
 5. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya;
 6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 157 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pengguna anggaran/ pengguna barang ;
- Bahwa nilai Pagu pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.475.986.100,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) ;
 - Bahwa nilai HPS dari pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ini sebesar Rp. 2.416.432.500,-(dua milyar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa sumber dana proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ini dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Bengkulu tahun Anggaran 20015 ;
 - Bahwa panitia yang terlibat dalam pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kabupaten lebong pada dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu T.A. 2015 adalah sebagai berikut :
 - Panitia Lelang / Pokja Ix ULP ;
 - FAIZAL ROZI, ST,M.Si Ketua/anggota
 - KURNIAWAN, ST, MT sekretaris/anggota
 - GUNADI KUSUMA, ST anggota
 - RAINER ATU, SE, MM anggota
 - YALDENSI, SP anggota
 - KPA SYAMSUL BAHRI, ST, SE(Terdakwa sendiri)
 - PPTK TASNUL IKHWAN
 - Bendahara Pembantu Pengeluaran ANTENA YULIFENTRI
 - TIM Justifikasi Teknis (JUSTEK)
 - MASYKUR, ST Ketua
 - COSMAN SIMANJUNTAK Sekretaris
 - CANDRA PURNAMA Anggota
 - FARIZAL, ST Anggota
 - AMRIL Anggota.
 - TIM PHO/PPHP
 - H. AHMIZAL UMAR, S.T., M.Si Ketua
 - SEPENDRY, ST Sekretaris

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 158 dari 270



- EMILSON PADALAS, ST, M.Si Anggota
- SUTRISNO, ST Anggota
- AMRIL Anggota
- CV. BENNY PUTRA ROPIELYANJONI, SE (Wakil Direktur)
- CV. WIYATA KARYA CONSULTAN
 - Ir. JHOINHARD (Wakil Direktur)
 - VENNY MARDIANSYAH, ST (Supervision Engineer)
- Bahwa terhadap proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (Lanjutan) di kabupaten Lebong pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ini ada dilakukan Adendum ;
- Bahwa sebelum terjadinya Adendum tersebut terlebih dahulu dilakukan Jastek (Jastifikasi Teknis), Terdakwa ada menerima surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 12 / PJ-ATT / CVB / V / 2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. ROPI ELYANJONI selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA perihal permohonan rekayasa lapangan dalam rangka justifikasi teknis kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan).Menindaklanjuti surat yang dikirimkan sdr ROPI ELYANJONI, SE selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA Terdakwa membuat dan mengirimkan surat nomor : 602.1 / 1634 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 27 Mei kepada PPTK perihal Kajian Teknis dalam rangka Justifikasi Teknis. Dan Terdakwa mengetahui bahwa setelah Terdakwa mengirimkan surat kepada PPTK untuk segera melakukan KajianTeknis guna mengetahui perhitungan draft justifikasi teknis, PPTK membuat dan mengirimkan surat nomor : 602.1 / 26 / PJATT / DPU-B.IV / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015 kepada sdr. AMRIL selaku Pengawas Utama, sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku SE CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan sdr. Ir. M. THOLIB selaku GS CV. BENNY PUTRA perihal survey lapangan dalam rangka kajian teknis lapangan ;
- Bahwa setelah dilaksanakan kajian teknis dilapangan mulai tanggal 30 mei 2015 sampai 4 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh sdr. AMRIL selaku pengawas utama, sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST selaku SE CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan sdr. Ir. M. THOLIB selaku GS CV. BENNY PUTRA Terdakwa mengetahui bahwa sdr. VENNY MARDIANSYAH, ST membuat dan mengirimkan surat nomor 26 / CV-WKK / VI / 2015 tanggal 5 Juni 2015 kepada PPTK perihal Penyampaian hasil kajian teknis lapangan pada kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) di kab. Lebong ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 159 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan surat dari PPTK, nomor : 602.1 / 27 / PJATT / DPU-B.IV / VI / 2015 tanggal 8 Juni 2015 yang ditanda tangani sdr. TASNUL IKHWAN selaku PPTK perihal penyampaian hasil kajian teknis dalam rangka Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) ;
- Berdasarkan surat dari PPTK tentang penyampaian hasil kajian teknis dalam rangka Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tersebut Terdakwa selaku KPA membuat dan mengirimkan surat kepada Panitia Justifikasi Teknis, nomor surat : 602.1 / 1809 / B. IV / DPU / 2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) ;
- Bahwa pembahasan Draft Justifikasi Teknis dilaksanakan di Ruang Rapat Bina Marga Dinas PU Prov. Bengkulu pada tanggal 10 Juni 2015 yang diikuti oleh seluruh panitia Justek, sdr. TASNUL IKHWAN selaku PPTK, sdr. AMRIL selaku Pengawas Utama sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku SE CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, sdr. Ir. M. THOLIB selaku GS dan sdr. ROPI ELYANJONI, SE selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA ;
- Bahwa setelah dilaksanakan rapat pembahasan draft Justifikasi teknis tersebut, Terdakwa ada mendapatkan surat dari Panitia Justifikasi Teknis nomor : 02.03 /PAN-JUSTEK / JBT / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 juni 2015 perihal Penyampaian hasil pembahasan Justifikasi Teknis untuk kegiatan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat dan mengirimkan surat nomor : 602.1 / 1861 / B.iv / DPU / 2015 tanggal 12 Juni 2015 kepada PPTK perihal persetujuan perubahan volume paket pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kab. lebong yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menjadi Panitia Justifikasi Teknis sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 yaitu :
 1. MASYKUR, ST Ketua)
 2. COSMAN SIMANJUNTAK, ST (Sekretaris/Anggota)
 3. CHANDRA PURNAMA, SST (Anggota)
 4. FARIZAL, ST (Anggota)
 5. AMRIL (Anggota/ pengawas utama).

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 160 dari 270



- Bahwa item Pekerjaan yang diajukan oleh CV Benny Putra untuk dilakukan addendum berdasarkan dokumen Addendum nomor 602.1 / 1893 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 15 Juni 2015 dan dokumen Final Addendum nomor : 602.1 / 3019 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 10 September 2015 yang Terdakwa tanda tangani sendiri selaku KPA dan sdr. ROPI ELYANJONI, SE selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA, termasuk dokumen daftar kuantitas dan harga yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Semula	Volume Menjadi
DIV.1	Umum			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00
1.8	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	1.00
1.21	Manajemen mutu	LS	1.00	1.00
DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE			
2.1(1)	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	33.60	43,781
2.2(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	25.20	-
DIV.III	PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian biasa	M3	180.00	648.900
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	648.30	2.579,760
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	360.00	553,035
DIV.IV	PELEBARAN PEKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2(2b)	Lapisan pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.V	PEKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	135.00	158,994
5.1.(2)	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	135.00	172,257
DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL			
6.1(1a)	Lapis resap pengikat-aspal	Liter	720.00	1.072,552
6.1(2a)	Lapis perekat-aspal cair	Liter	540.00	-
6.3(5a)	Laston lapis aus (AC-WC)	Ton	82.80	-
6.3(6a)	Laston lapis antara (AC-BC)	Ton	124.20	-
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	3,519.00	-
DIV.VI I	STRUKTUR			
7.1.(5)a	Beton mutu sedang $fc'=30$ Mpa Lantai jembatan	M3	31.60	33,058
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $fc'=20$ Mpa	M3	34.27	39,609
7.1.(9)	Beton siklop $fc'=15$ Mpa	M3	5.16	3,160
7.3.(1)	Baja tulangan U24 Polos	Kg	19,698.41	19,365,780
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos	Kg	7,900.00	8,690.000
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos (Harga Negosiasi)	Kg		59,125
7.9.1	Pasang batu	M3	110.00	121,000
7.11.(6)	Expansion joint tipe baja bersudut	M1	24.00	32.00
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk	Bh	8,000	8,000



	1(300x350x36Mm)			
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh		2,000
7.13.(1)	Sandaran (railing)	M1	63,200	63,200
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Bh	2,000	2,000
7.16.(2)b	Pipa drainase baja diameter 100mm	M3	8,000	8,000
DIV.VI II	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR			
8.4.(2)	Marka jalan termoplastik	M2	18.72	-
8.5.(3a)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul engineer grade	Bh	2,000	2,000
8.4.(5)	Patok pengarah	Bh	120,000	180,000

- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini, yang menjadi perpanjangan tangan Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu PPTK saudara Tasnul Ikhwan, Ada pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas Kontraktor, ada Penitia Lelang dan ada Bendahara Pembantu Pengeluaran ;
- Bahwa jangka waktu Pekerjaan sesuai kontrak sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015, ditambah masa pemeliharaan selama 180 Hari kalender, sedangkan pengerjaan ini sendiri selesainya lebih cepat yaitu pada tanggal 29 September 2015 Pekerjaan sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini sudah dilaksanakan PHO, prosesnya dapat Terdakwa jelaska pada tanggal 10 September 2015 sesuai dengan surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 023 / A.1 / BP / BKL / 2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku KPA perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditanda tangani oleh sdr. ROPI ELYANJONI, SE selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA.
Kemudian Terdakwa membuat dan mengirimkan surat nomor : 602.1 / 2925 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 September 2015 kepada PPTK perihal Pemeriksaan / penilaian pendahuluan dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku KPA ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PPTK membuat dan mengirimkan surat nomor : / PJATT / DPU-BM / 2015, tanggal 11 september 2015 kepada Pengawas utama, konsultan Supervisi (SE) CV. WIYATA KARYA

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 162 dari 270



CONSULTAN, General Superintendent CV. BENNY PUTRA perihal pemeriksaan / penilaian pendahuluan bersama dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan (PHO) kegiatan pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) kabupaten lebong yang ditanda tangani oleh PPTK ;

- Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan PPTK kepada Pengawas utama, konsultan Supervisi (SE) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, General Superintendent CV. BENNY PUTRA dilakukan pemeriksaan / penilaian pendahuluan bersama dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan (PHO) pembangunan jembatan air tik teleu (lanjutan) pada tanggal 12 september 2015 yang dihadiri oleh sdr. TASNUL IKHWAN selaku PPTK, sdr. AMRIL selaku pengawas utama, sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineer CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, sdr. Ir. M. THOLIB selaku General Superintendent dan ROPI ELYANJONI, SE selaku wakil direktur CV. BENNY PUTRA, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Pendahuluan bersama dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yang ditandatangani oleh sdr. AMRIL selaku Pengawas Utama, sdr. VENY MARDIANSYAH, ST selaku Supervision Engineering CV. WIYATA KARYA CONSULTAN dan sdr. Ir. M. THOLIB selaku General Superintendent CV. BENNY PUTRA, dengan hasil sebagai berikut:

No. Item	Uraian Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
DIV.I	UMUM		
1.2	Mobilisasi	100 %	selesai
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	100 %	selesai
1.21	Manajemen Mutu	100 %	Selesai
DIV.II	PEKERJAAN DARAINASE		
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	100 %	selesai
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	100 %	selesai
DIV.III	PEKERJAAN TANAH		
3.1.(1a)	Galian Biasa	100 %	selesai
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	100 %	selesai
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	100 %	selesai
DIV.IV	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	100 %	Selesai
DIV.V	PERKERASAN BERBUTIR		
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	100 %	selesai
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	100 %	selesai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 163 dari 270



DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL		
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	100 %	Selesai
DIV.VI I	STRUKTUR		
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang $fc'=30\text{Mpa}$ Lantai Jembatan	100 %	Selesai
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $fc'=20\text{ Mpa}$	100 %	Selesai
7.1.(9)	Beton Siklop $fc'=15\text{Mpa}$	100 %	Selesai
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	100 %	Selesai
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	100 %	Selesai
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	100 %	Selesai
7.9.1	Pasangan Batu	100 %	Selesai
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	100 %	Selesai
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam (Uk 300x350x36mm)	100 %	Selesai
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam (Uk 300x350x36mm)	100 %	Selesai
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	100 %	Selesai
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	100 %	Selesai
7.16(2) b	Pipa Drainase baja Dia 75 mm	100 %	Selesai
DIV.VI II	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR		
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul	100 %	Selesai
8.5.(5)	Patok Pengarah	100 %	Selesai

- Bahwa Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa mengikuti semua pelaksanaan dalam kegiatan Proyek Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini, kecuali untuk proses lelang Terdakwa tidak mengikuti ;
- Bahwa terhadap Pekerjaan ini, Terdakwa selaku KPA, ada menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh panitia penerima hasil Pekerjaan /PHO yaitu melalui surat dari panitia/ PPHP (pejabat penerima hasil Pekerjaan) nomor : 03.07/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 tanggal 25 September 2015 perihal laporan hasil penilaian Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh saudara H.Ahmizal Umar, ST.,M.Si selaku PPHP, selanjutnya Terdakwa mengirim surat kepada PPTK perihal hasil penilaian Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama (PHO) ;
- Bahwa pembayaran kepada CV. Benny Putra selaku Kontraktor pelaksana kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dengan nilai sebesar Rp. 710.355.900,-(tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 2. Pembayaran MC 01 dan MC 02 dengan nilai sebesar Rp. 777.010.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;
 3. Pembayaran MC 03, MC 04 dan MC05 dengan nilai sebesar Rp. 880.487.100,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 tidak ada dilakukan FHO dan Terdakwa juga tidak menerima surat atau pemberitahuan untuk dilakukannya FHO dari PPTK, dan dari pihak Kontraktor. Akan tetapi pihak kontraktor ada memberikan jaminan asuransi untuk masa pemeliharaan terhadap proyek tersebut ;
 - Bahwa yang menjadi konsultan pengawas untuk Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun anggaran 2015 adalah CV. Wiyata Karya Consultan dengan kontrak nomor 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang Terdakwa tandatangani selaku KPA dan saudara Jhoindhard selaku Direktur CV. Wiyata Karya Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 196.454.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan untuk dokumen pembayarannya Terdakwa tandatangani ;
 - Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan ini, yang ditunjuk sebagai PPTK perencanaan teknis jalan yaitu saudara Emilson Fadalas, ST.,M.Si dan damembuat laporan dalam bentuk buku laporan setiap bulannya, sedangkan untuk PPTK pembangunan Jembatan saudara Tasnul Ikhwan dan untuk pelaporannya dilakukan juga secara tertulis berupa catatan dari PPTK setiap bulannya ;
 - Bahwa sehubungan dengan pembangunan Pekerjaan jembatan ini Terdakwa ada perintahkan PPTK, konsultan Pengawas untuk ke lapangan dan membuat Berita Acara (BA) yang menyatakan telah selesai Pekerjaan ;
 - Bahwa yang mendasari dilakukannya addendum terhadap Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini, karena kontrak hasil kerja sebelumnya tidak sesuai ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 165 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pekerjaan jembatan Air Tik Teleu ada masalah pada Aprord atau pelapis jalan yang turun namun sudah di kerjakan oleh pihak kontraktor pada jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 Ini diketahui dan dilihat setelah cairnya uang pemeilharaan selanjutnya Terdakwa cek dan ternyata memang benar Pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa setelah mengetahui ada permasalahan tersebut Terdakwa selanjutnya memerintahkan kepada PPTK saudara Tasnul Ihkwan agar memerintahkan pihak Kontraktor untuk melakukan penimbunan lagi terhadap tanah aspal pada Aprord jalan untuk selanjutnya dipadatkan ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbunan terhadap Aprord tanah yang turun tersebut, dari laporan PPTK bahwa timbunan cukup banyak yaitu sebanyak 3 Truk ;
- Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga terlibat dalam perkara lain antara lain Perkara Pembangunan jalan di Pulau Enggano Tahun Anggaran 2016 dengan putusan pidana selama 5 (lima) tahun. Perkara Pembangunan jalan Tugu Hiu – Simpang Kroya Tahun Anggaran 2015 di Bengkulu Tengah dengan putusan pidana selama 2 (dua) tahun dan Perkara Pembangunan jembatan padang leban kabupaten kaur Tahun Anggaran 2015 dengan putusan pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dalam Pekerjaan suatu Proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 PHO dilaksanakan dan berita acaranya di buat, namun untuk FHO ini tidak dilaksanakan dan berita acaranya juga tidak ada ;
- Bahwa untuk panitia PHO dan FHO pada proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini anggotanya yaitu ;
 1. H. AHMIZAL UMAR, S.T., M.Si Ketua
 2. SEPENDRY, ST Sekretaris
 3. EMILSON PADALAS, ST, M.Si Anggota
 4. SUTRISNO, ST Anggota
 5. AMRIL Anggota
- Bahwa terhadap PPHP ini ada dibuatkan Surat Keputusannya dan pada SK Tim PPHP itu harus melaksanakan serah terima Pekerjaan pertama dan akhir pada KPA ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi PPHP yaitu ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 166 dari 270



1. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan laporan dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/sekretaris (pengawas utama)/konsultan pengawas dalam rangka serah terima Pekerjaan (PHO/FHO), serta pemeriksaan dokumen administrasi yang ada;
 2. Panitia membuat daftar kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi dilapangan secara visual bila ada dan melampirkannya dalam berita acara;
 3. Menyusun berita acara hasil pemeriksaan dimaksud dan membuat laporan tertulis/telaahan staff berkenaan dengan realisasi fisik dilapangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya panitia serah terima hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bidang bina marga dinas Pekerjaan umum provinsi bengkulu sebagai kelengkapan administrasi untuk serah terima Pekerjaan dimaksud dan bukan untuk persyaratan pembayaran fisik Pekerjaan ;
- Bahwa Tim PPHP/Pho ini melaksanakan tugasnya terhadap proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 ini, melakukan pemeriksaan secara fisual saja, yaitu ada fisik dari proyek tersebut, Tim tidak bertanggungjawab terhadap mutu Pekerjaan ;
 - Bahwa menurut Terdakwa terhadap hasil Pekerjaan Jembatan terdsebut tidak ada masalah, jembatan masih dalat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik dan terhadap jembatan sampai saat ini tidak abrol atau roboh ;
 - Bahwa terhadap jembatan tersebut ada masalah setahu Terdakwa hanya ada maslah pada oprit pembatas untuk naik ke jembatan yang turun dan itu sudah di kerjakan oleh pihak kontraktor ;
 - Bahwa terhadap Proyek pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015 pembayarannya sudah tuntas 100% (seratus persen), demikian juga untuk pembayaran pemeliharaan sudah dilaksanakan namun tidak ada dilakukan serah terima akhir dan tidak dibuatkan berita acaranya ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 167 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang retensi pada masa pemeliharaan, pihak kontraktor telah mengajukan jaminan pemeliharaan dari asuransi Jamprindo, sehingga pembayaran uang retensi 5 % dapat dibayarkan dan dilaksanakan pembayarannya ;
- Bahwa jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong sampai saat ini belum diserahkan ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy keputusan kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum provinsi Bengkulu nomor : SK.602.1/466.A/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum provinsi Bengkulu nomor SK.602.1/84.A/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tentang penunjukan panitia pelaksana (panpel) kegiatan di lingkungan dinas pekerjaan umum provinsi Bengkulu bidang bina marga APBD 2015.
2. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 01 (satu) bulan : Mei 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
3. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 02 (dua) bulan : Juni 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
4. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 03 (tiga) bulan : Juli 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
5. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 04 (empat) bulan : Agustus 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
6. 1 (satu) berkas dokumen asli final sertifikat bulanan (MC) nomor : 05 (lima) bulan : September 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
7. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 168 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas dokumen asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
9. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
10. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy dokumen evaluasi hasil pelelangan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
11. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
12. 1 (satu) lembar surat Asli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015, perihal mobilisasi personil konsultan pengawasan teknis jalan dan jembatan.
13. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Rencana mutu kontrak (RMK) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN kegiatan pengawasan teknik jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 TA. 2015.
14. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy surat perjanjian kerja (Kontrak) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 TA. 2015.
15. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy laporan akhir pengawasan jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 mei 2015 TA. 2015.
16. 1 (satu) berkas dokumen Asli surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 169 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu.

17. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy surat Keputusan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015, Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015, tentang penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan bidang bina marga sumber dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam Tahun Anggaran 2015.
18. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3076/B.IV/DPU/2015, tanggal 29 September 2015.
19. 7 (tujuh) lembar dokumen fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Y.58.VIII tahun 2015, tanggal 14 Januari 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;
20. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : U.228.VIII tahun 2015, tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu nomor Y.58.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) berkas asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 nomor 1.0301334052 tanggal 12 Januari 2015;
22. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka 30 % nomor : 0186/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
23. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00261/BL/2015 tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
24. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % nomor : 938 /076 /B.IV/DPU/2015 tanggal 25 Mei 2015;
25. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Jaminan Uang Muka Asuransi Ramayana nomor : 34110315000049 tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai Rp. 710.355.900,-;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 170 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04111/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan nilai Rp. 710.355.900,-;
27. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 28/BP/UMK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 %;
28. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 0310/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan nilai Rp. 777.010.000,-;
29. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
30. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 938 /0126/B.IV/DPU/2015 tanggal 3 Juli 2015;
31. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 06333/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dengan nilai Rp. 784.433.962,-;
32. 1(satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 118/BP/UMK/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 01 dan MC 02;
33. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Jaminan Uang Muka Asuransi Ramayana nomor : 34110215000039 tanggal 11 Mei 2015;
34. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 0479/SPM-LS/1.03.01.BM/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 880.487.100,-;
35. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00653/BL/2015 tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
36. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 938 /0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 2 Oktober 2015;
37. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 171 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan nilai Rp. 880.487.100,-;
38. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rekening Koran nomor rekening : 0010107000536 periode 01/06/2015 s.d. 30/06/2015 tanggal 7 juli 2015;
39. 1 (satu) lembar dokumen asli BPJS Ketenagakerjaan, nama proyek : Pembangunan Lanjutan Jembatan Air Tik Teleu nama Perusahaan CV. BENNY PUTRA tanggal 8 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 48/BP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 03, MC 04, MC, 05 dan Retensi;
41. 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Jaminan Pemeliharaan JAMKRINDO nomor : SBD 2015 25.0 1 00056774 tanggal 30 September 2015.
42. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Justifikasi Teknis dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) nomor: 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015.
43. 1 (satu) berkas dokumen Spesifikasi Umum Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong nomor kontrak : 602.1 / 1294 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
44. 1 (satu)berkas dokumenAddendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 602.1 / 1893 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 15 Juni 2015 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) dengan nilai kontrakRp. 2.367.853.000,-;
45. 1 (satu) berkas dokumen Final Addendum nomor : 602.1 / 3019 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 10 September 2015 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) dengan nilai Kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
46. 1 (satu) berkas dokumen Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan).
47. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015. Nomor : SK.602.1/606/B.IV/DPU/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Pembentukan Panitia Justifikasi Teknik Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan/ Pembangunan/ Jalan dan Jembatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 172 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu Sumbar dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam Tahun Anggaran 2015.

48. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu kepada Pokja IX (sembilan) Nomor : 824/80/ULP-ProvBkl/III/2015, tanggal 24 Maret 2015, perihal untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
49. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang dan jasa, tanggal 22 mei 2015.
50. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM pembayaran uang muka pekerjaan kontruksi dan konsultan, tanggal 22 mei 2015.
51. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi Bengkulu (P2T.Prov) Tahun Anggaran 2015, No. SPM : 0172/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp34.290.153,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
52. 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0172/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.
53. 1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015 Dengan nilai dibulatkan Rp196.454.000,-.
54. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 20 mei 2015.
55. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita acara pembayaran uang muka 20% nomor : 938/070/B.IV/DPU/2015, tanggal 20 mei 2015.
56. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi penarikan uang muka 20%, tanggal 20 mei 2015 , senilai Rp39.290.800,-, kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) no. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015.
57. 1(satu) lembar dokumen asli permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 022/CV.WKC/V/2015, tanggal 18 mei 2018.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 173 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD, nomor : 04032/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 27 Mei 2015.
59. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy jaminan uang muka nomor: 55.40.15.00294.4.13.01.0, tanggal 12 mei 2015.
60. 5 (lima) lembar surat dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daera, Nomor: 02/00261/BL/2015 tahun 2015 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 2 mei 2015.
61. 1 (satu) lembar surat dokumen fotocopy KTP nik. 1771021212580002 atas nama Jhoinhard.
62. 1 (satu) lembar surat dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi barang dan jasa tanggal 09 juli 2015.
63. 1 (satu) lembar surat dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi terminj / MC, tanggal 09 juli 2015.
64. 1 (satu)lembardokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) pembayaran Invoice 1, Invoice 2 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu tahun anggaran 2015, No. SPM : 0320/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.
65. 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0320/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.
66. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 09 juli 2015.
67. 1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015. Dengan nilai dibulatkan Rp196.454.000,-.
68. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi penarikan invoice 1 s/d 2, tanggal 09 juli 2015 , senilai Rp46.268.000,-, kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong bedasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) no. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015.
69. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal juli 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 174 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran invoice 1 s/d 2 nomor: 938/0125/B.IV/DPU/2015, tanggal 9 juli 2015.
71. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (invoice 01 dan 02) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor: 054/CV-WKC/XII/2015, tanggal juli 2015.
72. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setor pajak (SSP) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, tanggal 2015, dengan senilai Rp1.682.473, pembayaran PPH pembayaran invoice keg. Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong.
73. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setor pajak (SSP) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, tanggal 2015, dengan senilai Rp4.206.182, pembayaran PPH pembayaran invoice keg. Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong.
74. 5 (lima) lembar surat dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daera, Nomor: 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 30 juni 2015.
75. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD nomor: 06728/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 13 juli 2015.
76. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang dan jasa, tanggal 15 september 2015.
77. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi terminj / MC, tanggal 15 september 2015.
78. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0462/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015, untuk LS pembayaran Invoice 03 dan Invoice 04 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan provinsi bengkulu.
79. 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), nomor : 0462/SPP-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015.
80. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 3 s/d 4, nomor : 938/0200/B.IV/DPU/2015, tanggal 9 september 2015.
81. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggal kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dinas pekerjaan umum

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 175 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prov. Bengkulu bidang bina marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., tanggal 09 september 2015.

82. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan dengan SYAMSUL BAHRI, ST, SE disebut pihak pertama dan Ir. JHOINHARD, MM disebut pihak kedua, tanggal 09 september 2015.
83. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi penarikan Invoice 3 s/d 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 09 september 2015.
84. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (Invoice 03 dan Invoice 04) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 061/CV-WKC/IX/2015, tanggal september 2015.
85. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pencairan dana dari kuasa BUD nomor : 09815/019/SP2D-LS/BL/IX/2015, tanggal 18 september 2015.
86. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS yang ditanda tanggani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE. Dan Ir. YULIANA ERMIANA, tanggal september 2015.
87. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor 02/00653/BL/2015 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 4 september 2015.
88. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPN pembayaran invoice 3 dan 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong, tanggal september 2015, sejumlah Rp3.913.600,-
89. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPN pembayaran invoice 3 dan 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong, tanggal september 2015, sejumlah Rp1.565.440,-.
90. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM pembayaran 100% untuk konsultan pengawasan.
91. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang jasa, tanggal 7 desember 2015.
92. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0777/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 7 desember

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 176 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2015, untuk LS pembayaran Invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi Bengkulu (P2TPROP).
- 93.** 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP), nomor : 0777/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 4 desember 2015.
- 94.** 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggal kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dinas pekerjaan umum prov. Bengkulu bidang bina marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., tanggal 03 desember 2015.
- 95.** 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 100%, nomor : 938/0325/B.IV/DPU/2015, tanggal 4 desember 2015.
- 96.** 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi penarikan Invoice 100% kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 03 desember 2015.
- 97.** 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara penyelesaian pekerjaan, nomor : 900/043/BAPP/B.IV/DPU/2015, tanggal 03 desember 2015.
- 98.** 1 (satu) lembar dokumen asli Surat pernyataan tanggung jawaban fisik dan keuangan yang ditanda tanggani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE. Dan Ir. JHOINHARD, MM, tanggal 3 desember 2015.
- 99.** 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (Invoice 05,06,07 dan Invoice 08) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 062/CV-WKC/XII/2015, tanggal 3 desember 2015.
- 100.** 1 (satu) lembar dokumen asli perihal laporan progres pekerjaan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 061/CV-WKC/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015.
- 101.** 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 060/CV-WKC-SPPP/XII/2015, tanggal desember 2015.
- 102.** 2 (dua) lembar dokumen asli berita acara serah terima hasil pekerjaan, nomor : 252/170/BA.STHP/B.IV/DPU/2015, tanggal 3 desember 2015.
- 103.** 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 04 desember 2015.



- 104.1** (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan P2TPROP, senilai Rp6.167.782,-.
- 105.1** (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan P2TPROP, senilai Rp2.467.113,-.
- 106.1** (satu) lembar dokumen fotocopy surat pencairan dana dari kuasa BUD nomor: 14969/019/SP2D-LS/BL/XII/2015, tanggal 14 desember 2015.
- 107.5** (lima) lembar dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor : 02/00870/BL/2015, tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 9 november 2015.
- 108.6** (enam) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK. 954 – 18 tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015.
- 109.5** (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK. 954 – 19 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor SK. 954 -018 tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015.
- 110.1** (satu) lembar asli surat pernyataan dari sdr. ROPI ELYANJONI, S.E. selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA dengan alamat Jalan Bhakti Husada Komplek Pepabri Blok D.10 No.09 Kota Bengkulu, tanggal 28 September 2015.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, Saksi Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu telah dialokasikan dana sebesar Rp.2.416.432.500,00,- (dua milyar empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong yang tercantum dalam dokumen DPA yang bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;

2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tersebut, kemudian dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi oleh Tim Pokja IX pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu ;
3. Bahwa dalam proses lelang pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Tim Pokja IX pada ULP Provinsi Bengkulu tersebut rekanan yang mendaftar dan upload dokumen lelang ada 23 rekanan (perusahaan) yaitu :

1. CV. Jon Persada karya;
2. CV. Bersama;
3. CV. Cipta Sarana Utama;
4. CV. Harapan Sentosa;
5. CV. Rafha Engginering;
6. CV. Tiga Roda;
7. CV. Benny Putra;
8. CV. Via Anugrah;
9. CV. Wijaya Nusa Permata;
10. CV. Aladin;
11. PT. Rizki Ananda jaya Abadi;
12. CV. Jaya makmur Konstruksi;
13. CV. Al Kaisar
14. CV. Raja Sakti
15. CV. Raja Permata;
16. CV. Julian Konstruksi;
17. CV. Citra Kirana Sakti;
18. CV. Randi Badi Makmur;
19. PT. Aldi Karya
20. PT. Waanger Biro Indoensia;
21. CV. Rai Konstruksi;
22. CV. QQ;
23. CV. Riko Bersaudara.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 179 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar dan upload dokumen tersebut, hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu CV. Benny Putra yang memasukkan penawaran pada tanggal 17 April 2015 ;
5. Bahwa oleh karena hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, maka dengan merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 (pasal 109 ayat (7) huruf c, Tim Pokja IX selanjutnya mengundang CV. Benny Putra untuk melakukan negosiasi teknis dan harga/biaya kepada CV. Benny Putra. Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi dan negosiasi Tim Pokja IX ULP menetapkan CV. Benny Putra sebagai pemenang lelang pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.2.367.835.000,00.- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 7/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) POKJA IX/2015 tanggal 24 April 2015 dan Surat Nomor 10/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 perihal pengumuman pemenang lelang ;
6. Bahwa pada kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 tersebut Terdakwa berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang diangkat oleh Gubernur Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : U.228.VIII Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;
7. Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan;
 - c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;
 - d. Menandatangani SPM;
 - e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 180 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
 - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
 - h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang.
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak antara CV. Benny Putra yang diwakili oleh Wakil Direktornya yaitu Ropi Elyanjoni, SE dengan Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu kontrak Nomor 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 dengan harga kontrak sebesar Rp.2.367.853.000,00.- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku KPA Nomor 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang memerintahkan Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra untuk melaksanakan Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong ;
9. Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015 ada dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) Kali, yaitu :
- 1) Addendum Nomor 602.1/1893/B.IV/DPU/2015 tanggal 15 Juni 2015 ; dan
 - 2) Final Addendum Nomor 602.1/3019/B.IV/DPU/2015
10. Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015 selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 ;
11. Bahwa pada Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong, yang melakukan pengawasan (sebagai Konsultan Pengawas) adalah CV. Wiyata Karya Consultan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan dan Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku KPA dengan nama kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebong Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak Rp.196.454.000,00,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang meliputi pengawasan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal **181** dari **270**



12. Bahwa untuk melakukan pengawasan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu tersebut, Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan kemudian menunjuk Veny Mardiansyah, ST sebagai Supervisor Engineer (SE) berdasarkan surat Nomor 086/CV.WKC/APBD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal mobilisasi personil konsultan supervisi yang ditandatangani oleh Ir. Jhoinhard,MM dan surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Nomor 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal mobilisasi personil konsultan pengawas teknis jalan dan jembatan wilayah Lebong, yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu ;
13. Bahwa setelah dilakukan addendum terhadap kontrak awal, maka berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga yang telah ditetapkan, item-item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra selaku Penyedia besaran volumenya adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Semula	Volume Menjadi
DIV.1	Umum			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00
1.8	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	1.00
1.21	Manajemen mutu	LS	1.00	1.00
DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE			
2.1(1)	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	33.60	43,781
2.2(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	25.20	-
DIV.III	PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian biasa	M3	180.00	648.900
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	648.30	2.579,760
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	360.00	553,035
DIV.IV	PELEBARAN PEKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2(2b)	Lapis pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.V	PEKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	135.00	158,994
5.1.(2)	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	135.00	172,257
DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL			
6.1(1a)	Lapis resap pengikat-aspal	Liter	720.00	1.072,552
6.1(2a)	Lapis perekat-aspal cair	Liter	540.00	-
6.3(5a)	Laston lapis aus (AC-WC)	Ton	82.80	-
6.3(6a)	Laston lapis antara (AC-BC)	Ton	124.20	-
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	3,519.00	-
DIV.VII	STRUKTUR			
7.1.(5)a	Beton mutu sedang $fc'=30$ Mpa Lantai jembatan	M3	31.60	33,058
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $fc'=20$ Mpa	M3	34.27	39,609

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 182 dari 270



7.1.(9)	Beton siklop $f'c=15$ Mpa	M3	5.16	3,160
7.3.(1)	Baja tulangan U24 Polos	Kg	19,698.41	19,365,780
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos	Kg	7,900.00	8,690.000
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos (Harga Negosiasi)	Kg		59,125
7.9.1	Pasang batu	M3	110.00	121,000
7.11.(6)	Expansion joint tipe baja bersudut	M1	24.00	32.00
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8,000	8,000
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh		2,000
7.13.(1)	Sandaran (railing)	M1	63,200	63,200
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Bh	2,000	2,000
7.16.(2)b	Pipa drainase baja diameter 100mm	M3	8,000	8,000
DIV.VII I	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR			
8.4.(2)	Marka jalan termoplastik	M2	18.72	-
8.5.(3a)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul engineer grade	Bh	2,000	2,000
8.4.(5)	Patok pengarah	Bh	120,000	180,000

14. Bahwa Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 selesai dikerjakan oleh Ropi Elyanjoni, SE pada tanggal 10 Septeber 2015 ;
15. Bahwa selanjutnya Ropi Elyanjoni, SE Wakil Direktur CV. Benny Putra bersurat kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan serah terima Pekerjaan tahap pertama (PHO/*Provisional Hand Over*) dengan surat Nomor 023/A.1/BP/BKL/2015 tanggal 10 September 2015 ;
16. Bahwa dengan adanya permohonan untuk dilakukan PHO dari Ropi Elyanjoni, SE Wakil Direktur CV. Benny Putra tersebut, Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE kemudian menginstruksikan kepada Tasnul Ikhwan selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan/Penilaian Pendahuluan. Atas instruksi tersebut kemudian Tasnul Ikhwan menginstruksikan kembali kepada Amril selaku Pengawas Utama, Veny Mardiansyah, ST selaku Konsultan Supervisi (Supervisi Enggineer) CV. Wiyata Karya Consultan dan kepada Ir. M. Tholib selaku General Superintendent CV. Benny Putra untuk melakukan penilaian pendahuluan dalam rangka PHO. Dari penilaian yang dilakukan oleh Amril, Veny Mardiansyah dan Ir. M. Tholib tersebut bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh CV. Benny Putra telah selesai 100 %. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Pendahuluan Bersama dalam rangka PHO

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 183 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2015 dan Laporan Veny Mardiansyah sebagai Konsultan Pengawas kepada Tasnul Ikhwan selaku PPTK melalui surat Nomor /CV.WKC/IX/2015 tanggal 14 September 2015 ;

17. Bahwa selanjutnya Tasnul Ikhwan melalui surat Nomor /PJATT/DPU-BM/2015 tanggal 14 September 2015 mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO), dimana dari surat tersebut Tasnul Ikhwan melaporkan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015 progres prestasi Pekerjaan telah 100 % (seratus persen), sehingga dapat ditindaklanjuti ;
18. Bahwa menindaklanjuti surat permohonan untuk dilakukan PHO dari Tasnul Ikhwan selaku PPTK tersebut, Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota) untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yang dilaksanakan oleh Ropi Elyanjoni Wakil Direktur CV. Benny Putra selaku Penyedia ;
19. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong, dalam pemeriksaan tersebut yang ikut hadir adalah seluruh Panitia PPHP yaitu H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota), Tasnul Ikhwan (PPTK), Veny Mardiansyah, ST (Konsultan Pengawas/Supervisor Engineer) dan Ropi Elyanjoni, SE selaku Penyedia (Kontraktor Pelaksana). Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Panitia PPHP yang dilakukan secara visual Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu masih kurang sempurna dan atau cacat dan kepada Penyedia (Ropi Elyanjoni/Wakil Direktur CV. Benny Putra) untuk memperbaikinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ;
20. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PPHP tersebut kemudian dilaporkan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE melalui surat Nomor 04.03/PAN-PHO/JBR/B.IV/DPU/2015 tanggal 17 September 2015 dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penilaian Nomor 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 yang isinya sebagai berikut :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 184 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dan dibongkar dirapihan;	Dibersihkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

21. Bahwa setelah dilakukan perbaikan, pada tanggal 21 September 2015 Syamsul Bahri, ST,SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menugaskan kembali Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu H. Ahmizal Umar, ST,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota) untuk menilai hasil perbaikan Pekerjaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara visual, Pekerjaan yang kurang sempurna atau cacat telah diperbaiki oleh Penyedia yaitu Ropi Elyanjoni, sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Kunjungan kedua Nomor 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 tanggal 23 September 2015 dan lampirannya dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dan dibongkar dirapihan;	Dibersihkan dan dibongkar	Selesai
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai

22. Bahwa hasil pemeriksaan/pengujian Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Panitia PPHP dan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Tahap I (PHO) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia PPHP, selanjutnya dijadikan dasar Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3076/B.IV/DPU/2015 tanggal 29 September 2015. Dokumen-dokumen tersebut kemudian digunakan oleh Ropi Elyanjoni, ST, SE selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra sebagai Penyedia untuk



dijadikan kelengkapan dokumen dan syarat permintaan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

23. Bahwa pada saat mengajukan permohonan pembayaran 100 %, pihak Penyedia dari CV, Benny Putra tidak dipotong retensi sebesar 5 % dari nilai kontrak, karena Ropi Elyanjoni selaku Wakil Diektur CV. Benny Putra telah mengajukan jaminan asuransi untuk masa pemeliharaan dengan nilai Rp 118.392.650 (seratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Ropi Elyanjoni selaku Penyedia telah menerima seluruh pencairan dana 100 % sesuai kontrak ;

24. Bahwa pencairan dana yang diterima Ropi Elyanjoni dalam Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. uang muka sebesar 30 % sebesar Rp.710.335.900,00.- (tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 04111/019/SP2D-LS/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 ;

Bahwa pembayaran uang muka sebesar 30 % tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE (KPA), dengan melampirkan dokumen kontrak, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, rekening perusahaan dan NPWP perusahaan ;
- o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE menandatangani dokumen yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 25 Mei 2015 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 25 Mei 2015 ;
 - c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 938/076/B.IV/DPU/2015 tanggal 25 Mei 2015 ;
 - d. Kuitansi Pembayaran tanggal 25 Mei 2015 ;
- o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0186/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, sebagai dasar terbitnya SP2D ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran MC. 01 dan MC. 02 bulan Juli 2015 dengan SP2D Nomor : 06333/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 09 Juli 2015, dengan nilai sebesar Rp. 777.010.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa pembayaran MC. 01 dan MC. 02 tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE (KPA), dengan melampirkan dokumen MC. 01 dan MC. 02, Back Up Data, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta foto dokumentasi Pekerjaan ;
- o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE menandatangani dokumen yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 07 Juli 2015 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Juli 2015 ;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 03 Juli 2015 ;
 - d. Berita Acara Pembayaran MC 01 dan MC 02 Nomor : 938/0126/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juli 2015 ;
 - e. Kuitansi Pembayaran tanggal 03 Juli 2015 ;
- o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0310/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 sebagai dasar terbitnya SP2D ;

3. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan SP2D Nomor : 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015, dengan nilai Rp. 880.487.100,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Bahwa pembayaran 100 % (seratus persen) tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE (KPA), dengan melampirkan dokumen MC. 3, MC. 4, dan MC. 5, Dokumen Berita Acara PHO, Dokumen Jamsostek, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Asbuild Drawing serta foto dokumentasi Pekerjaan ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 187 dari 270



- o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE menandatangani dokumen yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 06 Oktober 2015 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 02 Oktober 2015 ;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 02 Oktober 2015 ;
 - d. Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi Nomor : 938/0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;
 - e. Kuitansi Pembayaran tanggal 02 Oktober 2015 ;
- o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0479/SPP-LS/1.03.01.BM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/015/BAPP/B.IV-DPU/2015 tanggal 29 September 2015. sebagai dasar terbitnya SP2D ;

25. Bahwa pada Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan), harus dilakukan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender terhitung sejak serah terima tahap pertama (PHO). Dimana dalam masa pemeliharaan tersebut semua kerusakan dan perbaikan menjadi tanggung jawab Ropi Elyanjoni selaku Penyedia. Setelah dilakukannya masa pemeliharaan barulah dilakukan serah terima akhir Pekerjaan atau *Final Hand Over* (FHO) antara Penyedia yaitu Ropi Elyanjoni kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Namun pada kenyataannya FHO tidak dilakukan dan Jaminan Pemeliharaan tidak dicairkan ;

26. Bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Ir. Jawoto Sumajaya, MT dari Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Dari pemeriksaan Ahli tersebut terdapat item-item Pekerjaan yang volumenya tidak terpasang sesuai kontrak (adanya kekurangan volume sesuai kontrak) ;

27. Bahwa kekurangan volume pada Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pemeriksaan Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut adalah sebagai berikut :



- 1) Timbunan biasa dari sumber galian, terdapat selisih kurang 648,90 m³. Yang diperoleh dengan cara menghitung volume timbunan biasa dari sumber galian pada pasangan batu yang terdapat pada sisi kiri dan kanan jembatan Air Tik Teleu. Di dalam kontrak dan adendum volume timbunan biasa dari sumber galian sebesar 2.579,760 m³ sedangkan volume terpasang 1.930,860 m³;
- 2) Lapis Pondasi Agregat Kelas A, terdapat selisih kurang 46,75 m³, sedangkan volume sesuai kontrak dan adendum 158,990 m³, yang terpasang sebesar 112, 240. Yang diperoleh dengan cara menggali lapis pondasi di beberapa titik yang masih dalam keadaan baik dan aspal yang masih terpasang, dimana terdapat kekurangan ketebalan antara 9 sampai dengan 12 cm. Seharusnya ketebalan lapis pondasi agregat A maupun B adalah 35 cm ;
- 3) Lapis Pondasi Agregat B, terdapat selisih kurang 172,26 cm. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 172,26 cm. Menurut Ahli dari pemeriksaan di lapangan oleh karena ketebalan Lapis Pondasi A terdapat kekurangan ketebalan antara 9 sampai dengan 12 cm, seharusnya 35 cm, dan di bawahnya langsung timbunan pilihan, sehingga Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B dinyatakan tidak terpasang ;
- 4) Baja Tulangan U 24 polos, terdapat selisih kurang sebesar 7.953,75 kg. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 19.365,780 kg, dari pemeriksaan ahli terdapat 11.412,030 kg yang tidak terpasang. Adanya kekurangan volume pada Baja Tulangan U 24 polos tersebut diperoleh dengan cara menghitung total panjang besi untuk panjang jembatan dengan diameter 16 mm dikali dengan berat besi per meter untuk tulangan pokok, sedangkan untuk tulangan bagi, dengan diameter 12 mm dengan jarak 15 cm ;
- 5) Pasangan batu (harga negosiasi), terdapat selisih kurang sebesar 69,69 m³. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 395,245 m³ sedangkan yang terpasang pada waktu pemeriksaan di lapangan sebesar 325,560. Yang diperoleh dengan cara menghitung pasangan batu untuk menahan oprit jembatan, kemudian dibandingkan dengan volume sesuai kontrak dan adendum ;
- 6) Rambu Jalan tunggal dengan permukaan pemantul *engineer grade* tidak terpasang ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 189 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Patok Pengarah, terdapat selisih kurang 15 buah. Di dalam kontrak dan addendum volumenya sebesar 180 buah, pada pemeriksaan dilapangan yang terpasang sebesar 165 buah ;

28. Bahwa rincian kekurangan volume berdasarkan pemeriksaan dari Ahli Ir.

Jawoto Sumanjaya tersebut adalah sebagai berikut :

No mata Pembayar	URAIAN	SAT	VOLUME KONTRAK	VOLUME DILAPANGAN			KET
			Final ADD	Terpasang	Lebih	Kurang	
	DIV.1 UMUM						
1.2	Mobilisasi	La	1.000	1.000			
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	La	1.000	1.000			
1.21	Manajemen Mutu	La	1.000	1.000			
	DIV.II PEKERJAAN DARAINASE						
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	M2	43,781	43,781			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M2	-	-			
	DIV.III PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	648,900	648.900			
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	2.579,760	1.930,860		648,900	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	563,035	563,035			
	DIV.IV PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	M3	-	-			
	DIV.V PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,990	112,240		46,75	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	172,257	-		172,26	
	DIV.VI PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-	Liter	1.072,5	1.072,5			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 190 dari 270



	Aspal Cair		52	52			
6.1.(2a)	Lapis Perekat-Aspal cair	Liter	-	-			
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-	-			
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-	-			
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	-	-			
DIV.VII STRUKTUR							
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang fc'=30Mpa Lantai Jembatan	M3	33,058	33,058			
7.1.(7)a	Beton mutu sedang fc'=20 Mpa	M3	39,609	39,609			
7.1.(9)	Beton Siklop fc'=15Mpa	M3	3,190	3.190			
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	19.365,780	11.412.030		7.953,75	
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	Kg	8.690,000	8.690,000			
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	Kg	59,125	59,125			
7.9.1	Pasangan Batu	M3	121,000	121,000			
7.9.1	Pasangan Batu (harga negosiasi)	M3	395,245	325,560		69,69	
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	M1	32.000	32.000			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8.000	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja	M3	8.00	8.00			



	diameter 75 mm						
	DIV.VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR						
8.4.(2)	Marka Jalan Termoplastik	M2					
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	Bh	2.00	-		2,00	
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	180,000	165.00		15,00	

29. Bahwa dari hasil temuan kekurangan volume yang dilakukan oleh Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut, selanjutnya dijadikan dasar oleh BPKP Perwakilan Bengkulu untuk menghitung kerugian keuangan negara pada pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015, dimana dari item Pekerjaan yang kurang tersebut setelah dihitung oleh ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu (Ahli Hakky Syafrizal) diperoleh nilai untuk setiap item Pekerjaan yang kurang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Amandemen Kontrak Yang Telah Dibayar				Hasil Pemeriksaan Fisik Oleh Ahli			Selisih Jumlah Harga (Rp)
		Satuan	Volume Cco	100 % Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume Lapangan (Rp)	Harga Satuan Trpasang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10=6-9
3.2 (1a) dari Sumber Galian	Timbunan Biasa	m ³	2.579,7 60	40.753,9 4	105.135.384, 25	1.930,8 80	40.753,9 4	78.690.152,5 9	26.445.231,6 6
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m ³	158,994	804.958, 16	127.983.215, 83	112,240	804.958, 16	90.348.503,8 8	37.634.711,9 5
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	172,257	756.453, 79	130.304.093, 62	-	756.453, 79	-	130.304.093, 62
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	kg	19.365, 78	22.221,0 3	430.327580, 13	11.412, 03	22.221,0 3	253.587.060, 99	176.740.517, 36
7.9 (1)	Pasangan Batu (Harga Nego)	m ³	395,245	803.720, 23	305.434.810, 63	325,56	803.720, 23	261.659.158, 08	43.775.652,5 5
8.4 (3.a)	Rambu Jalan Tunggal Dengan Permukaan	bua h	2,00	930.086, 96	1.860.173,92	0,00	930.086, 96	0,00	1.860.173,92

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 192 dari 270



8.4	Pemantul	bua	180,00	204.174,	36.751.388,4	165,00	204.174,	33.688.769,4	3.062.619,00
(5)	Patok	h		36	0		36	0	
	Pengara				2.152.593.678,			1.732.770.676,	419.823.000,
	h				64			80	06

30. Bahwa pada Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, berdasarkan dokumen SP2D Ropi Elyanjoni selaku Penyedia telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

31. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya yang melakukan pemeriksaan fisik dan Ahli Hakky Syafrizal yang melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pada pelaksanaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun 2015, terdapat kekurangan volume Pekerjaan sebesar Rp.419.823.000,06.- (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah enam sen), setelah diperhitungkan dengan PPh sebesar Rp.43.051.873,00 (empat puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), sama dengan Rp.376.771.127,06.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal **193** dari **270**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsider :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar, akan tetapi jika dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primer adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal **194** dari **270**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Syamsul Bahri, S.T., S.E. Bin Rahimi (Alm) ;

Menimbang bahwa Terdakwa Syamsul Bahri, S.T., S.E. pada kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ropi Elyanjoni Wakil Direktur CV. Benny Putra telah menandatangani kontrak Nomor 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primer telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 195 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primer ini. Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu telah dialokasikan dana sebesar Rp.2.416.432.500,00.- (dua milyar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong yang tercantum dalam dokumen DPA yang bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 196 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tersebut, kemudian dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi oleh Tim Pokja IX pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Tim Pokja IX ULP menetapkan CV. Benny Putra sebagai pemenang lelang pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.2.367.835.000,00.- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 7/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) POKJA IX/2015 tanggal 24 April 2015 dan Surat Nomor 10/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 perihal pengumuman pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa pada kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 tersebut Terdakwa berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang diangkat oleh Gubernur Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : U.228.VIII Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: Y.58.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;

Menimbang, bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
- Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 197 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2015, dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 oleh Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ropi Elyanjoni, SE selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra, dengan harga kontrak sebesar Rp.2.367.853.000,00.- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Syamsul Bahri, ST, SE selaku KPA Nomor 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang memerintahkan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015 ada dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Pada tanggal 15 Juni 2015 dengan Addendum Nomor 602/1893/B.IV/DPU/2015 ;
- 2) Pada bulan September 2015 dengan Addendum Nomor 602.1/3019/B.IV/DPU/2015 ;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong, yang melakukan pengawasan (sebagai Konsultan Pengawas) adalah CV. Wiyata Karya Consultan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan dan Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nama kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebong Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak Rp.196.454.000,00,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang meliputi pengawasan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 198 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu tersebut, Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan kemudian menunjuk Veny Mardiansyah, ST sebagai Supervisor Engineer (SE) berdasarkan surat Nomor 086/CV.WKC/APBD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal mobilisasi personil konsultan supervisi yang ditandatangani oleh Ir. Jhoinhard,MM dan surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Nomor 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal mobilisasi personil konsultan pengawas teknis jalan dan jembatan wilayah Lebong, yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan addendum terhadap kontrak awal, maka berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga yang telah ditetapkan, item-item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra sebagai Penyedia besaran volumenya adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Semula	Volume Menjadi
DIV.1	Umum			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00
1.8	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	1.00
1.21	Manajemen mutu	LS	1.00	1.00
DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE			
2.1(1)	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	33.60	43,781
2.2(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	25.20	-
DIV.III	PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian biasa	M3	180.00	648.900
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	648.30	2.579,760
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	360.00	553,035
DIV.IV	PELEBARAN PEKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2(2b)	Lapisan pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.V	PEKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	135.00	158,994
5.1.(2)	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	135.00	172,257
DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL			
6.1(1a)	Lapis resap pengikat-aspal	Liter	720.00	1.072,552
6.1(2a)	Lapis perekat-aspal cair	Liter	540.00	-
6.3(5a)	Laston lapis aus (AC-WC)	Ton	82.80	-
6.3(6a)	Laston lapis antara (AC-BC)	Ton	124.20	-
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	3,519.00	-
DIV.VII	STRUKTUR			
7.1.(5)a	Beton mutu sedang $f'c=30$ Mpa Lantai jembatan	M3	31.60	33,058
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $f'c=20$ Mpa	M3	34.27	39,609

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 199 dari 270



7.1.(9)	Beton siklop $f_c' = 15$ Mpa	M3	5.16	3,160
7.3.(1)	Baja tulangan U24 Polos	Kg	19,698.41	19,365,780
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos	Kg	7,900.00	8,690.000
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos (Harga Negosiasi)	Kg		59,125
7.9.1	Pasang batu	M3	110.00	121,000
7.11.(6)	Expansion joint tipe baja bersudut	M1	24.00	32.00
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8,000	8,000
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh		2,000
7.13.(1)	Sandaran (railing)	M1	63,200	63,200
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Bh	2,000	2,000
7.16.(2)b	Pipa drainase baja diameter 100mm	M3	8,000	8,000
DIV.VII I	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR			
8.4.(2)	Marka jalan termoplastik	M2	18.72	-
8.5.(3a)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul engineer grade	Bh	2,000	2,000
8.4.(5)	Patok pengarah	Bh	120,000	180,000

Menimbang, bahwa Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 selesai dikerjakan oleh Ropi Elyanjoni, SE pada tanggal 10 Septeber 2015 . Selanjutnya Ropi Elyanjoni, SE Wakil Direktur CV. Benny Putra bersurat kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan serah terima Pekerjaan tahap pertama (PHO/*Provisional Hand Over*) dengan surat Nomor 023/A.1/BP/BKL/2015 tanggal 10 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan untuk dilakukan PHO dari Ropi Elyanjoni, SE Wakil Direktur CV. Benny Putra tersebut, Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE kemudian menginstruksikan kepada Tasnul Ikhwan selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan/Penilaian Pendahuluan. Atas instruksi tersebut kemudian Tasnul Ikhwan menginstruksikan kembali kepada Amril selaku Pengawas Utama, Veny Mardiansyah, ST selaku Konsultan Supervisi (Supervisi Engineer) CV. Wiyata Karya Consultan dan kepada Ir. M. Tholib selaku General Superintendent CV. Benny Putra untuk melakukan penilaian pendahuluan dalam rangka PHO.

Menimbang, bahwa dari penilaian pendahuluan yang dilakukan oleh Amril, Veny Mardiansyah dan Ir. M. Tholib tersebut. Hasilnya menyatakan bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh CV. Benny Putra telah selesai 100 % sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Pendahuluan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 200 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dalam rangka PHO tanggal 12 September 2015 dan Laporan Veny Mardiansyah sebagai Konsultan Pengawas kepada Tasnul Ikhwan selaku PPTK melalui surat Nomor /CV.WKC/IX/2015 tanggal 14 September 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tasnul Ikhwan melalui surat Nomor /PJATT/DPU-BM/2015 tanggal 14 September 2015 mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO), dimana dari surat tersebut Tasnul Ikhwan melaporkan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015 progres prestasi Pekerjaan telah 100 % (seratus persen), sehingga dapat ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat permohonan untuk dilakukan PHO dari Tasnul Ikhwan selaku PPTK tersebut, Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota) untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yang dilaksanakan oleh Ropi Elyanjoni Wakil Direktur CV. Benny Putra selaku Penyedia ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong, dalam pemeriksaan tersebut yang ikut hadir adalah seluruh Panitia PPHP yaitu H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota), Tasnul Ikhwan (PPTK), Veny Mardiansyah, ST (Konsultan Pengawas/Supervisor Engineer) dan Ropi Elyanjoni, SE selaku Penyedia (Kontraktor Pelaksana). Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Panitia PPHP yang dilakukan secara visual Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu masih kurang sempurna dan atau cacat dan kepada Penyedia (Ropi Elyanjoni/Wakil Direktur CV. Benny Putra) untuk memperbaikinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PPHP tersebut kemudian dilaporkan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE melalui surat Nomor 04.03/PAN-PHO/JBR/B.IV/DPU/2015 tanggal 17 September 2015

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 201 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penilaian Nomor 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 yang isinya sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dan dirapihan;	Dibersihkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbaikan, pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa Syamsul Bahri, ST,SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menugaskan kembali Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu H. Ahmizal Umar, ST,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota) untuk menilai hasil perbaikan Pekerjaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara visual, Pekerjaan yang kurang sempurna atau cacat telah diperbaiki oleh Penyedia yaitu Ropi Elyanjoni, sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Kunjungan kedua Nomor 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 tanggal 23 September 2015 dan lampirannya dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar	Selesai
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan/pengujian Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Panitia PPHP dan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Tahap I (PHO) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia PPHP, selanjutnya dijadikan dasar Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3076/B.IV/DPU/2015 tanggal 29 September 2015. Dokumen-

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 202 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut kemudian digunakan oleh Ropi Elyanjoni, ST, SE selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra sebagai Penyedia untuk dijadikan kelengkapan dokumen dan syarat permintaan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan permohonan pembayaran 100 %, pihak Penyedia dari CV. Benny Putra tidak dipotong retensi sebesar 5 % dari nilai kontrak, karena Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra telah mengajukan jaminan asuransi untuk masa pemeliharaan dengan nilai Rp 118.392.650 (seratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Ropi Elyanjoni selaku Penyedia telah menerima seluruh pencairan dana 100 % sesuai kontrak ;

Menimbang, bahwa pencairan dana yang diterima Ropi Elyanjoni dalam pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. uang muka sebesar 30 % sebesar Rp.710.335.900,00.- (tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 04111/019/SP2D-LS/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 ;

Bahwa pembayaran uang muka sebesar 30 % tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST,SE (KPA), dengan melampirkan dokumen kontrak, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, rekening perusahaan dan NPWP perusahaan ;
- o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST,SE menandatangani dokumen yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 25 Mei 2015 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 25 Mei 2015 ;
 - c. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 938/076/B.IV/DPU/2015 tanggal 25 Mei 2015 ;
 - d. Kuitansi Pembayaran tanggal 25 Mei 2015 ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 203 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0186/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, sebagai dasar terbitnya SP2D ;
- 2. Pembayaran MC. 01 dan MC. 02 bulan Juli 2015 dengan SP2D Nomor : 06333/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 09 Juli 2015, dengan nilai sebesar Rp. 777.010.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa pembayaran MC. 01 dan MC. 02 tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

 - o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE (KPA), dengan melampirkan dokumen MC. 01 dan MC. 02, Back Up Data, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta foto dokumentasi Pekerjaan ;
 - o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE menandatangani dokumen yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 07 Juli 2015 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Juli 2015 ;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 03 Juli 2015 ;
 - d. Berita Acara Pembayaran MC 01 dan MC 02 Nomor : 938/0126/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juli 2015 ;
 - e. Kuitansi Pembayaran tanggal 03 Juli 2015 ;
 - o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0310/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 sebagai dasar terbitnya SP2D ;
- 3. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan SP2D Nomor : 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015, dengan nilai Rp. 880.487.100,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;

Bahwa pembayaran 100 % (seratus persen) tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

 - o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE (KPA), dengan melampirkan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 204 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen MC. 3, MC. 4, dan MC. 5, Dokumen Berita Acara PHO, Dokumen Jamsostek, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Asbuild Drawing serta foto dokumentasi Pekerjaan ;

- o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE menandatangani dokumen yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 06 Oktober 2015 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 02 Oktober 2015 ;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 02 Oktober 2015 ;
 - d. Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi Nomor : 938/0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;
 - e. Kuitansi Pembayaran tanggal 02 Oktober 2015 ;
- o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0479/SPP-LS/1.03.01.BM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/015/BAPP/B.IV-DPU/2015 tanggal 29 September 2015. sebagai dasar terbitnya SP2D ;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan), harus dilakukan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender terhitung sejak serah terima tahap pertama (PHO). Dimana dalam masa pemeliharaan tersebut semua kerusakan dan perbaikan menjadi tanggung jawab Ropi Elyanjoni selaku Penyedia. Setelah dilakukan masa pemeliharaan barulah dilakukan serah terima akhir Pekerjaan atau *Final Hand Over* (FHO) antara Penyedia yaitu Ropi Elyanjoni kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Namun pada kenyataannya FHO tidak dilakukan dan Jaminan Pemeliharaan tidak dicairkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Ir. Jawoto Sumajaya, MT dari Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Dari pemeriksaan Ahli tersebut terdapat item-item Pekerjaan yang volumenya tidak terpasang sesuai kontrak (adanya kekurangan volume sesuai kontrak) ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 205 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekurangan volume pada Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pemeriksaan Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Timbunan biasa dari sumber galian, terdapat selisih kurang 648,90 m³. Yang diperoleh dengan cara menghitung volume timbunan biasa dari sumber galian pada pasangan batu yang terdapat pada sisi kiri dan kanan jembatan Air Tik Teleu. Di dalam kontrak dan adendum volume timbunan biasa dari sumber galian sebesar 2.579,760 m³ sedangkan volume terpasang 1.930,860 m³;
- 2) Lapis Pondasi Agregat Kelas A, terdapat selisih kurang 46,75 m³ , sedangkan volume sesuai kontrak dan adendum 158,990 m³, yang terpasang sebesar 112, 240. Yang diperoleh dengan cara menggali lapis pondasi di beberapa titik yang masih dalam keadaan baik dan aspal yang masih terpasang, dimana terdapat kekurangan ketebalan antara 9 sampai dengan 12 cm. Seharusnya ketebalan lapis pondasi agregat A maupun B adalah 35 cm ;
- 3) Lapis Pondasi Agregat B, terdapat selisih kurang 172,26 cm. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 172,26 cm. Menurut Ahli dari pemeriksaan di lapangan oleh karena ketebalan Lapis Pondasi A terdapat kekurangan ketebalan antara 9 sampai dengan 12 cm, seharusnya 35 cm, dan di bawahnya langsung timbunan pilihan, sehingga Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B dinyatakan tidak terpasang ;
- 4) Baja Tulangan U 24 polos, terdapat selisih kurang sebesar 7.953,75 kg. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 19.365,780 kg, dari pemeriksaan ahli terdapat 11.412,030 kg yang tidak terpasang. Adanya kekurangan volume pada Baja Tulangan U 24 polos tersebut diperoleh dengan cara menghitung total panjang besi untuk panjang jembatan dengan diameter 16 mm dikali dengan berat besi per meter untuk tulangan pokok, sedangkan untuk tulangan bagi, dengan diameter 12 mm dengan jarak 15 cm ;
- 5) Pasangan batu (harga negosiasi), terdapat selisih kurang sebesar 69,69 m³. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 395,245 m³ sedangkan yang terpasang pada waktu pemeriksaan di lapangan sebesar 325,560. Yang diperoleh dengan cara menghitung pasangan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 206 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu untuk menahan oprit jembatan, kemudian dibandingkan dengan volume sesuai kontrak dan adendum ;

- 6) Rambu Jalan tunggal dengan permukaan pemantul *engineer grade* tidak terpasang ;
- 7) Patok Pengarah, terdapat selisih kurang 15 buah. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 180 buah, pada pemeriksaan dilapangan yang terpasang sebesar 165 buah ;

Menimbang, bahwa rincian kekurangan volume berdasarkan pemeriksaan dari Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut adalah sebagai berikut :

No mata Pembaya ran	URAIAN	SAT	VOLUME KONTRA K	VOLUME DILAPANGAN			KET
			Final ADD	Terpasa ng	Lebi h	Kuran g	
	DIV.1UMUM						
1.2	Mobilisasi	La	1.000	1.000			
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	La	1.000	1.000			
1.21	Manajemen Mutu	La	1.000	1.000			
	DIV.II PEKERJAAN DARAINASE						
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	M2	43,781	43,781			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M2	-	-			
	DIV.III PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	648,900	648.900			
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	2.579,760	1.930,860		648,90	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	563,035	563,035			
	DIV.IV PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	M3	-	-			
	DIV.V PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat	M3	158,990	112,240		46,75	

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 207 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelas A						
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	172,257	-		172,26	
	DIV.VI PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL						
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	1.072,552	1.072,552			
6.1.(2a)	Lapis Perekat-Aspal cair	Liter	-	-			
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-	-			
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-	-			
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	-	-			
	DIV.VII STRUKTUR						
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang fc'=30Mpa Lantai Jembatan	M3	33,058	33,058			
7.1.(7)a	Beton mutu sedang fc'=20 Mpa	M3	39,609	39,609			
7.1.(9)	Beton Siklop fc'=15Mpa	M3	3,190	3.190			
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	19.365,780	11.412.030		7.953,75	
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	Kg	8.690,000	8.690,000			
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	Kg	59,125	59,125			
7.9.1	Pasangan Batu	M3	121,000	121,000			
7.9.1	Pasangan Batu (harga negosiasi)	M3	395,245	325,560		69,69	
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	M1	32.000	32.000			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8.000	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 208 dari 270



7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
	DIV.VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR						
8.4.(2)	Marka Jalan Termoplastik	M2					
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	Bh	2.00	-		2,00	
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	180,000	165.00		15,00	

Menimbang, bahwa dari hasil temuan kekurangan volume yang dilakukan oleh Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut, selanjutnya dijadikan dasar oleh BPKP Perwakilan Bengkulu untuk menghitung kerugian keuangan negara, dari item Pekerjaan yang kurang tersebut setelah dihitung oleh ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu (Ahli Hakky Syafrizal), jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.419.823.000,06.- (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah enam sen), setelah diperhitungkan dengan PPh sebesar Rp.43.051.873,00 (empat puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), sama dengan **Rp.376.771.127,06.-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Amandemen Kontrak Yang Telah Dibayar				Hasil Pemeriksaan Fisik Oleh Ahli			Selisih
		Satuan	Volume Cco	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume Lapangan (Rp)	Harga Satuan Tnpasang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10=6-9
3.2 (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m ³	2.579,760	40.753,94	105.135.384,25	1.930,880	40.753,94	78.690.152,59	26.445.231,66
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat	m ³	158,994	804.958,16	127.983.215,83	112,240	804.958,16	90.348.503,88	37.634.711,95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 (2)	Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	172,257	756.453, 79	130.304.093, 62	-	756.453, 79	-	130.304.093, 62
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	kg	19.365, 78	22.221,0 3	430.327580, 13	11.412, 03	22.221,0 3	253.587.060, 99	176.740.517, 36
7.9 (1)	Pasangan Batu (Harga Nego)	m ³	395,245	803.720, 23	305.434.810, 63	325,56	803.720, 23	261.659.158, 08	43.775.652,5 5
8.4 (3.a)	Rambu Jalan Tunggal Dengan Permukaan Pematul	bua h	2,00	930.086, 96	1.860.173,92	0,00	930.086, 96	0,00	1.860.173,92
8.4 (5)	Patok Pengarah	bua h	180,00	204.174, 36	36.751.388,4 0	165,00	204.174, 36	33.688.769,4 0	3.062.619,00
					2.152.593.678, 64			1.732.770.676, 80	419.823.000, 06

Menimbang, bahwa pada Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, berdasarkan dokumen SP2D Ropi Elyanjoni selaku Penyedia telah menerima seluruh pembayaran sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas, dalam pekerjaan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tahun anggaran 2015 Ropi Elyanjoni selaku Kontraktor Pelaksana (Wakil Direktur CV.Benny Putra) telah menerima seluruh pembayaran (100 %) sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran 100 % dari pekerjaan baru dapat dilakukan, setelah diperiksa dan dinilai dengan berpedoman pada kontrak oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan, Veny Mardiansyah, ST sebagai Supervisor Engineer (SE), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO yang terdiri dari H. Ahmizal Umar, ST,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 210 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota), selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut baru diproses pembayarannya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembayaran 100 % Sesuai dengan kewenangannya Terdakwa telah menandatangani dokumen-dokumen pembayaran antara lain :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS;
- Ringkasan Kontrak ;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan;
- Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi Nomor : 938/0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;
- Kuitansi Pembayaran ;

Sehingga pihak Pelaksana Kegiatan (Ropi Elyanjoni) menerima seluruh pembayaran *net* sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan fakta-fakta hukum di atas, pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, terdapat kekurangan volume sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, sedangkan Kontraktor Pelaksana (Ropi Elyanjoni) telah menerima seluruh pembayaran. dengan demikian pihak Pelaksana menerima kelebihan pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu jumlah kerugian keuangan negara tersebut sebesar **Rp.376.771.127,06.-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah memproses pembayaran 100 % atas pekerjaan, sedangkan volume yang dibayar kepada pihak Pelaksana (Ropi Elyanjoni) tidak sesuai dengan kontrak karena ada volume yang kurang. Oleh karena itu terhadap Terdakwa yang mempunyai wewenang menerbitkan dokumen pembayaran , secara materil harus mempertanggungjawabkan akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum formil yang melanggar ketentuan :

- Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 211 dari 270



2015 tentang Perubahan ke empat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan : “ *pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa* “ ;

- Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan “ *Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak* ” ;
- Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi : “ *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*”.
- Pasal 18 ayat (3), Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “ *Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*”.
- Pasal 132 ayat (1) dan (2) Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Pasal 132 ayat (1) :
“ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”,
 - Pasal 132 ayat (2)
“ *Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud*”.
 - Pasal 184 ayat (2) :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 212 dari 270



"Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri ;

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata " kaya " artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan ;

Menimbang, menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai " menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt) ;

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).



Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “ memperkaya “ ini maka segala pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur-unsur sebelumnya diambil alih untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum pada unsur-unsur dakwaan sebelumnya. Dalam pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 terdapat volume yang kurang. Item-item pekerjaan yang kurang tersebut sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum Nomor 27, 28 dan 29 putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena adanya kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 tersebut, berakibat timbulnya kerugian keuangan negara. Dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.376.771.127,06.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat penuntutan Pihak Pelaksana yaitu Ropi Elyanjoni telah menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Lebong uang sebesar Rp.283.000.000,00.- (dua ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindak lanjut pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini menjadi Rp.93.771.127,06.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini tersisa sebesar Rp.93.771.127,06.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen), maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak signifikan dan tidak patut serta tidak adil untuk menyatakan Terdakwa dengan segala perbuatannya telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Melainkan lebih tepat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana yang dilarang berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, dan Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primer , maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 215 dari 270



3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsider ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primer , dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsider ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsider ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal **216** dari **270**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur menguntungkan ini, segala pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum atas dakwaan primer diambil alih seluruhnya dan dinyatakan tertuang kembali seluruhnya pada pertimbangan hukum atas unsur memperkaya ini untuk dijadikan dasar bagi Majelis dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum pada unsur-unsur dakwaan primer sebelumnya. Dalam perkara ini kontraktor pelaksana (Ropi Elaynjoni) telah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan adendum. Berdasarkan pendapat Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat volume yang kurang. Item-item pekerjaan yang kurang tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum Nomor 27, 28 dan 29 putusan ini ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 217 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 ini, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memproses pencairan dana dengan menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana 100 %, sehingga Ropi Elyanjoni selaku Kontraktor Pelaksana telah menerima seluruh pencairan dana *net* sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Sedangkan volume yang dikerjakan atau yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak (ada kekurangan volume) ;

Menimbang, bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan berdasarkan temuan Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut, selanjutnya dilakukan penghitungan besaran nilai kekurangan volume oleh Ahli Hakky Syafrizal dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan dari perhitungannya diperoleh besaran nilai kekurangan volume sebesar Rp.419.823.000,06.- (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah enam sen), setelah dikurangi PPh sebesar Rp.43.051.873,00 (empat puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), maka nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.376.771.127,06.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) yang merupakan kelebihan pembayaran yang diterima oleh Kontraktor Pelaksana (Ropi Elyanjoni) ;

Menimbang, bahwa atas adanya kelebihan pembayaran yang diterima oleh Kontraktor Pelaksana (Ropi Elyanjoni) sebesar Rp.376.771.127,06.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen), dalam tingkat penuntutan Ropi Elyanjoni ada mengembalikan uang kepada Kejaksaan Negeri Lebong sebesar Rp.283.000.000,00.- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Sehingga dengan adanya tindak lanjut pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini menjadi Rp.93.771.127,06.- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal **218** dari **270**



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas jelas dan nyata akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah memproses pencairan dana, sehingga Kontraktor Pelaksana (Ropi Elyanjoni) menerima seluruh pencairan dana padahal ada volume yang kurang sehingga negara dirugikan sejumlah tersebut di atas. Atas hal tersebut sudah barang tentu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan akan kebenaran materil atas dokumen pembayaran yang ditandatanganinya tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Kontraktor Pelaksana (Ropi Elyanjoni) sebesar Rp.376.771.127,06.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, majelis berpendapat bahwa unsur “ menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : U.228.VIII Tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran yang dilimpahkan;
- c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;
- d. Menandatangani SPM;
- e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya;
- g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/pengguna barang.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 220 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu telah dialokasikan dana sebesar Rp.2.416.432.500,00.- (dua milyar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong yang tercantum dalam dokumen DPA yang bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) tersebut, kemudian dilakukan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi oleh Tim Pokja IX pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Tim Pokja IX ULP menetapkan CV. Benny Putra sebagai pemenang lelang pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.2.367.835.000,00.- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 7/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) POKJA IX/2015 tanggal 24 April 2015 dan Surat Nomor 10/BM-DPU/Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan)/POKJA IX/2015 perihal pengumuman pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka pada tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 oleh Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ropi Elyanjoni, SE selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra, dengan harga kontrak sebesar Rp.2.367.853.000,00.- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015. Kemudian dilanjutkan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 221 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Syamsul Bahri, ST, SE selaku KPA Nomor 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang memerintahkan Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015 ada dilakukan addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- 1) Pada tanggal 15 Juni 2015 dengan Addendum Nomor 602/1893/B.IV/DPU/2015 ;
- 2) Pada bulan September 2015 dengan Addendum Nomor 602.1/3019/B.IV/DPU/2015 ;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Lebong, yang melakukan pengawasan (sebagai Konsultan Pengawas) adalah CV. Wiyata Karya Consultan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan dan Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nama kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebong Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak Rp.196.454.000,00,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang meliputi pengawasan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu tersebut, Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan kemudian menunjuk Veny Mardiansyah, ST sebagai Supervisor Engineer (SE) berdasarkan surat Nomor 086/CV.WKC/APBD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal mobilisasi personil konsultan supervisi yang ditandatangani oleh Ir. Jhoinhard,MM dan surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Nomor 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 perihal mobilisasi personil konsultan pwngrawas teknis jalan dan jembatan wilayah Lebong, yang ditandatangani oleh Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan addendum terhadap kontrak awal, maka berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan, item-item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Ropi Elyanjoni, S.E. selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra selaku Penyedia besaran volumenya adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Semula	Volume Menjadi
DIV.1	Umum			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00
1.8	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	1.00
1.21	Manajemen mutu	LS	1.00	1.00
DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE			
2.1(1)	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	33.60	43,781
2.2(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	25.20	-
DIV.III	PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian biasa	M3	180.00	648.900
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	648.30	2.579,760
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	360.00	553,035
DIV.IV	PELEBARAN PEKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2(2b)	Lapisan pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.V	PEKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	135.00	158,994
5.1.(2)	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	135.00	172,257
DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL			
6.1(1a)	Lapis resap pengikat-aspal	Liter	720.00	1.072,552
6.1(2a)	Lapis perekat-aspal cair	Liter	540.00	-
6.3(5a)	Laston lapis aus (AC-WC)	Ton	82.80	-
6.3(6a)	Laston lapis antara (AC-BC)	Ton	124.20	-
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	3,519.00	-
DIV.VII	STRUKTUR			
7.1.(5)a	Beton mutu sedang $fc'=30$ Mpa Lantai jembatan	M3	31.60	33,058
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $fc'=20$ Mpa	M3	34.27	39,609
7.1.(9)	Beton siklop $fc'=15$ Mpa	M3	5.16	3,160
7.3.(1)	Baja tulangan U24 Polos	Kg	19,698.41	19,365,780
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos	Kg	7,900.00	8,690.000
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos (Harga Negosiasi)	Kg		59,125
7.9.1	Pasang batu	M3	110.00	121,000
7.11.(6)	Expansion joint tipe baja bersudut	M1	24.00	32.00
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8,000	8,000
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh		2,000
7.13.(1)	Sandaran (railing)	M1	63,200	63,200
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Bh	2,000	2,000
7.16.(2)b	Pipa drainase baja diameter 100mm	M3	8,000	8,000
DIV.VII I	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR			
8.4.(2)	Marka jalan termoplastik	M2	18.72	-
8.5.(3a)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul engineer grade	Bh	2,000	2,000

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 223 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4.(5)	Patok pengarah	Bh	120,000	180,000
---------	----------------	----	---------	---------

Menimbang, bahwa Pekerjaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 selesai dikerjakan oleh Ropi Elyanjoni, SE pada tanggal 10 September 2015. Selanjutnya Ropi Elyanjoni, SE Wakil Direktur CV. Benny Putra bersurat kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO/*Provisional Hand Over*) dengan surat Nomor 023/A.1/BP/BKL/2015 tanggal 10 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan untuk dilakukan PHO dari Ropi Elyanjoni, SE Wakil Direktur CV. Benny Putra tersebut, Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE kemudian menginstruksikan kepada Tasnul Ikhwan selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan/Penilaian Pendahuluan. Atas instruksi tersebut kemudian Tasnul Ikhwan menginstruksikan kembali kepada Amril selaku Pengawas Utama, Veny Mardiansyah, ST selaku Konsultan Supervisi (Supervisi Engineer) CV. Wiyata Karya Consultan dan kepada Ir. M. Tholib selaku General Superintendent CV. Benny Putra untuk melakukan penilaian pendahuluan dalam rangka PHO. Dari penilaian yang dilakukan oleh Amril, Veny Mardiansyah dan Ir. M. Tholib tersebut bahwa Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh CV. Benny Putra telah selesai 100 %. Sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Pendahuluan Bersama dalam rangka PHO tanggal 12 September 2015 dan Laporan Veny Mardiansyah sebagai Konsultan Pengawas kepada Tasnul Ikhwan selaku PPTK melalui surat Nomor /CV.WKC/IX/2015 tanggal 14 September 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tasnul Ikhwan melalui surat Nomor /PJATT/DPU-BM/2015 tanggal 14 September 2015 mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO), dimana dari surat tersebut Tasnul Ikhwan melaporkan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015 progres prestasi Pekerjaan telah 100 % (seratus persen), sehingga dapat ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat permohonan untuk dilakukan PHO dari Tasnul Ikhwan selaku PPTK tersebut, Terdakwa Syamsul Bahri, ST,

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 224 dari 270



SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota) untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) yang dilaksanakan oleh Ropi Elyanjoni Wakil Direktur CV. Benny Putra selaku Penyedia ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pembangunan Jembatan Air Tik Teleu di Kabupaten Lebong, dalam pemeriksaan tersebut yang hadir adalah seluruh Panitia PPHP yaitu H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota), Tasnul Ikhwan (PPTK), Veny Mardiansyah, ST (Konsultan Pengawas/Supervisor Engineer) dan Ropi Elyanjoni, SE selaku Penyedia (Kontraktor Pelaksana). Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara visual Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu masih kurang sempurna dan atau cacat dan kepada Penyedia (Ropi Elyanjoni/Wakil Direktur CV. Benny Putra) untuk memperbaikinya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia PPHP tersebut kemudian dilaporkan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE melalui surat Nomor 04.03/PAN-PHO/JBR/B.IV/DPU/2015 tanggal 17 September 2015 dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penilaian Nomor 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 yang isinya sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan
1	Bekisting balok dan jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dan dibongkar dirapihan;	Dibersihkan dan dibongkar
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbaikan, kemudian pada tanggal 21 September 2015 Syamsul Bahri, ST.SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan kembali Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota),

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 225 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amril (anggota) untuk menilai hasil perbaikan Pekerjaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara visual, Pekerjaan yang kurang sempurna atau cacat telah diperbaiki oleh Penyedia yaitu Ropi Elyanjoni, sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Kunjungan kedua Nomor 04.06/PAN-PHO/JBT/B.IV/DPU/2015 tanggal 23 September 2015 dan lampirannya dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Kekurangan/cacat	Cara Perbaikan	Ket
1	Bekisting balok dan lantai jembatan	Proyek Aliran sungai	bekisting belum dibongkar dan dirapihan;	Diberishkan dan dibongkar	Selesai
2	Pasangan batu disisi kiri dan kanan	Arah giri mulya dan arah muara aman	Drainase pembuangan air kurang	Dibuat talang air dari pipa	Selesai
3	Pekerjaan beton	Arah muara aman	Beton keropos dan terkelupas	Beton di plester kembali	Selesai

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan/pengujian Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Panitia PPHP dan Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Tahap I (PHO) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia PPHP, selanjutnya dijadikan dasar Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3076/B.IV/DPU/2015 tanggal 29 September 2015. Dokumen-dokumen tersebut kemudian digunakan oleh Ropi Elyanjoni, ST, SE selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra sebagai Penyedia untuk dijadikan kelengkapan dokumen dan syarat permintaan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan permohonan pembayaran 100 %, pihak Penyedia dari CV. Benny Putra tidak dipotong retensi sebesar 5 % dari nilai kontrak, karena Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra telah mengajukan jaminan asuransi untuk masa pemeliharaan dengan nilai Rp 118.392.650 (seratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Ropi Elyanjoni selaku Penyedia telah menerima seluruh pencairan dana 100 % sesuai kontrak ;

Menimbang, bahwa pencairan dana yang diterima Ropi Elyanjoni dalam pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 226 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lanjutan) Tahun Anggaran 2015 tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. uang muka sebesar 30 % sebesar Rp.710.335.900,00.- (tujuh ratus sepuluh ribu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 04111/019/SP2D-LS/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 ;

Bahwa pembayaran uang muka sebesar 30 % tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE (KPA), dengan melampirkan dokumen kontrak, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, rekening perusahaan dan NPWP perusahaan ;
- o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE menandatangani dokumen yaitu :
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 25 Mei 2015 ;
 2. Ringkasan Kontrak tanggal 25 Mei 2015 ;
 3. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 938/076/B.IV/DPU/2015 tanggal 25 Mei 2015 ;
 4. Kuitansi Pembayaran tanggal 25 Mei 2015 ;
- o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0186/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, sebagai dasar terbitnya SP2D ;

2. Pembayaran MC. 01 dan MC. 02 bulan Juli 2015 dengan SP2D Nomor : 06333/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 09 Juli 2015, dengan nilai sebesar Rp. 777.010.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa pembayaran MC. 01 dan MC. 02 tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE (KPA), dengan melampirkan dokumen MC. 01 dan MC. 02, Back Up Data, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta foto dokumentasi Pekerjaan ;
- o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE menandatangani dokumen yaitu :

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 227 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 07 Juli 2015 ;
 2. Ringkasan Kontrak tanggal 03 Juli 2015 ;
 3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 03 Juli 2015 ;
 4. Berita Acara Pembayaran MC 01 dan MC 02 Nomor : 938/0126/B.IV/DPU/2015 tanggal 03 Juli 2015 ;
 5. Kuitansi Pembayaran tanggal 03 Juli 2015 ;
- o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0310/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 sebagai dasar terbitnya SP2D ;
3. Pembayaran 100% (seratus persen) dengan SP2D Nomor : 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015, dengan nilai Rp. 880.487.100,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa pembayaran 100 % (seratus persen) tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- o Ropi Elyanjoni (Penyedia) mengajukan permohonan kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE (KPA), dengan melampirkan dokumen MC. 3, MC. 4, dan MC. 5, Dokumen Berita Acara PHO, Dokumen Jamsostek, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Asbuild Drawing serta foto dokumentasi Pekerjaan ;
- o Selanjutnya Terdakwa Syamsul Bahri, ST.,SE menandatangani dokumen yaitu :
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS tanggal 06 Oktober 2015 ;
 2. Ringkasan Kontrak tanggal 02 Oktober 2015 ;
 3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan tanggal 02 Oktober 2015 ;
 4. Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi Nomor : 938/0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;
 5. Kuitansi Pembayaran tanggal 02 Oktober 2015 ;



- o Setelah itu Tasnul Ikhwan selaku PPTK menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0479/SPP-LS/1.03.01.BM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 900/015/BAPP/B.IV-DPU/2015 tanggal 29 September 2015. sebagai dasar terbitnya SP2D ;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan), harus dilakukan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender terhitung sejak serah terima tahap pertama (PHO). Dimana dalam masa pemeliharaan tersebut semua kerusakan dan perbaikan menjadi tanggung jawab Ropi Elyanjoni selaku Penyedia. Setelah dilakukannya masa pemeliharaan barulah dilakukan serah terima akhir Pekerjaan atau *Final Hand Over* (FHO) antara Penyedia yaitu Ropi Elyanjoni kepada Terdakwa Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Namun pada kenyataannya FHO tidak dilakukan dan Jaminan Pemeliharaan tidak dicairkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Ir. Jawoto Sumajaya, MT dari Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Dari pemeriksaan Ahli tersebut terdapat item-item Pekerjaan yang volumenya tidak terpasang sesuai kontrak dan adendum (adanya kekurangan volume sesuai kontrak) ;

Menimbang, bahwa kekurangan volume pada Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pemeriksaan Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Timbunan biasa dari sumber galian, terdapat selisih kurang 648,90 m³. Yang diperoleh dengan cara mengitung volume timbunan biasa dari sumber galian pada pasangan batu yang terdapat pada sisi kiri dan kanan jembatan Air Tik Teleu. Di dalam kontrak dan adendum volume timbunan biasa dari sumber galian sebesar 2.579,760 m³ sedangkan volume terpasang 1.930,860 m³ ;
- 2) Lapis Pondasi Agregat Kelas A, terdapat selisih kurang 46,75 m³ , sedangkan volume sesuai kontrak dan adendum 158,990 m³, yang terpasang sebesar 112, 240. Yang diperoleh dengan cara menggali lapis pondasi di beberapa titik yang masih dalam keadaan baik dan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 229 dari 270



aspal yang masih terpasang, dimana terdapat kekurangan ketebalan antara 9 sampai dengan 12 cm. Seharusnya ketebalan lapis pondasi agregat A maupun B adalah 35 cm ;

- 3) Lapis Pondasi Agregat B, terdapat selisih kurang 172,26 cm. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 172,26 cm. Menurut Ahli dari pemeriksaan di lapangan oleh karena ketebalan Lapis Pondasi A terdapat kekurangan ketebalan antara 9 sampai dengan 12 cm, seharusnya 35 cm, dan di bawahnya langsung timbunan pilihan, sehingga Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B dinyatakan tidak terpasang ;
- 4) Baja Tulangan U 24 polos, terdapat selisih kurang sebesar 7.953,75 kg. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 19.365,780 kg, dari pemeriksaan ahli terdapat 11.412,030 kg yang tidak terpasang. Adanya kekurangan volume pada Baja Tulangan U 24 polos tersebut diperoleh dengan cara menghitung total panjang besi untuk panjang jembatan dengan diameter 16 mm dikali dengan berat besi per meter untuk tulangan pokok, sedangkan untuk tulangan bagi, dengan diameter 12 mm dengan jarak 15 cm ;
- 5) Pasangan batu (harga negosiasi), terdapat selisih kurang sebesar 69,69 m³. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 395,245 m³ sedangkan yang terpasang pada waktu pemeriksaan di lapangan sebesar 325,560. Yang diperoleh dengan cara menghitung pasangan batu untuk menahan oprit jembatan, kemudian dibandingkan dengan volume sesuai kontrak dan adendum ;
- 6) Rambu Jalan tunggal dengan permukaan pemantul *enggineer grade* tidak terpasang ;
- 7) Patok Pengarah, terdapat selisih kurang 15 buah. Di dalam kontrak dan adendum volumenya sebesar 180 buah, pada pemeriksaan di lapangan yang terpasang sebesar 165 buah ;

Menimbang, bahwa rincian kekurangan volume berdasarkan pemeriksaan dari Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut adalah sebagai berikut :

No mata Pembaya ran	URAIAN	SAT	VOLUME KONTRA K	VOLUME DILAPANGAN			KET
			Final ADD	Terpasa ng	Lebi h	Kuran g	
	DIV.1UMUM						

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 230 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2	Mobilisasi	La	1.000	1.000			
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	La	1.000	1.000			
1.21	Manajemen Mutu	La	1.000	1.000			
	DIV.II PEKERJAAN DARAINASE						
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	M2	43,781	43,781			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M2	-	-			
	DIV.III PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	648,900	648.900			
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	2.579,760	1.930,860		648,90	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	563,035	563,035			
	DIV.IV PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	M3	-	-			
	DIV.V PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,990	112,240		46,75	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	172,257	-		172,26	
	DIV.VI PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	1.072,552	1.072,552			
6.1.(2a)	Lapis Perekat-Aspal cair	Liter	-	-			
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-	-			
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-	-			
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	-	-			
	DIV.VII STRUKTUR						
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang fc'=30Mpa Lantai Jembatan	M3	33,058	33,058			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 231 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1.(7)a	Beton mutu sedang fc'=20 Mpa	M3	39,609	39,609			
7.1.(9)	Beton Siklop fc'=15Mpa	M3	3,190	3.190			
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	19.365, 780	11.412. 030		7.953 ,75	
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	Kg	8.690,0 00	8.690,0 00			
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	Kg	59,125	59,125			
7.9.1	Pasangan Batu	M3	121,000	121,000			
7.9.1	Pasangan Batu (harga negosiasi)	M3	395,245	325,560		69,69	
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	M1	32.000	32.000			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8.000	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
	DIV.VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR						
8.4.(2)	Marka Jalan Termoplastik	M2					
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemandul engineer grade	Bh	2.00	-		2,00	
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	180,000	165.00		15,00	

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 232 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil temuan kekurangan volume yang dilakukan oleh Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut, setelah dihitung oleh ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu (Ahli Hakky Syafrizal) , jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.419.823.000,06.- (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah enam sen), setelah diperhitungkan dengan PPh sebesar Rp.43.051.873,00 (empat puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), sama dengan **Rp.376.771.127,06.-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Amandemen Kontrak Yang Telah Dibayar				Hasil Pemeriksaan Fisik Oleh Ahli			Selisi
		100 %							h
		Sa t	Volume Cco	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume Lapanga n (Rp)	Harga Satuan Trpasang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10=6-9
3.2 (1a)	Timbuna n Biasa dari Sumber Galian	m ³	2.579,7 60	40.753,9 4	105.135.384, 25	1.930,8 80	40.753,9 4	78.690.152,5 9	26.445.231,6 6
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m ³	158,994	804.958, 16	127.983.215, 83	112,240	804.958, 16	90.348.503,8 8	37.634.711,9 5
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	172,257	756.453, 79	130.304.093, 62	-	756.453, 79	-	130.304.093, 62
7.3 (1)	Baja Tulanga n U24 Polos	kg	19.365, 78	22.221,0 3	430.327580, 13	11.412, 03	22.221,0 3	253.587.060, 99	176.740.517, 36
7.9 (1)	Pasanga n Batu (Harga Nego)	m ³	395,245	803.720, 23	305.434.810, 63	325,56	803.720, 23	261.659.158, 08	43.775.652,5 5
8.4 (3.a)	Rambu Jalanan Tunggal Dengan Permukaa n Pemantul	bua h	2,00	930.086, 96	1.860.173,92	0,00	930.086, 96	0,00	1.860.173,92
8.4 (5)	Patok Pengara h	bua h	180,00	204.174, 36	36.751.388,4 0	165,00	204,174, 36	33.688.769,4 0	3.062.619,00
					2.152.593.678, 64			1.732.770.676, 80	419.823.000, 06

Menimbang, bahwa pada Pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, berdasarkan dokumen SP2D Ropi Elyanjoni selaku Penyedia telah menerima seluruh

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 233 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100 % *net* sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran 100 % dari pekerjaan baru dapat dilakukan, setelah diperiksa dan dinilai dengan berpedoman pada kontrak oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan, Veny Mardiansyah, ST sebagai Supervisor Engineer (SE), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO yang terdiri dari H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota), selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut baru diproses pembayarannya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembayaran 100 % Sesuai dengan kewenangannya Terdakwa telah menandatangani dokumen-dokumen pembayaran antara lain :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kelengkapan SPM-LS;
- Ringkasan Kontrak ;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Fisik dan Keuangan;
- Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi Nomor : 938/0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 02 Oktober 2015 ;
- Kuitansi Pembayaran ;

Sehingga pihak Pelaksana Kegiatan (Ropi Elyanjoni) menerima seluruh pembayaran *net* sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, sedangkan Kontraktor Pelaksana (Ropi Elyanjoni) telah menerima seluruh pembayaran. dengan demikian pihak Kontraktor Pelaksana telah menerima kelebihan pembayaran yang merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, sebesar **Rp.376.771.127,06.-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 234 dari 270



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah memproses pembayaran 100 % yaitu dengan menerbitkan dan menandatangani dokumen pembayaran 100 % berupa Surat Perintah Membayar (SPM) sedangkan volume yang dibayar kepada pihak Pelaksana (Ropi Elyanjoni) tidak sesuai dengan kontrak karena ada volume yang kurang ;

Menimbang, bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Terdakwa dalam memproses pembayaran 100 % tersebut harus didasarkan atas volume yang benar-benar dikerjakan atau terpasang, sebagaimana telah di atur dalam:

- Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya, yang menyatakan bahwa : *“ pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa “*. dan
- Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya, yang menyatakan *“ Pembayaran bulanan / termin untuk Pekerjaan Kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak ”* ;

akan tetapi dalam melakukan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana (Ropi Elyanjoni) Terdakwa tidak mengikuti prosedur pembayaran sebagaimana yang diatur menurut ketentuan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tupoksi dari Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang pada pokoknya bertanggungjawab dalam mengelola anggaran/keuangan harus dilakukan menurut prinsip pengelolaan keuangan yang baik sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi : *“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;*

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran semestinya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengesampingkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 236 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada Pasal 1 Angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata " dapat " dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan kata dapat dalam unsur pidana pasal 2 dan 3 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tindak pidana korupsi dalam pasal 2 menjadi delik materil, artinya unsur kerugian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatan " memperkaya secara melawan hukum harus dibuktikan untuk terpenuhi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pertimbangan hukum mengenai unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ini, maka segala pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum pada unsur-unsur dakwaan sebelumnya, menjadi pertimbangan pula dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak Nomor 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015 nilai pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra pada pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.2.367.853.000,00.- (dua milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan jenis pekerjaan setelah adendum sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Semula	Volume Menjadi
----	------------------	--------	---------------	----------------

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 237 dari 270



DIV.1	Umum			
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	1.00
1.8	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	LS	1.00	1.00
1.21	Manajemen mutu	LS	1.00	1.00
DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE			
2.1(1)	Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air	M3	33.60	43,781
2.2(1)	Pasangan batu dengan mortar	M3	25.20	-
DIV.III	PEKERJAAN TANAH			
3.1.(1a)	Galian biasa	M3	180.00	648.900
3.2.(1a)	Timbunan biasa dari sumber galian	M3	648.30	2.579,760
3.2.(2a)	Timbunan pilihan dari sumber galian	M3	360.00	553,035
DIV.IV	PELEBARAN PEKERASAN DAN BAHU JALAN			
4.2(2b)	Lapisan pondasi agregat kelas S	M3	22.50	-
DIV.V	PEKERASAN BERBUTIR			
5.1.(1)	Lapis pondasi agregat kelas A	M3	135.00	158,994
5.1.(2)	Lapis pondasi agregat kelas B	M3	135.00	172,257
DIV.VI	PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL			
6.1(1a)	Lapis resap pengikat-aspal	Liter	720.00	1.072,552
6.1(2a)	Lapis perekat-aspal cair	Liter	540.00	-
6.3(5a)	Laston lapis aus (AC-WC)	Ton	82.80	-
6.3(6a)	Laston lapis antara (AC-BC)	Ton	124.20	-
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	3,519.00	-
DIV.VII	STRUKTUR			
7.1.(5)a	Beton mutu sedang $f_c' = 30$ Mpa Lantai jembatan	M3	31.60	33,058
7.1.(7)a	Beton mutu sedang $f_c' = 20$ Mpa	M3	34.27	39,609
7.1.(9)	Beton siklop $f_c' = 15$ Mpa	M3	5.16	3,160
7.3.(1)	Baja tulangan U24 Polos	Kg	19,698.41	19,365,780
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos	Kg	7,900.00	8,690.000
7.3.(2)	Baja tulangan U32 Polos (Harga Negosiasi)	Kg		59,125
7.9.1	Pasang batu	M3	110.00	121,000
7.11.(6)	Expansion joint tipe baja bersudut	M1	24.00	32.00
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8,000	8,000
7.12.(2)	Perletakan elastomerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh		2,000
7.13.(1)	Sandaran (railing)	M1	63,200	63,200
7.14.(1)	Papan nama jembatan	Bh	2,000	2,000
7.16.(2)b	Pipa drainase baja diameter 100mm	M3	8,000	8,000
DIV.VII	PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR			
8.4.(2)	Marka jalan termoplastik	M2	18.72	-
8.5.(3a)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pemantul engineer grade	Bh	2,000	2,000
8.4.(5)	Patok pengarah	Bh	120,000	180,000

Menimbang bahwa, dalam pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 tersebut, Ropi Elyanjoni selaku Wakil Direktur CV. Benny Putra telah menerima seluruh

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 238 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecairan dana 100 % sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Tahun Anggaran 2015, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Ir. Jawoto Sumajaya, MT dari Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Dari pemeriksaan Ahli tersebut terdapat item-item pekerjaan yang volumenya tidak terpasang sesuai kontrak (adanya kekurangan volume dibandingkan dengan kontrak dan adendum) dengan rincian sebagai berikut :

No mata Pembaya ran	URAIAN	SAT	VOLUME KONTRA K	VOLUME DILAPANGAN			KET
			Final ADD	Terpasa ng	Lebi h	Kuran g	
	DIV.1UMUM						
1.2	Mobilisasi	La	1.000	1.000			
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lintas	La	1.000	1.000			
1.21	Manajemen Mutu	La	1.000	1.000			
	DIV.II PEKERJAAN DARAINASE						
2.1.(1)	Pekerjaan Galian untuk selokan Drainase & saluran Air	M2	43,781	43,781			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M2	-	-			
	DIV.III PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1a)	Galian Biasa	M3	648,900	648.900			
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M3	2.579,760	1.930,860		648,90	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	563,035	563,035			
	DIV.IV PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN						
4.2(2b)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas S	M3	-	-			
	DIV.V PERKERASAN BERBUTIR						

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 239 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	158,990	112,240		46,75	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	172,257	-		172,26	
	DIV.VI PEKERJAAN PEKERASAN ASPAL						
6.1.(1a)	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	1.072,552	1.072,552			
6.1.(2a)	Lapis Perekat-Aspal cair	Liter	-	-			
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-	-			
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-	-			
6.3.(8)	Bahan Anti Pengelupasan	Kg	-	-			
	DIV.VII STRUKTUR						
7.1.(5)a	Beton Mutu sedang fc'=30Mpa Lantai Jembatan	M3	33,058	33,058			
7.1.(7)a	Beton mutu sedang fc'=20 Mpa	M3	39,609	39,609			
7.1.(9)	Beton Siklop fc'=15Mpa	M3	3,190	3,190			
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	19.365,780	11.412.030		7.953,75	
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos	Kg	8.690,000	8.690,000			
7.3.(2)	Baja Tulangan U 32 Polos (harga negosiasi)	Kg	59,125	59,125			
7.9.1	Pasangan Batu	M3	121,000	121,000			
7.9.1	Pasangan Batu (harga negosiasi)	M3	395,245	325,560		69,69	
7.11.(6)	Expansion Joint tipe baja bersudut	M1	32.000	32.000			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	8.000	8.00			
7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 240 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.12(2)	Perletakan Elastromerik alam Uk 1(300x350x36Mm)	Bh	2,000	2,000			
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M2	63.20	63,200			
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Bh	2.00	2.00			
7.16(2)b	Papan Drainase baja diameter 75 mm	M3	8.00	8.00			
	DIV.VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEK.MINOR						
8.4.(2)	Marka Jalan Termoplastik	M2					
8.4.(3.a)	Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engineer grade	Bh	2.00	-		2,00	
8.4.(5)	Patok Pengarah	Bh	180,000	165.00		15,00	

Menimbang, bahwa dari hasil temuan kekurangan volume yang dilakukan oleh Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya tersebut, selanjutnya dijadikan dasar oleh BPKP Perwakilan Bengkulu untuk menghitung kerugian keuangan negara pada pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) 2015, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Amandemen Kontrak Yang Telah Dibayar				Hasil Pemeriksaan Fisik Oleh Ahli			Selisi h
		Sa t	Volume Cco	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume Lapangan (Rp)	Harga Satuan Trpasang (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10=6-9
3.2 (1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	m ³	2.579,760	40.753,94	105.135.384,25	1.930,880	40.753,94	78.690.152,59	26.445.231,66
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m ³	158,994	804.958,16	127.983.215,83	112,240	804.958,16	90.348.503,88	37.634.711,95
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	172,257	756.453,79	130.304.093,62	-	756.453,79	-	130.304.093,62
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	kg	19.365,78	22.221,03	430.327.580,13	11.412,03	22.221,03	253.587.060,99	176.740.517,36
7.9 (1)	Pasangan Batu (Harga Nego)	m ³	395,245	803.720,23	305.434.810,63	325,56	803.720,23	261.659.158,08	43.775.652,55
8.4 (3.a)	Rambu Jalanan Tunggal Dengan	bua h	2,00	930.086,96	1.860.173,92	0,00	930.086,96	0,00	1.860.173,92

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 241 dari 270



	Permukaan								
	Pemantulan								
8.4	Patok	bua	180,00	204.174,36	36.751.388,40	165,00	204.174,36	33.688.769,40	3.062.619,00
(5)	Pengarah	h							
					2.152.593.678,64			1.732.770.676,80	419.823.000,06

setelah diperhitungkan dengan PPh sebesar Rp.43.051.873,00 (empat puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), maka jumlah bersih pekerjaan yang kurang sebesar Rp.376.771.127,06.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Menimbang, Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger* ;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja “ meedoer ” (turut berbuat)

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 242 dari 270



dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar.

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur - unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur-unsur dakwaan sebelumnya, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum perkara ini. Pada pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) di Kabupaten Lebong pada Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, Ropi Elyanjoni Wakil Direktur CV. Benny Putra selaku Kontraktor Pelaksana telah menerima seluruh pembayaran 100 % *net* sebesar Rp.2.152.593.636,00.- (dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 243 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah pembayaran yang diterima oleh Ropi Elyanjoni Wakil Direktur CV. Benny Putra selaku Kontraktor Pelaksana tersebut tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan sesungguhnya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Ir. Jawoto Sumanjaya terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan adendum. Nilai kekurangan volume pekerjaan tersebut adalah sebesar dengan Rp.376.771.127,06.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen) ;

Menimbang, bahwa pembayaran 100 % dari pekerjaan baru dapat dilakukan, setelah diperiksa dan dinilai dengan berpedoman pada kontrak oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini Ir. Jhoinhard,MM selaku Wakil Direktur CV. Wiyata Karya Consultan, Veny Mardiansyah, ST sebagai Supervisor Engineer (SE), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO yang terdiri dari H. Ahmizal Umar, ST.,M.Si (Ketua Panitia PPHP), Sependry, ST (anggota), Emilson Padalas, ST,M.Si (anggota), Sutrisno, ST (anggota), Amril (anggota), selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut baru diproses pembayarannya dengan menerbitkan dokumen pembayaran oleh Syamsul Bahri, ST, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Tasnul Ikwan selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan. Dimana dalam proses pembayaran Syamsul Bahri ,ST, SE menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dan Tasnul Ikhwon menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran. Terhadap pihak-pihak yang mempunyai jabatan untuk menerbitkan dokumen pencairan dana tersebut, secara materil harus bertanggungjawab akan kebenarannya, yang nyatanya dari pembayaran yang diterima Ropi Elyanjoni Wakil Direktur CV. Benny Putra selaku Kontraktor Pelaksana tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sesungguhnya (adanya kekurangan volume pekerjaan) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini dapat terjadi karena ada peran pihak-pihak lain, sehingga perbuatan pidana ini menjadi sempurna, dimana pihak-pihak lain tersebut juga berstatus Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah (*splitsing*) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 244 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, dan mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adil dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karena Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi argumentasi hukumnya sehingga menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan tersebut. Dalam uraian analisa yuridis pada pembelaannya, Penasihat Hukum hanya menguraikan tentang teori-toeri hukum dan pendapat para sarjana maupun dogma tanpa mengkaitkan dengan fakta-fakta dari pemeriksaan perkara ini. Argumentasi hukum pada nota pembelaan yang demikian sudah barang tentu menjadi tidak jelas sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak ;

Menimbang, bahwa lain halnya dengan permohonan dari Terdakwa secara pribadi yang mohon hukuman yang seringan dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa sekarang ini menderita sakit diabetes melitus . Maka dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang pantas sesuai dengan perbuatan dari Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana akan Majelis uraikan pada putusan ini ;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 245 dari 270



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal **246** dari **270**



- Keadaan-keadaan yang memberatkan :
 - o Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi ;
 - o Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara ;
- Keadaan-keadaan yang meringankan :
 - o Terdakwa bersikap sopan ;
 - o Terdakwa menderita sakit diabetes ;
 - o Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan uang pengganti tersebut, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka batasan pidana tambahan uang pengganti adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini. Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Terdakwa ada menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi ini. Atas alasan tersebut maka terhadap Terdakwa tidak cukup beralasan untuk dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih akan digunakan dalam perkara lain, maka barang-barang bukti dibawah ini yaitu :

1. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy keputusan kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum provinsi Bengkulu nomor : SK.602.1/466.A/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum provinsi Bengkulu nomor SK.602.1/84.A/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tentang penunjukan panitia

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 247 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana (panpel) kegiatan di lingkungan dinas pekerjaan umum provinsi Bengkulu bidang bina marga APBD 2015.

2. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 01 (satu) bulan : mei 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
3. 1(satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 02 (dua) bulan : Juni 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
4. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 03 (tiga) bulan : Juli 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
5. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 04 (empat) bulan : Agustus 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
6. 1 (satu) berkas dokumen asli final sertifikat bulanan (MC) nomor : 05 (lima) bulan : September 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
7. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
8. 1 (satu) berkas dokumen asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
9. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
10. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy dokumen evaluasi hasil pelelangan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 248 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
12. 1 (satu) lembar surat Asli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015, perihal mobilisasi personil konsultan pengawasan teknis jalan dan jembatan.
13. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Rencana mutu kontrak (RMK) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN kegiatan pengawasan teknik jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 TA. 2015.
14. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy surat perjanjian kerja (Kontrak) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 TA. 2015.
15. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy laporan akhir pengawasan jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 mei 2015 TA. 2015.
16. 1 (satu) berkas dokumen Asli surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu.
17. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy surat Keputusan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015, Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015, tentang penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan bidang bina marga sumber dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam Tahun Anggaran 2015.
18. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3076/B.IV/DPU/2015, tanggal 29 September 2015.
19. 7 (tujuh) lembar dokumen fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Y.58.VIII tahun 2015, tanggal 14 Januari 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu T.A. 2015;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 249 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : U.228.VIII tahun 2015, tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu nomor Y.58.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) berkas asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 nomor 1.0301334052 tanggal 12 Januari 2015;
22. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka 30 % nomor : 0186/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
23. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00261/BL/2015 tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
24. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % nomor : 938 /076 /B.IV/DPU/2015 tanggal 25 Mei 2015;
25. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Jaminan Uang Muka Asuransi Ramayana nomor : 34110315000049 tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai Rp. 710.355.900,-;
26. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04111/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan nilai Rp. 710.355.900,-;
27. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 28/BP/UMK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 %;
28. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 0310/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan nilai Rp. 777.010.000,-;
29. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
30. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 938 /0126/B.IV/DPU/2015 tanggal 3 Juli 2015;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 250 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 06333/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dengan nilai Rp. 784.433.962,-;
32. 1(satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 118/BP/UMK/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 01 dan MC 02;
33. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Jaminan Uang Muka Asuransi Ramayana nomor : 34110215000039 tanggal 11 Mei 2015;
34. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 0479/SPM-LS/1.03.01.BM/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 880.487.100,-;
35. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00653/BL/2015 tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
36. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 938 /0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 2 Oktober 2015;
37. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan nilai Rp. 880.487.100,-;
38. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rekening Koran nomor rekening : 0010107000536 periode 01/06/2015 s.d. 30/06/2015 tanggal 7 juli 2015;
39. 1 (satu) lembar dokumen asli BPJS Ketenagakerjaan, nama proyek : Pembangunan Lanjutan Jembatan Air Tik Teleu nama Perusahaan CV. BENNY PUTRA tanggal 8 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 48/BP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 03, MC 04, MC, 05 dan Retensi;
41. 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Jaminan Pemeliharaan JAMKRINDO nomor : SBD 2015 25.0 1 00056774 tanggal 30 September 2015.
42. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Justifikasi Teknis dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) nomor: 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 251 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) berkas dokumen Spesifikasi Umum Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong nomor kontrak : 602.1 / 1294 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
44. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 602.1 / 1893 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 15 Juni 2015 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) dengan nilai kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
45. 1 (satu) berkas dokumen Final Addendum nomor : 602.1 / 3019 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 10 September 2015 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) dengan nilai Kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
46. 1 (satu) berkas dokumen Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan).
47. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015. Nomor : SK.602.1/606/B.IV/DPU/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Pembentukan Panitia Justifikasi Teknik Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan/ Pembangunan/ Jalan dan Jembatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumbar dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam Tahun Anggaran 2015.
48. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu kepada Pokja IX (sembilan) Nomor : 824/80/ULP-ProvBkl/III/2015, tanggal 24 Maret 2015, perihal untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
49. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang dan jasa, tanggal 22 mei 2015.
50. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM pembayaran uang muka pekerjaan kontruksi dan konsultan, tanggal 22 mei 2015.
51. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi Bengkulu (P2T.Prov) Tahun Anggaran 2015, No. SPM : 0172/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015,

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 252 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp34.290.153,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

52. 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0172/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.
53. 1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015 Dengan nilai dibulatkan Rp196.454.000,-.
54. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 20 mei 2015.
55. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita acara pembayaran uang muka 20% nomor : 938/070/B.IV/DPU/2015, tanggal 20 mei 2015.
56. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi penarikan uang muka 20%, tanggal 20 mei 2015 , senilai Rp39.290.800,-, kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) no. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015.
57. 1(satu) lembar dokumen asli permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 022/CV.WKC/V/2015, tanggal 18 mei 2018.
58. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD, nomor : 04032/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 27 Mei 2015.
59. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy jaminan uang muka nomor: 55.40.15.00294.4.13.01.0, tanggal 12 mei 2015.
60. 5 (lima) lembar surat dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor: 02/00261/BL/2015 tahun 2015 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 2 mei 2015.
61. 1 (satu) lembar surat dokumen fotocopy KTP nik. 1771021212580002 atas nama Jhoinhard.
62. 1 (satu) lembar surat dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi barang dan jasa tanggal 09 juli 2015.
63. 1 (satu) lembar surat dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi terminj / MC, tanggal 09 juli 2015.
64. 1 (satu)lembardokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) pembayaran Invoice 1, Invoice 2 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 253 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015, No. SPM : 0320/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.

65. 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0320/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.
66. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 09 juli 2015.
67. 1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015. Dengan nilai dibulatkan Rp196.454.000,-.
68. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi penarikan invoice 1 s/d 2, tanggal 09 juli 2015 , senilai Rp46.268.000,-, kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) no. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015.
69. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 1 juli 2015.
70. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran invoice 1 s/d 2 nomor: 938/0125/B.IV/DPU/2015, tanggal 9 juli 2015.
71. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (invoice 01 dan 02) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor: 054/CV-WKC/XII/2015, tanggal juli 2015.
72. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setor pajak (SSP) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, tanggal 2015, dengan senilai Rp1.682.473, pembayaran PPH pembayaran invoice keg. Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong.
73. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setor pajak (SSP) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, tanggal 2015, dengan senilai Rp4.206.182, pembayaran PPH pembayaran invoice keg. Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong.
74. 5 (lima) lembar surat dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor: 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 30 juni 2015.
75. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD nomor: 06728/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 13 juli 2015.
76. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang dan jasa, tanggal 15 september 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 254 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS konstruksi terminj / MC, tanggal 15 september 2015.
78. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0462/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015, untuk LS pembayaran Invoice 03 dan Invoice 04 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan provinsi Bengkulu.
79. 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), nomor : 0462/SPP-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015.
80. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 3 s/d 4, nomor : 938/0200/B.IV/DPU/2015, tanggal 9 september 2015.
81. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggal kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dinas pekerjaan umum prov. Bengkulu bidang bina marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., tanggal 09 september 2015.
82. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan dengan SYAMSUL BAHRI, ST, SE disebut pihak pertama dan Ir. JHOINHARD, MM disebut pihak kedua, tanggal 09 september 2015.
83. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi penarikan Invoice 3 s/d 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 09 september 2015.
84. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (Invoice 03 dan Invoice 04) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 061/CV-WKC/IX/2015, tanggal september 2015.
85. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pencairan dana dari kuasa BUD nomor : 09815/019/SP2D-LS/BL/IX/2015, tanggal 18 september 2015.
86. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS yang ditanda tangani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE. Dan Ir. YULIANA ERMIANA, tanggal september 2015.
87. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor 02/00653/BL/2015 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 4 september 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 255 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPN pembayaran invoice 3 dan 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong, tanggal september 2015, sejumlah Rp3.913.600,-
89. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPN pembayaran invoice 3 dan 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong, tanggal september 2015, sejumlah Rp1.565.440,-.
90. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM pembayaran 100% untuk konsultan pengawasan.
91. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang jasa, tanggal 7 desember 2015.
92. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0777/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 7 desember 2015, untuk LS pembayaran Invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu (P2TPROP).
93. 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP), nomor : 0777/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 4 desember 2015.
94. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggal kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dinas pekerjaan umum prov. Bengkulu bidang bina marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., tanggal 03 desember 2015.
95. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 100%, nomor : 938/0325/B.IV/DPU/2015, tanggal 4 desember 2015.
96. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi penarikan Invoice 100% kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 03 desember 2015.
97. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara penyelesaian pekerjaan,nomor : 900/043/BAPP/B.IV/DPU/2015, tanggal 03 desember 2015.
98. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat pernyataan tanggung jawaban fisik dan keuangan yang ditanda tanggani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE. Dan Ir. JHOINHARD, MM, tanggal 3 desember 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 256 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (Invoice 05,06,07 dan Invoice 08) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 062/CV-WKC/XII/2015, tanggal 3 desember 2015.
100. 1 (satu) lembar dokumen asli perihal laporan progres pekerjaan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 061/CV-WKC/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015.
101. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 060/CV-WKC-SPPP/XII/2015, tanggal desember 2015.
102. 2 (dua) lembar dokumen asli berita acara serah terima hasil pekerjaan, nomor : 252/170/BA.STHP/B.IV/DPU/2015, tanggal 3 desember 2015.
103. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 04 desember 2015.
104. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan P2TPROP, senilai Rp6.167.782,-.
105. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan P2TPROP, senilai Rp2.467.113,-.
106. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pencairan dana dari kuasa BUD nomor: 14969/019/SP2D-LS/BL/XII/2015, tanggal 14 desember 2015.
107. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor : 02/00870/BL/2015, tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 9 november 2015.
108. 6 (enam) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK. 954 – 18 tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015.
109. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK. 954 – 19 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor SK. 954 -018 tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 257 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari sdr. ROPI ELYANJONI, S.E. selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA dengan alamat Jalan Bhakti Husada Komplek Pepabri Blok D.10 No.09 Kota Bengkulu, tanggal 28 September 2015.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Tasnul Ikhwan bin M. Idrus Nur.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri, S.T., S.E. Bin Rahimi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer ;
2. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri, S.T., S.E. Bin Rahimi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy keputusan kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum provinsi bengkulu nomor : SK.602.1/466.A/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang perubahan atas lampiran keputusan kepala bidang bina marga dinas pekerjaan umum provinsi bengkulu nomor SK.602.1/84.A/B.IV/DPU/2015 tahun 2015 tentang penunjukan panitia pelaksana (panpel) kegiatan di lingkungan dinas pekerjaan

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 258 dari 270



umum provinsi Bengkulu bidang bina marga APBD 2015.

2. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 01 (satu) bulan : mei 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
3. 1(satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 02 (dua) bulan : Juni 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
4. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 03 (tiga) bulan : Juli 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
5. 1 (satu) berkas dokumen asli sertifikat bulanan (MC) nomor : 04 (empat) bulan : Agustus 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
6. 1 (satu) berkas dokumen asli final sertifikat bulanan (MC) nomor : 05 (lima) bulan : September 2015 kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu lanjutan lokasi Kabupaten Lebong.
7. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Gambar Rencana Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
8. 1 (satu) berkas dokumen asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
9. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
10. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy dokumen evaluasi hasil pelelangan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.
11. 1 (satu) berkas dokumen asli surat perjanjian kerja (Kontrak)

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 259 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Nomor Kontrak : 602.1/1294/B.IV/DPU/2015, tanggal kontrak 11 Mei 2015, nilai kontrak Rp.2.367.853.000,- sumber dana APBD tahun anggaran 2015 CV. BENNY PUTRA.

12. 1 (satu) lembar surat Asli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1272/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015, perihal mobilisasi personil konsultan pengawasan teknis jalan dan jembatan.
13. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Rencana mutu kontrak (RMK) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN kegiatan pengawasan teknik jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 TA. 2015.
14. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy surat perjanjian kerja (Kontrak) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 Mei 2015 TA. 2015.
15. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy laporan akhir pengawasan jalan dan jembatan wilayah lebong no. Kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015 tanggal 8 mei 2015 TA. 2015.
16. 1 (satu) berkas dokumen Asli surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : W.188.IX Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu.
17. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy surat Keputusan kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015, Nomor : SK.602.1/609/B.IV/DPU/2015, tanggal 01 April 2015, tentang penunjukan panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan bidang bina marga sumber dana APBD, DAK, APBD-P, Bencana Alam Tahun Anggaran 2015.
18. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/3076/B.IV/DPU/2015, tanggal 29 September 2015.
19. 7 (tujuh) lembar dokumen fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : Y.58.VIII tahun 2015, tanggal 14 Januari 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 260 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu T.A. 2015;

20. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : U.228.VIII tahun 2015, tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bengkulu nomor Y.58.VIII tahun 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) berkas asli Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 nomor 1.0301334052 tanggal 12 Januari 2015;
22. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka 30 % nomor : 0186/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
23. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00261/BL/2015 tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
24. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % nomor : 938 /076 /B.IV/DPU/2015 tanggal 25 Mei 2015;
25. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Jaminan Uang Muka Asuransi Ramayana nomor : 34110315000049 tanggal 11 Mei 2015 dengan nilai Rp. 710.355.900,-;
26. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 04111/019/SP2D-LS/BL/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan nilai Rp. 710.355.900,-;
27. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 28/BP/UMK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 %;
28. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 0310/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan nilai Rp. 777.010.000,-;
29. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 261 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD Selaku BUD;

30. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 938 /0126/B.IV/DPU/2015 tanggal 3 Juli 2015;
31. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 06333/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 dengan nilai Rp. 784.433.962,-;
32. 1(satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 118/BP/UMK/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 01 dan MC 02;
33. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Jaminan Uang Muka Asuransi Ramayana nomor : 34110215000039 tanggal 11 Mei 2015;
34. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 0479/SPM-LS/1.03.01.BM/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dengan nilai Rp. 880.487.100,-;
35. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00653/BL/2015 tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD;
36. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita Acara Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 938 /0210/B.IV/DPU/2015 tanggal 2 Oktober 2015;
37. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran MC 03, MC 04, MC 05 dan Retensi nomor : 10554/019/SP2D-LS/BL/X/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan nilai Rp. 880.487.100,-;
38. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy Rekening Koran nomor rekening : 0010107000536 periode 01/06/2015 s.d. 30/06/2015 tanggal 7 juli 2015;
39. 1 (satu) lembar dokumen asli BPJS Ketenagakerjaan, nama proyek : Pembangunan Lanjutan Jembatan Air Tik Teleu nama Perusahaan CV. BENNY PUTRA tanggal 8 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat dari CV. BENNY PUTRA nomor : 48/BP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Permohonan Pembayaran MC 03, MC 04, MC, 05 dan Retensi;

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 262 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar dokumen Asli Surat Jaminan Pemeliharaan JAMKRINDO nomor : SBD 2015 25.0 1 00056774 tanggal 30 September 2015.
42. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Justifikasi Teknis dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) nomor: 602.1/1294/B.IV/DPU/2015 tanggal 11 Mei 2015.
43. 1 (satu) berkas dokumen Spesifikasi Umum Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) Kabupaten Lebong nomor kontrak : 602.1 / 1294 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 11 mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
44. 1 (satu)berkas dokumenAddendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 602.1 / 1893 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 15 Juni 2015 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) dengan nilai kontrakRp. 2.367.853.000,-;
45. 1 (satu) berkas dokumen Final Addendum nomor : 602.1 / 3019 / B.IV / DPU / 2015 tanggal 10 September 2015 untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) dengan nilai Kontrak Rp. 2.367.853.000,-;
46. 1 (satu) berkas dokumen Gambar Terlaksana (Asbuilt Drawing) Pembangunan Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan).
47. 1 (satu) berkas dokumen fotocopy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2015. Nomor : SK.602.1/606/B.IV/DPU/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Pembentukan Panitia Justifikasi Teknik Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan/ Pembangunan/ Jalan dan Jembatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Sumbar dana APBD, DAK, APBD-P dan Bencana Alam Tahun Anggaran 2015.
48. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu kepada Pokja IX (sembilan) Nomor : 824/80/ULP-ProvBkl/III/2015, tanggal 24 Maret 2015, perihal untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan pembangunan jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
49. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang dan jasa, tanggal 22 mei 2015.

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 263 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM pembayaran uang muka pekerjaan kontruksi dan konsultan, tanggal 22 mei 2015.
51. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) pembayaran uang muka 20% pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi Bengkulu (P2T.Prov) Tahun Anggaran 2015, No. SPM : 0172/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp34.290.153,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
52. 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0172/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.
53. 1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015 Dengan nilai dibulatkan Rp196.454.000,-.
54. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 20 mei 2015.
55. 1 (satu) lembar dokumen asli Berita acara pembayaran uang muka 20% nomor : 938/070/B.IV/DPU/2015, tanggal 20 mei 2015.
56. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi penarikan uang muka 20%, tanggal 20 mei 2015 , senilai Rp39.290.800,-, kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) no. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015.
57. 1(satu) lembar dokumen asli permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 022/CV.WKC/V/2015, tanggal 18 mei 2018.
58. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD, nomor : 04032/019/SP2D-LS/BL/V/2015, tanggal 27 Mei 2015.
59. 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy jaminan uang muka nomor: 55.40.15.00294.4.13.01.0, tanggal 12 mei 2015.
60. 5 (lima) lembar surat dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor: 02/00261/BL/2015 tahun 2015 tentang surat penyedia dana

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 264 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 2 mei 2015.

61. 1 (satu) lembar surat dokumen fotocopy KTP nik. 1771021212580002 atas nama Jhoinhard.
62. 1 (satu) lembar surat dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi barang dan jasa tanggal 09 juli 2015.
63. 1 (satu) lembar surat dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi terminj / MC, tanggal 09 juli 2015.
64. 1 (satu)lembardokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) pembayaran Invoice 1, Invoice 2 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu tahun anggaran 2015, No. SPM : 0320/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.
65. 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0320/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.
66. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 09 juli 2015.
67. 1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015. Dengan nilai dibulatkan Rp196.454.000,-.
68. 1 (satu) lembar dokumen asli Kwitansi penarikan invoice 1 s/d 2, tanggal 09 juli 2015 , senilai Rp46.268.000,-, kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) no. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015.
69. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal juli 2015.
70. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran invoice 1 s/d 2 nomor: 938/0125/B.IV/DPU/2015, tanggal 9 juli 2015.
71. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (invoice 01 dan 02) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor: 054/CV-WKC/XII/2015, tanggal juli 2015.
72. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setor pajak (SSP) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, tanggal 2015, dengan senilai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 265 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp1.682.473, pembayaran PPH pembayaran invoice keg. Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong.
73. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setor pajak (SSP) CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, tanggal 2015, dengan senilai Rp4.206.182, pembayaran PPH pembayaran invoice keg. Pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong.
74. 5 (lima) lembar surat dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, Nomor: 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 30 juni 2015.
75. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD nomor: 06728/019/SP2D-LS/BL/VII/2015 tanggal 13 juli 2015.
76. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang dan jasa, tanggal 15 september 2015.
77. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi terminj / MC, tanggal 15 september 2015.
78. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0462/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015, untuk LS pembayaran Invoice 03 dan Invoice 04 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan provinsi bengkulu.
79. 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), nomor : 0462/SPP-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015.
80. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 3 s/d 4, nomor : 938/0200/B.IV/DPU/2015, tanggal 9 september 2015.
81. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggal kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dinas pekerjaan umum prov. Bengkulu bidang bina marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., tanggal 09 september 2015.
82. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan dengan SYAMSUL BAHRI, ST, SE disebut pihak pertama dan Ir. JHOINHARD, MM disebut pihak

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 266 dari 270



kedua, tanggal 09 september 2015.

83. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi penarikan Invoice 3 s/d 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 09 september 2015.
84. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (Invoice 03 dan Invoice 04) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 061/CV-WKC/IX/2015, tanggal september 2015.
85. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pencairan dana dari kuasa BUD nomor : 09815/019/SP2D-LS/BL/IX/2015, tanggal 18 september 2015.
86. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS yang ditanda tanggani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE. Dan Ir. YULIANA ERMIANA, tanggal september 2015.
87. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor 02/00653/BL/2015 tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 4 september 2015.
88. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPN pembayaran invoice 3 dan 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong, tanggal september 2015, sejumlah Rp3.913.600,-
89. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) pembayaran PPN pembayaran invoice 3 dan 4 kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong, tanggal september 2015, sejumlah Rp1.565.440,-.
90. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM pembayaran 100% untuk konsultan pengawasan.
91. 1 (satu) lembar dokumen asli cek list SPP, SPM LS kontruksi dan barang jasa, tanggal 7 desember 2015.
92. 1 (satu) lembar dokumen asli surat perintah membayar langsung (LS) No. SPM : 0777/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 7 desember 2015, untuk LS pembayaran Invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu (P2TPROP).

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 267 dari 270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP), nomor : 0777/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 4 desember 2015.
94. 1 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggal kontrak : 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 08 mei 2015, yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran dinas pekerjaan umum prov. Bengkulu bidang bina marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E., tanggal 03 desember 2015.
95. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara pembayaran Invoice 100%, nomor : 938/0325/B.IV/DPU/2015, tanggal 4 desember 2015.
96. 1 (satu) lembar dokumen asli kwitansi penarikan Invoice 100% kegiatan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kab. Lebong berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) No. 602.1/1271/B.IV/DPU/2015, tanggal 03 desember 2015.
97. 1 (satu) lembar dokumen asli berita acara penyelesaian pekerjaan, nomor : 900/043/BAPP/B.IV/DPU/2015, tanggal 03 desember 2015.
98. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat pernyataan tanggung jawaban fisik dan keuangan yang ditanda tanggani oleh SYAMSUL BAHRI, ST, SE. Dan Ir. JHOINHARD, MM, tanggal 3 desember 2015.
99. 1 (satu) lembar dokumen asli permohonan termin (Invoice 05,06,07 dan Invoice 08) dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 062/CV-WKC/XII/2015, tanggal 3 desember 2015.
100. 1 (satu) lembar dokumen asli perihal laporan progres pekerjaan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 061/CV-WKC/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015.
101. 1 (satu) lembar dokumen asli surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dari CV. WIYATA KARYA CONSULTAN, nomor : 060/CV-WKC-SPPP/XII/2015, tanggal desember 2015.
102. 2 (dua) lembar dokumen asli berita acara serah terima hasil pekerjaan, nomor : 252/170/BA.STHP/B.IV/DPU/2015, tanggal 3 desember 2015.
103. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pernyataan tanggung jawab atas kelengkapan SPM-LS, tanggal 04 desember 2015.
104. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan P2TPROP, senilai

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 268 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.167.782,-.

- 105.** 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat setoran pajak (SSP) untuk pembayaran PPN invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan P2TPROP, senilai Rp2.467.113,-.
- 106.** 1 (satu) lembar dokumen fotocopy surat pencairan dana dari kuasa BUD nomor: 14969/019/SP2D-LS/BL/XII/2015, tanggal 14 desember 2015.
- 107.** 5 (lima) lembar dokumen fotocopy pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, nomor : 02/00870/BL/2015, tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2015 PPKD selaku BUD, tanggal 9 november 2015.
- 108.** 6 (enam) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK. 954 – 18 tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015.
- 109.** 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor : SK. 954 – 19 tahun 2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu nomor SK. 954 -018 tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2015.
- 110.** 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari sdr. ROPI ELYANJONI, S.E. selaku Wakil Direktur CV. BENNY PUTRA dengan alamat Jalan Bhakti Husada Komplek Pepabri Blok D.10 No.09 Kota Bengkulu, tanggal 28 September 2015.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Tasnul Ikhwan bin M. Idrus Nur.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal **269** dari **270**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Marolop Simamora, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Gabriel Siallagan, SH.,MH dan Hakim Ad Hoc Ansyori Syaifudin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDY, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Sugiat,SH.,MH dan kawan-kawan Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GABRIEL SIALLAGAN, SH.,MH

MAROLOP SIMAMORA, SH.,MH

ANSYORI SYAIFUDIN, SH

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDY, SH

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bgl Hal 270 dari 270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)